



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 68/G/2012/PTUN-SMG

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ROCHMAT, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Ponowareng RT.011/RW.002, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Pekerjaan Tani;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **DR.CHRISTINA MAYA INDAH,**
S.H,MH;-----
2. **YAFET RISSY, S.H,M.Si,LLM;**-----
3. **KURNIAWAN ADIBROTO, S.H;**-----
4. **RISTY MENDROFA,S.H;**-----
5. **YAKUB ADI KRISANTO,S.H., MH;**-----

Kelimanya Devisi Advokat Pusat Studi anti Korupsi & Good Governance Universitas Kristen Satya Wacana Jalan Diponegoro 52-60, Salatiga-50711;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2012;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**

M E L A W A N

I. **BUPATI KABUPATEN BATANG**, berkedudukan

Jalan Kartini No.1

Halaman 1 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **ARIE LUKMAN,S.H.,MKN**, Advokat, beralamat Bakrie Tower lantai 5, Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta

Selatan;-----

2. **RICHARD C. ADAM,S.H,LLM**, Advokat, beralamat Bakrie Tower lantai 5, Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta

Selatan;-----

3. **LEDY KARTINI,S.H** Advokat, beralamat Bakrie Tower lantai 5, Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta

Selatan;-----

4. **BAMBANG SUPRIYANTO,S.H,MHum**, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang, Jalan RA Kartini Nomor 1

Batang;-----

5. **TATI GONDO MARTONO,S.H.,Mhum**, Kasubbag Bantuan

Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang, Jalan RA

Kartini Nomor 1

Batang;-----

Halaman 2 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. M.NASRUDDIN,S.H, Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Batang, Jalan RA Kartini Nomor 1

Batang;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2012;-----

7. DONY RAHMAT SANTOSO,SH, (kuasa substitusi dari

NURIZAL NURDIN,SH Kepala Kejaksaan Negeri

Batang);-----

Berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 08 Oktober 2012;-----

8.

SULIJATI,SH,MH;-----

9. HERY

SOMANTRI,SH;-----

10. M.AGUS

ARFIYANTO,SH;-----

11. MEYER

V.SIMANJUNTAK,SH;-----

12. NANIEK

DIBYO

PURWENY,SH.-----

(8 s/d 12 kuasa substitusi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Kelimanya Jaksa Pengacara Negara berkedudukan di Jalan Pahlawan

No.14 Semarang;-----

Halaman 3 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2013;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT

II. **PT.BHIMASENA POWER INDONESIA**, yang diwakili
oleh **KENICHI SESHIMO** selaku Presiden Direktur
Perseroan, beralamat Equity Tower 11 Floor, Unit D, SCBD
Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 53 - 53,
Jakarta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **SOENARDI PARDI, S.H., LL.M.**;-----
2. **RENO RAHMAT HAJAR, S.H.**;-----
3. **SARJANA PUTRA PURNADI, S.H.**;-----
4. **OSCAR DAMARJATI PRABAWANTYO, S.H.**;-----

Keempatnya advokat pada kantor Hukum HENDRA SOENARDI,
The Energy, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52 - 53 Jakarta
12190;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2012;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai---**TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah : -----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 68/PEN-MH/2012/PTUN.SMG tanggal 22 September 2012
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara ini; -----
2. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang yang memeriksa Perkara Nomor : 68/PEN-PP/2012/

Halaman 4 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SMG, tanggal 26 September 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan

perkara ini; -----

3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang yang memeriksa Perkara Nomor : 68/PEN-HS/2012/PTUN-

SMG tanggal 18 Oktober 2012, tentang hari sidang Pertama Terbuka

untuk

umum

perkara

ini;-----

4. Membaca Permohonan Intervensi tertanggal 12 Desember 2012,

RENO RAHMAT HAJAR,SH kuasa dari PT.BHIMASENA POWER

INDONESIA ;-----

5. Membaca Putusan Sela Nomor : 68/G.Int/2012/PTUN.SMG pada hari

Rabu

tanggal

19

Desember

2012;-----

6. Membaca dan memeriksa, surat-surat bukti yang diajukan para pihak

dalam

perkara

ini;-----

7. Mendengarkan keterangan Para Pihak dan keterangan saksi-saksi dan Ahli

dalam

perkara

ini;-----

8. Membaca dan memeriksa berkas perkara dan berita acara dalam perkara

ini;--

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 September 2012,

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tanggal 21 September 2012 dengan Register perkara Nomor : 68/G/2012/PTUN-

Halaman 5 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMG dan telah di perbaiki pada tanggal 18 Oktober 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN -----

Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012;-----

Bahwa Penggugat mengetahui penerbitan Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW Kepada PT.Bhimasena Power Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2012 dari Informasi Bapak Andi Rudy Herianto yang merupakan aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Go Green. Adapun informasi yang disampaikan adalah sudah keluarnya Izin Lokasi dari Bupati Batang untuk Pembangunan PLTU di Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Halaman 6 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Keputusan Bupati Nomor :

460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah warga asli Kabupaten Batang yang bertempat tinggal di Desa Ponowareng RT.011/RW. 002, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang sekaligus pemilik tanah pertanian (sawah) dengan tanda hak kepemilikan berupa persil C No.1128/Desa Ponowareng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, seluas $\pm 2083 \text{ m}^2$ tercatat atas nama Rochmat dengan batas-batas tanah sebagai berikut batas utara adalah pantai, batas selatan adalah rel kereta api, batas barat adalah tanah yang dikuasai oleh ibu Ruwet dan batas timur adalah tanah yang dikuasai oleh Bapak Sulyat;-----
2. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam posita Nomor 1 termasuk dalam daftar Himpunan Obyek Pajak Tanah Blok Desa Ponowareng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Tanah atas nama Rochmat berada di Nomor 061 dengan status DII dan luas tanah 804 m^2 untuk itu tanah Penggugat termasuk dalam wilayah yang menjadi lokasi untuk keperluan pembangunan power block PLTU;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyatakan "*Tanah yang dapat ditunjuk dala Izin Lokasi adalah tanah*

Halaman 7 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut Rencana Tata Ruang wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang dipunyainya” Bahwa lokasi peruntukan pembangunan PLTU harus didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam hal ini adalah Pasal 27 ayat (2) huruf d Perda

Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Preovinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, ”Rencana Pembangunan Prasarana kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi (d) Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Semarang”;-----

4. Bahwa Pasal 49 Perda Kabupaten Batang Nomor : 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 menyatakan ”Kawasan Strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi kawasan peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ujungnegoro di Kecamatan Kandeman” sehingga Izin lokasi yang sah adalah hanya untuk lokasi PLTU Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;--

5. Bahwa Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyatakan ”Rapat Kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon” Penggugat belum pernah mengikuti konsultasi yang dilakukan oleh Kepala kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 8 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, "Bahan-
bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipersiapkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan';-----

6. Bahwa akibat Penggugat belum pernah mengikuti konsultasi sebagaimana
dimaksud pada posita Nomor : 5, maka Penggugat tidak dapat
memperoleh empat aspek yang termasuk dalam konsultasi sebagaimana
dimaksud pada pasal 6 ayat 5 Peraturan Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi "Konsultasi dimaksud
pada ayat (4) meliputi empat aspek sebagai berikut : a. Penyebarluasan
informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan
dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta
penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut
b. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk
memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari
alternatif pemecahan masalah yang ditemui. c. Pengumpulan informasi
langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang
diperlukan. d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk
dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin
Lokasi;-----

7. Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Pedoman

Halaman 9 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, "Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah harus terselenggara dengan ketentuan **a.** tidak boleh mengorbankan kepentingan umum; **b.** tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitar; **c.** memenuhi azas keberlanjutan; **d.** memperhatikan azas keadilan; dan **e.** memenuhi ketentuan peraturan perundangan

"bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Penggunaan dan pemanfaatan tanah diupayakan tidak boleh menggunakan tanah-tanah pertanian subur dan tanah-tanah yang memiliki habitat khusus untuk komoditas tertentu. Kedua, Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah;-----

8. Bahwa tanah pertanian dalam posita Nomor : 1 tersebut merupakan satu-satunya sumber pendapatan dan mata pencaharian Penggugat guna menghidupi keluarga Penggugat. Bahwa hak kepemilikan tanah Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum dan hak tersebut dilindungi oleh UU 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria jo PP Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;-----

9. Bahwa sampai gugatan ini diajukan Penggugat sama sekali tidak mempunyai niat/rencana untuk mengalihfungsikan bahkan memindahtangankan tanah pertanian (sawah) miliknya tersebut.

Halaman 10 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap mengfungsikan tanahnya sebagai tanah sawah guna
menghidupi keluarga;-----

10. Bahwa Tergugat berdasarkan Pasal 19 ayat (4) huruf a jo Pasal 43 ayat (2)
huruf a jo Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor : 7 Tahun
2011 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun
2011-2031 merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(selanjutnya disebut PLTU) yang sebagian kawasan pembangunan
tersebut terletak di Desa Ponowareng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten
Batang, yang didalamnya terdapat tanah pertanian milik
Penggugat;-----

11. Bahwa guna melaksanakan proyek pembangunan PLTU tersebut,
berdasarkan peraturan-perundangan yang ada maka Tergugat wajib
menerbitkan Izin Lokasi dan untuk keperluan tersebut pada
tanggal 6 Agustus 2012 Tergugat menerbitkan objek sengketa yang
secara konkrit ditujukan kepada PT. Bhimasena Power Indonesia selaku
pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan PLTU;

12. Bahwa Izin Lokasi dapat diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan
dengan memenuhi setiap ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan
Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun
1999 tentang Izin Lokasi. Bahwa Izin Lokasi dapat diberikan kepada
pihak pemohon jika ketentuan dalam Bab IV tentang Tata Cara Pemberian
Izin Lokasi, Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi telah dipenuhi baik
oleh Tergugat maupun pihak pemohon Izin Lokasi tersebut sebagaimana
sudah diuraikan pada posita Nomor : 3 samapai sengan Nomor :
8;-----

Halaman 11 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada faktanya Tergugat tidak pernah memenuhi ketentuan Pasal 6

ayat (2), (4) dan (5) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Penggugat selaku

salah satu pemilik sah menurut hukum tanah pertanian yang terletak

didaerah yang termasuk dalam kawasan pembangunan PLTU yang telah

diterbitkan diberikan Izin Lokasinya tidak pernah dilibatkan dalam segala

kegiatan dalam upaya pemenuhan amanat pasal 6 ayat (2),(4) dan (5)

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :

2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi tersebut

diatas;-----

14. Bahwa dengan demikian terdapat cacat prosedur dalam penerbitan objek

ksengketa berupa Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang

pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan Power Block untuk

PLTU 2 X 1000 MW Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia di Desa

Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa

Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus

2012. Cacat prosedur tersebut adalah tidak dilibatkannya Penggugat

selaku salah

Satu pemilik tanah pertanian yang terletak di kawasan pembangunan Power

Block PLTU dalam penerbitan objek sengketa sebagaimana diamanatkan

Pasal 6 ayat (2), (4) dan (5) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi dengan

demikian objek sengketa telah melanggar peraturan-perundangan yang

mengatur tentang Izin

Lokasi;-----

15. Bahwa dengan tidak dilibatkannya Penggugat dalam penerbitan objek

sengketa, khususnya amanat Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan

Halaman 12 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun

1999 tentang ijin lokasi maka Penggugat sangat dirugikan dengan

terbitnya objek sengketa, karena Penggugat tidak mendapat kepastian

mengenai kepentingan Penggugat atas tanah pertanian miliknya

tersebut;-----

16. Bahwa mengingat, Penggugat dalam kepastiannya selaku pihak yang

dirugikan kepentingannya atas terbitnya objek sengketa serta gugatan ini

diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan Pasal 55 Undang-

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 9 Tahun 2004 tentang

perubahan atas UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara maka patut dan wajar menurut hukum gugatan ini diterima.

Adapun kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa dari

Penggugat adalah dengan adanya ijin lokasi terdapat keseolahan untuk

harus melepas tanah yang dimiliki Penggugat. Padahal Penggugat

memiliki hak untuk mempertahankan tanahnya untuk mengembangkan

diri dan keluarganya. Dalam hal ini Penggugat sering mengalami tekanan

untuk mempertahankan tanah Penggugat dapat terancam dengan terbitnya

Izin Lokasi yang dilakukan oleh

Tergugat;-----

17. Bahwa dengan terbitnya Izin Lokasi maka dapat merampas tanah yang

dimiliki Penggugat, dimana Penggugat tidak berkeinginan untuk

melepas tanahnya namun dengan adanya Izin lokasi tersebut

maka Penggugat diharuskan dan atau dipaksa untuk melepas tanahnya

untuk digunakan lokasi pembangunan PLTU. Ketidakinginan Penggugat

melepas tanahnya dan dilain pihak terdapat pelaksanaan pembangunan

PLTU sebagai akibat akibat dari diterbitkannya Keputusan Bupati Batang

Halaman 13 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 460/06/2012 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 memberikan rasa tidak aman bagi Penggugat dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan; -----

18. Bahwa mengingat, pemberian suatu Izin Lokasi haruslah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Agrari / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi dan objek sengketa terbit dengan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku / cacat prosedur maka objek sengketa cacat hukum. Bahwa karena objek sengketa cacat hukum. Bahwa karena objek sengketa cacat hukum maka patut dan layak menurut hukum dinyatakan batal dan dicabut;-----

19. Bahwa Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada Pt.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 mendasarkan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Surat Keputusan Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.29/MEN.2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Propinsi Jawa Tengah;-----

Halaman 14 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Izin Lokasi yang didasarkan pada Keputusan Kementerian

Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.29/MEN/2012 tanggal 14 Juni

2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Propinsi Jawa

Tengah tidak tepat karena bertentangan dengan lampiran VI Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional yang menyatakan Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai

Ujungnegoro-Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah sebagai Kawasan

Lindung Nasional;-----

21. Bahwa dalam Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor :

KEP.29/MEN/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Penetapan Kawasan

Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ujungnegoro-Roban Kabupaten

Batang di Propinsi Jawa Tengah, Menteri Kelautan dan Perikanan

melampirkan kewenangan yang dimiliki dengan merubah ketentuan

yang terdapat dalam lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor : 26

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Sehingga

dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 20 ayat (6) UU Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang yaitu "Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional diatur dengan peraturan

Pemerintah";-----

22. Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional jangka waktu 20 (dua

puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

berdasarkan Pasal 20 ayat (3) dan (4) UU Nomor : 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, (3) jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah nasional

adalah 20 (dua puluh) tahun. (4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1(satu) kali dalam

Halaman 15 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun” Dalam hal ini tentunya peninjauan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tidak dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri melainkan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat

(6) UU Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;-----

23. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW Kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 memenuhi alasan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

24. Bahwa Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW sebagai Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan ”Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat

Halaman 16 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ”adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat antara lain asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas;---

25. Bahwa atas kepastian hukum yang dilanggar terjadi ketika Tergugat tidak mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam penerbitan Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada PT. Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012. Bahwa ketidakpatuhan Tergugat terhadap peraturan Perundang-undangan juga bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara yang melahirkan ketidakteraturan, ketidakserasian dan ketidakseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----

26. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Batang Nomor 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012. Tidak memenuhi asas kepentingan umum karena akibat dari keputusan tersebut merugikan kepentingan Penggugat yaitu kehilangan tanah sawah yang dimiliki Penggugat sebagai mata pencaharian Penggugat. Kehilangan tanah sawah dan mata pencaharian Penggugat akan menyengsarakan Penggugat. Izin Lokasi juga diterbitkan tidak

Halaman 17 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;-----

27. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 bertentangan dengan asas profesionalitas karena Tergugat tidak mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara negara. Dimana Tergugat tidak mempertimbangkan hak Penggugat untuk mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan dan mempertahankan lahan pertanian milik penggugat;-----

28. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 bertentangan dengan asas keterbukaan karena sejak awal Tergugat tidak memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang rencana pembangunan PLTU Desa Ponowareng;-----

29. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng

Halaman 18 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 bertentangan dengan Pasal 49 Perda Kabupaten Batang Nomor : 7 Tahun 2011, Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi, Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan lokasi dan ijin Perubahan Penggunaan Tanah;-----

30. Bahwa berdasarkan uraian diatas Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 bertentangan dengan pasal 20 ayat (6) UU Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;-----

31. Bahwa karena objek sengketa berupa surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 cacat prosedur maka mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia

Halaman 19 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 batal dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012;

32. Bahwa gugatan ini timbul karena perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 maka mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

karenanya;-----

33. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (3) UU Nomor : 5 Tahun 1986 yang menyatakan, "(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai pada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan

Halaman 20 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa” Bahwa jika tetap dilaksanakan, objek sengketa berupa Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat berpotensi menambah kerugian Penggugat atau pihak lain yang berkepentingan maka mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menunda pelaksanaan objek sengketa yang berupa Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);-----

34. Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (4) huruf a UU Nomor : 5 tahun 1986 yang menyatakan bahwa ”Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” Penundaan pelaksanaan objek sengketa sebagaimana disebut dalam posita Nomor 34 berkaitan dengan alasan apabila pembangunan PLTU tetap dilakukan maka desakan terhadap Penggugat

Halaman 21 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melepas tanahnya dilakukan dengan segala upaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan PLTU. Desakan melepas tanahnya tersebut mengganggu Penggugat dalam beraktifitas, khususnya untuk mengelola tanah pertanian sebagai mata pencaharian Penggugat. Gangguan dalam beraktifitas terjadi baik langsung maupun tidak langsung ketika proses pembangunan sebagai pelaksanaan Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat dilakukan di lokasi yang berdekatan dengan tanah Penggugat;-----

35. Bahwa permohonan penundaan sebagaimana diuraikan pada posita Nomor : 34 dan 35 didasarkan pada tidak adanya kepentingan umum yang harus didahulukan dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut. Pembangunan PLTU dilakukan oleh pihak swasta dan tidak ada kepentingan umum yang harus dilindungi dari pembangunan PLTU tersebut. Bahkan apabila pembangunan PLTU itu tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 melahirkan rasa tidak aman bagi Penggugat dalam melakukan aktivitasnya;---

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan diatas, perkenankanlah dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :-----

PENUNDAAN / PENANGGUHAN :-----

- Menyatakan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan

Halaman 22 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 yang diterbitkan Tergugat ditunda / ditangguhkan selama proses gugatan Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai dengan ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijksde);--

- Permohonan penundaan / penangguhan diajukan karena sudah terjadi pembangunan dalam rangka membangun Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW oleh PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 1000 MW kepada

Halaman 23 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa
Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan
Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus
2012;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena
gugatan
ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah
mengajukan **Jawabannya** tertanggal 8 Nopember 2012, dengan mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :-----

I. LATAR

BELAKANG ;-----

**KRONOLOGIS HUKUM PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
BUPATI BATANG NO.460/06.2012 TANGGAL 6 AGUSTUS 2012
TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN
PEMBANGUNAN POWER BLOCK UNTUK PLTU 2 X 1000 MW
KEPADA PT.BHIMASENA POWER INDONESIA (OBJEK
GUGATAN TUN). ;-----**

Permohonan Izin Lokasi Dari PT Bhimasena Power indonesia ("PT BPI")

- 1.1 Bahwa PT BPI telah mengajukan Permohonan Izin Lokasi kepada
TERGUGAT melalui Surat Nomor : 016/BPI-IA/XI/2011 tanggal 1
November 2011 Perihal: Permohonan Izin Lokasi Pembangunan PLTU
Batang ("PERMOHONAN IZIN LOKASI");-----

Halaman 24 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Bahwa sehubungan dengan PERMOHONAN IZIN LOKASI maka TERGUGAT telah menyampaikan Surat Nomor : 510.4/1250/2011 tanggal 29 November 2011 Perihal : Persyaratan Izin Lokasi Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang kepada PT BPI yang menyatakan bahwa PT BPI harus memenuhi persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penerbitan Izin Lokasi;-----

1.3 Bahwa PT BPI telah menyampaikan Surat Nomor : 021B/BPI-IA/1/2012 tanggal 2 Januari 2012 yang diajukan kepada TERGUGAT mengenai Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan *Power Block* beserta peralatan penunjangnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") 2 X 1.000 MW dengan lokasi dan luas wilayah sebagai berikut:

-
- (i) Lokasi yang dimohon terletak di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis;-----
- (ii) Luas wilayah yang dimohon adalah 250 Ha;-----

Rekomendasi Dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang

1.4 Bahwa selanjutnya PT Bhimasena Power Indonesi telah mengajukan Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan PLTU 2 X 1.000 MW beserta infrastruktur pendukungnya melalui Surat tanggal 5 Desember 2011 ("PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN") kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang ("KEPALA KANTOR PERTANAHAN");-----

1.5 Bahwa sehubungan dengan PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN yang telah diajukan oleh PT . BHIMASENA

Halaman 25 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POWER INDONESIA termaksud di atas, Kepala Kantor Pertanahan telah menyampaikan Surat Nomor : 28/400.10/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 Perihal : Pemberitahuan Peninjauan Calon Lokasi PLTU 2 x 1000 MW Beserta Infrastruktur Pendukungnya yang ditujukan kepada : -----

- a. Kepala Desa Ujungnegoro;-----
- b. Kepala Desa Ponowareng;-----
- c. Kepala Desa Karanggeneng;-----
- d. Kepala Desa Kenconorejo;-----
- e. Kepala Desa Wonokerso;-----
- f. Kepala Desa Simbang Jati;-----
- g. Kepala Desa Tulis; dan-----
- h. Kepala Desa Beji.-----

dan juga telah ditembuskan antara lain kepada TERGUGAT, PT. BHIMASENA POWER INDONESIA, Camat Kecamatan Kandeman, dan Camat Kecamatan Tulis yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- (i) Bahwa petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batang akan datang di wilayah PT. BHIMASENA POWER INDONESIA untuk mengadakan pengumpulan data dan informasi pada calon lokasi untuk pembangunan PLTU beserta infrastruktur dimaksud;-
- (ii) Kegiatan pengumpulan data dan informasi direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan selesai; dan;-----
- (iii) Kepala Kantor Pertanahan memohon bantuan petugas dari desa masing-masing untuk dapat mendampingi petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugasnya;-----

Halaman 26 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6 Bahwa Kepala Kantor Pertanahan telah menerbitkan Risalah
Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi
Pembangunan Power Block PLTU 2 X 1000 MW PT. Bhimasena
Power Indonesia di Kabupaten Batang Nomor : 01/2012 tanggal 30
Januari 2012 ("REKOMENDASI KEPALA KANTOR PERTANAHAN")
yang ditembuskan antara lain kepada TERGUGAT yang menyatakan
antara lain sebagai berikut: -----

(i) Keterangan mengenai tanah yang dimohonkan oleh PT.
BHIMASENA POWER INDONESIA adalah sebagai berikut:----

a. Letak tanah yang dimohonkan :

- Desa/Kelurahan : Ujungnegoro, Karanggeneng dan
Ponowareng; -----

- Kecamatan : Kandeman dan Tulis;-----

b. Luas tanah yang dimohonkan : $\pm 2.500.000$ m
persegi (± 250 ha);-----

c. Penggunaan tanah yang saat ini : Sawah,kebun melati, tegalan,
kebun campur, tambak,
sungai/saluran dan pasi;----

d. Rencana penggunaan tanah : Power Block PLTU 2 X
1000 MW;-----

e. Arahan fungsi kawasan : Kawasan Peruntukan
Industri ;-----

(iii) Kesimpulan -----

**Permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam
penerbitan Izin Lokasi untuk pembangan Power Block PLTU**

Halaman 27 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 X 1000 MW di Kabupaten Batang yang diajukan oleh PT.

BHIMASENA POWER INDONESIA sebagai berikut:-----

a. Luas yang dimohonkan: $\pm 2.500.000$ m persegi (± 250 ha);-----

b. Luas hasil lapangan: 1.929.630 meter persegi (192,9630ha);-----

maka dapat disetujui seluas 1.929.630 meter persegi (192,9630

ha) untuk kegiatan Power Block PLTU 2 X 1000 MW di

Kabupaten Batang;-----

Rekomendasi Dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan

Pemerintah Kabupaten Batang ("DINAS CIPTA KARYA"); -----

1.7 Bahwa PT. BHIMASENA POWER INDONESIA telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Teknis kepada DINAS CIPTA KARYA melalui Surat Nomor : 024-B/BPI-CSR/SS/I/2012 tanggal 5 Januari 2012

Perihal : Permohonan Rekomendasi Teknis;-----

1.8 Bahwa berdasarkan Surat DINAS CIPTA KARYA Nomor : 12/ITR-DEKTRR/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 Perihal : Informasi Tata Ruang ("SURAT 17 JANUARI 2012") yang ditujukan kepada CR PT. BHIMASENA POWER INDONESIA dan telah ditembuskan antara lain kepada TERGUGAT menyatakan sebagai berikut : -----

- (i) Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ("UU NO. 26 TH 2007") , Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor: 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ("PERDA RTRW BATANG TH 2011"), dan Surat CR PT. BHIMASENA POWER INDONESIA Nomor : CSR/SS/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Permohonan Rekomendasi Teknis untuk pembangunan PLTU Batang di Desa

Halaman 28 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan
Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang maka
hasil pengamatan terhadap lokasi sebagai berikut : -----

- a. Rencana kegiatan : Pembangunan PLTU Batang;-----
- b. Rencana Luas Tanah : \pm 250 hektar;-----
- c. Lokasi Tanah : Desa Ujungnegoro, Kecamatan
Kandeman, Desa Karanggeneng,
Kecamatan Kandeman, Desa
Ponowareng, Kecamatan Tulis;---

- d. Hasil evaluasi terhadap tata ruang : -----
Peruntukan : Kawasan peruntukan industri; dan

(ii) Berdasarkan hal-hal termaksud diatas maka **rencana
pembangunan PLTU Batang pada lokasi termaksud adalah
sesuai dengan tata ruang.** ;-----

**Koordinasi Antara Gubernur Provinsi Jawa Tengah
("GUBERNUR") Dan Badan Koordinasi Perencanaan Ruang
Nasional ("BKPRN") ;-----**

1.9 Bahwa GUBERNUR telah mengirimkan Surat Nomo : 671/02183 tanggal
13 Februari 2012 Perihal: Rencana Pembangunan PLTU ("SURAT
GUBERNUR 13 FEBRUARI 2012") yang ditujukan kepada Ketua
Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Nasional Cq. Direktur Jenderal
Penataan Ruang - Kementerian Pekerjaan Umum ditembuskan antara lain
kepada: -----

- a. Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia
("MENKO PEREKONOMIAN");-----

Halaman 29 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ("MENTERI
DALAM NEGERI");-----
- c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/
Kepala Bappenas ("KEPALA BAPPENAS");-----
- d. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia ("MENTERI
PEKERJAAN UMUM"); -----
- e. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ("MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN"); dan;-----
- f. TERGUGAT;-----

yang menyatakan bahwa di Jawa Tengah akan dilakukan pembangunan
PLTU Batang maka sehubungan dengan hal termaksud GUBERNUR
melaporkan hal-hal sebagai berikut : -----

- (i) Lokasi tapak proyek terletak di Karanggeneng, Kecamatan
Kandeman Kabupaten Batang (sesuai dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029
("PERDA RTRW JATENG TH 2010") dan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor: 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 ("PERDA
RTRW BATANG TH 2011");-----
- (ii) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ("PP NO. 26 TH 2008")
(Lampiran VIII Nomor 313) penetapan Taman Wisata Alam Laut
Daerah Pantai Ujungnegoro – Roban yang belum mencantumkan
koordinat; dan;-----

Halaman 30 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iii) Berdasarkan hal-hal tersebut dan rencana pembangunan PLTU yang akan segera dilaksanakan maka GUBERNUR meminta fatwa kepada BKPRN dan sekaligus akan mengirim Tim untuk berkonsultasi dengan BKPRN;-----

1.10 Bahwa untuk menindaklanjuti SURAT GUBERNUR 13 FEBRUARI 2012, Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Pokja IV BKPRN Bidang Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang ("KETUA POKJA") telah mengirimkan Surat Nomor : S-36/D.F.M.EKON/03/2012 tanggal 21 Maret 2012 Perihal : Rencana Pembangunan PLTU Batang ("SURAT KETUA POKJA 21 MARET 2012") yang ditujukan kepada MENTERI PEKERJAAN UMUM dan ditembuskan antara lain kepada : -----

- a. MENKO PEREKONOMIAN selaku Ketua BKPRN;-----
- b. KEPALA BAPPENAS selaku Sekretaris BKPRN;-----
- c. MENTERI DALAM NEGERI selaku Ketua II BKPRN -----
- d. GUBERNUR; dan -----
- e. TERGUGAT;-----

yang menyatakan bahwa Tim Teknis Pokja IV BKPRN telah melaksanakan rapat perihal rencana pembangunan PLTU Batang tersebut pada tanggal 16 Maret 2012 dimana berdasarkan rapat tersebut BKPRN melalui Pokja IV BKPRN merekomendasikan hal-hal antara lain sebagai berikut :

-
- i) Rencana Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang yang memanfaatkan wilayah daratan Kabupaten Batang dinilai sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang (sebagaimana terdapat dalam PP

Halaman 31 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. 26 TH 2008, PERDA RTRW JATENG TH 2010, dan PERDA

RTRW BATANG TH 2011; dan;-----

- ii) Sehubungan dengan hal termaksud diatas maka Pokja IV BKPRN memohon kepada MENTERI PEKERJAAN UMUM untuk memberikan rekomendasi teknis terhadap pemanfaatan ruang untuk kegiatan rencana pembangunan PLTU Batang tersebut;-----

Rekomendasi Dari MENTERI PEKERJAAN UMUM

1.11 Bahwa selanjutnya sehubungan dengan rencana pengembangan PLTU Batang MENTERI PEKERJAAN UMUM selaku Ketua Tim Pelaksana BKPRN telah menyampaikan Surat Nomor : TR.03.03-Mn/237 tanggal 19 April 2012 Perihal : Rekomendasi Terhadap Rencana Pengembangan PLTU Batang ("REKOMENDASI MENTERI PEKERJAAN UMUM") yang ditembuskan kepada : -----

- a. MENKO PEREKONOMIAN selaku Ketua BKPRN;-----
b. KEPALA BAPPENAS selaku Sekretaris BKPRN;-----
c. MENTERI DALAM NEGERI selaku Ketua II BKPRN;-----
d. KETUA POKJA; dan-----
e. TERGUGAT;-----

yang menyatakan antara lain sebagai berikut:-----

- (i) Rencana Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang yang memanfaatkan wilayah daratan Kabupaten Batang dinilai sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang sebagaimana terdapat dalam PP NO. 26 TH 2008, PERDA RTRW JATENG TH 2010, dan PERDA RTRW BATANG TH 2011; dan;-----
(ii) Pemerintah Kabupaten Batang agar segera menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang pada kawasan yang mengakomodasi rencana

Halaman 32 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan PLTU Kabupaten Batang, termasuk adanya

ketentuan peraturan zonasi wilayah baik daratan maupun laut;-----

Rekomendasi Dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Batang ("DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN") -----

- 1.12 Bahwa berdasarkan Produksi Padi Yang Terkena Dampak Power Block tanggal 25 Mei 2012 ("REKOMENDASI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN") menyatakan bahwa terhadap sawah yang terkena dampak *Power Block* tidak mempengaruhi produksi beras Kabupaten Batang;-----

Rekomendasi Dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

("BLH") -----

- 1.13 Bahwa berdasarkan Surat Kepala BLH Nomor : 660.1/344b/2012 tanggal 25 Mei 2012 Perihal : Rekomendasi Izin Lokasi Power Blok Rencana Pembangunan PLTU 2 x 1.000 MW di Desa Karanggeneng, Kabupaten Batang oleh PT. BHIMASENA POWER INDONESIA ("REKOMENDASI BLH") yang ditujukan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang dan telah ditembuskan kepada TERGUGAT yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tim izin lokasi rencana pembangunan PLTU 2 x 1.000 MW di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang maka BLH memberikan pertimbangan antara lain setelah mendapatkan penjelasan dari aspek tata ruang bahwa tapak lokasi rencana kegiatan telah sesuai dengan PERDA RTRW BATANG TH 2011 serta mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan maka proses Izin Lokasi rencana pembangunan

Halaman 33 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTU

dapat

dilanjutkan;-----

Rekomendasi Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang

1.14 Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang ("DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN") telah menerbitkan

Surat Nomor : 523/890/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 Perihal :
Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan PLTU ("REKOMENDASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN") yang menyatakan bahwa pertimbangan teknis atas rencana pembangunan PLTU di Kabupaten Batang dapat diberikan dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

a. Semua bangunan fisik PLTU baik yang berada di matra darat dan matra laut harus berada di luar kawasan dan/atau area konservasi Taman Pesisir Ujungnegero Roban dan sekitarnya di Kabupaten Batang; dan;-----

b. Pemerintah Kabupaten Batang telah menetapkan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Ujungnegero – Roban dan sekitarnya di Kabupaten Batang melalui Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 523/194/2012 tanggal 27 April 2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegero Roban dan sekitarnya di Kabupaten Batang;-----

Keputusan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN Tentang

Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Ujungnegero – Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa

Tengah-----

Halaman 34 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.15 Bahwa selanjutnya MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

menerbitkan Surat Keputusan No. Kep.29/MEN/2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Juni 2012 ("KEPMEN PENETAPAN KKP3K") yang berfungsi sebagai Penetapan

KKP3K yang menyatakan antara lain sebagai beriku : -----

- (i) Menetapkan sebagian wilayah pesisir Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah;-----
- (ii) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana termaksud di atas ditetapkan sebagai Taman Pesisir Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah;-----
- (iii) Penetapan Taman Pesisir Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas wilayah laut dan darat sebagai berikut :-----
 - a) Area I seluas 3.961,7 Ha (wilayah laut seluas 3.465,7 Ha dan wilayah darat seluas 496,0 Ha);-----
 - b) Area II seluas 15,1 Ha (wilayah laut); dan;-----
 - c) Area III seluas 38,4 Ha (wilayah darat);-----Dengan luas total keseluruhan **4.015,2 Ha** (wilayah laut seluas **3.480,8 Ha** dan wilayah darat seluas **534,4 Ha**);-----

Halaman 35 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iv) mengumumkan dan mensosialisasikan Taman Pesisir Ujungnegoro
- Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat;-----
- (v) menunjuk Panitia Tata Batas Taman Pesisir Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas unsur-unsur pejabat pemerintah dan pemerintah daerah, untuk melakukan Penataan Batas; dan;-----
- (vi) menunjuk Bupati Kabupaten Batang untuk melakukan pengelolaan Taman Pesisir Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah;-----

Penerbitan OBJEK GUGATAN TUN ; -----

1.16 Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama TERGUGAT telah menerbitkan TERGUGAT Keputusan Nomor : 460/06/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan *Power Block* Untuk PLTU 2 X 1.000 MW Kepada PT. BHIMASENA POWER INDONESIA di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman Dan Desa Ponowareg Kecamatan Tulis Kabupaten Batang (*in casu* OBJEK GUGATAN TUN) yang menyatakan bahwa :-----

- (i) menyetujui pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan *Power Block* untuk PLTU 2 x 1.000 MW PT. BHIMASENA POWER INDONRESIA yang berada di wilayah Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan

Halaman 36 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang kepada

PT. BHIMASENA POWER INDONESIA untuk tanah seluas

kurang lebih \pm 192, 63 Ha, dengan ketentuan : -----

a. REKOMENDASI MENTERI PEKERJAAN UMUM;-----

b. REKOMENDASI KEPALA KANTOR PERTANAHAN; dan

c. KEPMEN PENETAPAN KKP3K;-----

(ii) **OBJEK GUGATAN TUN berlaku untuk jangka waktu 36**

(tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan;---

A. DALAM PENUNDAAN; -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Republik

Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang

Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara selanjutnya disebut sebagai ("UU PTUN") berbunyi sebagai

berikut : -----

Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----

a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat*

mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap

dilaksanakan;-----

b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka*

pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";-

Halaman 37 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepentingan Mendesak Yang Didalilkan Oleh PENGGUGAT Tidak

Terbukti :-----

2. Bahwa alasan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam pengajuan Permohonan Penundaan oleh PENGGUGAT adalah apabila pembangunan PLTU tetap dilakukan maka desakan terhadap PENGGUGAT untuk melepas tanahnya dilakukan dengan segala upaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan PLTU dimana desakan melepas tanahnya tersebut mengganggu kehidupan PENGGUGAT dalam beraktivitas, khususnya untuk mengelola tanah pertanian sebagai mata pencaharian PENGGUGAT. Gangguan dalam beraktivitas terjadi baik langsung maupun tidak langsung ketika proses pembangunan sebagai pelaksanaan Izin Lokasi (*in casu* OBJEK GUGATAN TUN) yang diterbitkan oleh Tergugat dilakukan di lokasi yang berdekatan dengan tanah PENGGUGAT;-----

3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Halaman 16 Angka 34 dan 36 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut :

Vide Halaman 16 Angka 35 Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:-----

"...Gangguan dalam beraktivitas terjadi baik langsung maupun tidak langsung ketika proses pembangunan sebagai pelaksanaan Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat ..."-----

Vide Halaman 16 Angka 36 Gugatan yang berbunyi sebagai berikut :-----

".... Bahkan apabila pembangunan PLTU tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Power Block Untuk PLTU 2 X 100 MW Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan
Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6
Agustus 2012 melahirkan rasa tidak aman bagi Penggugat dalam
melakukan*

aktivitasnya.”;-----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin
Lokasi (“PERMENAGRARIA NO. 2 TH 1999”) yang menyatakan
sebagai berikut : -----

Vide Pasal 8 ayat (2) dan (3) PERMENAGRARIA NO. 2 TH 1999 yang
berbunyi sebagai berikut:-----

- (2) *Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang
Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak
atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang
bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk
kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak
atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan
kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan
tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana
tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya
kepada pihak lain;-----*
- (3) *Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-
pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.”-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas jelas terbukti bahwa : -----

i) PT. BHIMASENA POWER INDONESIA wajib untuk melakukan pembebasan sebelum melakukan pembangunan PLTU dan memenuhi perizinan lainnya sebelum melaksanakan pembangunan PLTU;-----

ii) Sebelum pemegang Izin Lokasi (*in casu* PT. BHIMASENA POWER INDONESIA) melakukan pembebasan tanah maka semua hak dan kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui termasuk hak dan kepentingan PENGGUGAT atas tanah yang diakui sebagai miliknya; dan;-----

(iii) Dengan demikian sangat tidak masuk akal apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa OBJEK GUGATAN TUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah menimbulkan desakan terhadap PENGGUGAT untuk melepaskan tanahnya dan telah menyebabkan gangguan dalam beraktivitas baik langsung maupun tidak langsung terlebih lagi adanya rasa tidak aman yang ditimbulkan bagi PENGGUGAT dalam melakukan aktivitasnya;---

6. Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak dapat membuktikan mengenai ”keadaan yang sangat mendesak” yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika OBJEK GUGATAN TUN tetap

Halaman 40 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sehingga sudah sepatutnya Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak;-----

Potensi Kerugian Yang Didalilkan Oleh PENGGUGAT Tidak Sama

Dengan Kerugian Sebagaimana Termaktub Dalam UU PTUN

7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Halaman 15 Angka 34 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

"... Bahwa jika tetap dilaksanakan, objek sengketa berupa Keputusan Bupati Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Power Block Untuk PLTU 2 X 100 MW Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat berpotensi menambah kerugian Penggugat atau pihak lain yang berkepentingan maka mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Semarang menunda pelaksanaan objek sengketa yang berupa Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 X 100 MW Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).";-----

8. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan terbitnya OBJEK GUGATAN TUN a quo berpotensi menambah kerugian bagi PENGGUGAT atau pihak lain yang berkepentingan padahal yang dimaksud dengan "kerugian" dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN adalah

Halaman 41 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dirasakan oleh PENGGUGAT secara langsung sebagai akibat dari keadaan yang sangat mendesak sehubungan dengan penerbitan OBJEK GUGATAN TUN sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan adanya potensi kerugian atas diterbitkannya OBJEK GUGATAN TUN berbeda dengan kategori "kerugian" sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN;-----

9. Bahwa selain itu potensi kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagaimana termaktub di atas sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sebab : -----

i) PENGGUGAT Tidak Berkapasitas Dalam Mengajukan Permohonan Penundaan Baik Untuk Kepentingan PENGGUGAT Sendiri Maupun Untuk Kepentingan Pihak Lain :-----

Berdasarkan dalil PENGGUGAT dalam Halaman 16 Angka 35 Gugatan, PENGGUGAT secara jelas mengakui bahwa pelaksanaan Izin Lokasi (*in casu* OBJEK GUGATAN TUN) yang diterbitkan oleh TERGUGAT dilakukan di lokasi yang berdekatan dengan tanah PENGGUGAT atau dengan perkataan lain tanah yang diakui sebagai milik PENGGUGAT tidak termasuk dalam wilayah Izin Lokasi (*in casu* OBJEK GUGATAN TUN) yang diterbitkan oleh TERGUGAT;-----

Bahwa disamping itu PENGGUGAT tidak dalam kapasitas hukum untuk mengatasnamakan pihak lain dalam menyatakan bahwa terbitnya OBJEK GUGATAN TUN telah berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain sebab dalam perkara Tata Usaha Negara yang berhak untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara adalah pihak yang secara pribadi merasa dirugikan sebagaimana

Halaman 42 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dimana faktanya tidak ada seorang pun yang mengajukan Gugatan terhadap OBJEK GUGATAN TUN selain PENGGUGAT; -----

ii) PENGGUGAT Hingga Saat Ini Tidak Mengalami Kerugian

Apapun Akibat Diterbitkannya OBJEK GUGATAN TUN-----

Bahwa pada faktanya PT. BHIMASENA POWER INDONESIA telah memulai pelaksanaan pembebasan atas sebagian tanah sebagaimana termaktub dalam OBJEK GUGATAN TUN namun hingga saat ini pelaksanaan pembebasan tanah termaksud belum sampai pada tanah yang diakui sebagai milik

PENGGUGAT;-----

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 PERMENAGRARIA NO.2 TH 1999 maka dengan diterbitkannya OBJEK GUGATAN TUN belum terdapat pengalihan hak atas tanah dari PENGGUGAT kepada PT. BHIMASENA POWER INDONESIA atas tanah yang diakui sebagai miliknya sehingga semua hak atau kepentingan PENGGUGAT tidak berkurang dan tetap diakui termasuk kepemilikan PENGGUGAT atas tanah yang diakui sebagai miliknya sehingga terbukti bahwa PENGGUGAT hingga saat ini tidak mengalami kerugian apapun akibat diterbitkannya OBJEK GUGATAN TUN;-----

OBJEK GUGATAN TUN Diterbitkan Dalam Rangka Pembangunan

Fasilitas Bagi Kepentingan Umum -----

Halaman 43 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN huruf b Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

11. Bahwa PENGUGAT nampaknya belum memahami fakta yang ada serta kurang cermat dalam menafsirkan makna kepentingan umum sehubungan dengan pembangunan PLTU sebagaimana termaktub dalam halaman 16 angka 36 Gugatan sebab makna dan kriteria kepentingan umum berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ("UU NO. 2 TH 2012") menyatakan sebagai berikut :-----Vide Pasal 1 Butir 6 UU NO. 2 TH 2012 berbunyi sebagai berikut :-----

"Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.;-----

Vide Pasal 4 ayat (1) UU NO. 2 TH 2012 berbunyi sebagai berikut :-----

"Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum." ;-----

Vide Pasal 10 UU NO. 2 TH 2012 berbunyi sebagai berikut :-----

"Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- a. ...
- b. ...

Halaman 44 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; ;-----

12. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010 Tentang Penugasan Kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga ("PERPRES NO. 4 TH 2010") yang menyatakan sebagai berikut:-----

Vide Pasal 1 PERPRES NO. 4 TH 2010 yang berbunyi sebagai berikut :--

"Pelaksanaan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas dilakukan melalui penugasan Pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) dan melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dan pengembang listrik swasta dengan skema jual beli tenaga listrik".-----

13. Bahwa proyek pembangunan PLTU yang diajukan oleh PT. BHIMASENA POWER INDONESIA telah mendapatkan Penjaminan dari Pemerintah dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang memperoleh mandat berdasarkan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana termaktub dalam situs <http://pkps.bappenas.go.id/index.php/berita/143-berita-internal/872-kementerian-koordinator-bidang-perekonomian-ri-siaran-pers-> sebagaimana diunduh pada tanggal 5 November 2012;-----

14. Bahwa memang benar pembangunan PLTU akan dibiayai dan dilakukan oleh pihak swasta (*in casu* PT. BHIMASENA POWER INDONESIA) hal

Halaman 45 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dikarenakan Pemerintah belum mampu untuk membiayai sendiri, namun demikian karena pembangunan ini merupakan mega proyek nasional dan menyangkut kepentingan umum dan masyarakat luas dalam hal kebutuhan energi jangka panjang, maka keberadaan dan keberlangsungan proyek ini mendapat jaminan dari Pemerintah sehingga apabila terjadi keterlambatan dan atau penundaan proyek pembangunan PLTU ini maka kerugian yang ditimbulkan akan menjadi tanggung jawab Pemerintah;-----

15. Bahwa OBJEK GUGATAN TUN *a quo* (Izin Lokasi atas nama PT. BHIMASENA POWER INDONESIA sehubungan dengan rencana pembangunan PLTU) merupakan langkah awal untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut :

- (i) peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Batang melalui pajak daerah; dan;-----
- (ii) pemenuhan kebutuhan daya listrik Jawa-Bali yang tumbuh 8 persen per tahun di tahun 2016 dan pada akhir tahun 2016 PLTU yang ditargetkan sudah dapat dioperasikan untuk jaringan kelistrikan Jawa-Bali dengan pasokan listrik sebesar 2.000 Megawat;-----
- dimana hal-hal termaksud di atas diperuntukkan guna pelaksanaan pembangunan yang dicanangkan bagi kepentingan umum khususnya bagi masyarakat Kabupaten Batang berdasarkan situs <http://www.batangkab.go.id/index.php/lang=&nav=detail&id=210> yang diunduh pada tanggal 30 Oktober 2012;-----

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka : -----

Halaman 46 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Kepentingan mendesak yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak terbukti;-----
- ii) PENGGUGAT tidak mampu untuk membuktikan kerugian yang dideritanya sehubungan dengan penerbitan OBJEK GUGATAN TUN; -----
- iii) PENGGUGAT tidak dapat bertindak atas nama pihak lain tanpa kuasa yang sah sehubungan dengan kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT telah dialami oleh pihak ketiga lainnya; dan;-----
- (iv) TERGUGAT dalam penerbitan OBJEK GUGATAN TUN terbukti telah mendahulukan kesejahteraan umum dan kepentingan umum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 10 UU NO.2 TH 2012 serta pertimbangan atas dampak yang akan ditanggung negara sehubungan dengan keterlambatan proses pembangunan PLTU sehingga sebagai bagian dari rangkaian proses pembangunan PLTU tersebut OBJEK GUGATAN TUN harus segera dilaksanakan;-----

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebab dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT diatas tidak dapat memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkannya Permohonan Penundaan termaksud;-----

B. DALAM EKSEPSI

1. **EXCEPTIO DILATORIA (GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR)**

Halaman 47 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT dalam Halaman 8 sampai dengan Halaman 9 Angka 17, halaman 9 Angka 18 Gugatan yang menyatakan :

Vide Halaman 8 sampai dengan Halaman 9 Angka 17 Gugatan yang berbunyi sebagai berikut : -----

"... Penggugat dalam kapasitasnya selaku pihak yang dirugikan kepentingannya atas terbitnya objek sengketa serta gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka patut dan wajar menurut hukum gugatan ini diterima. Adapun kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa dari Penggugat adalah dengan adanya Izin Lokasi terdapat keseolahan untuk harus melepas tanah yang dimiliki Penggugat. Padahal Penggugat memiliki hak untuk mempertahankan tanahnya untuk mengembangkan diri dan keluarganya. Dalam hal ini, Penggugat sering mengalami tekanan untuk melepas kepemilikan tanahnya. Sehingga hak Penggugat untuk mempertahankan tanah Penggugat dapat terancam dengan terbitnya Izin Lokasi yang dilakukan oleh Tergugat";-----

Vide Halaman 9 Angka 18 Gugatan yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Bahwa dengan terbitnya Ijin Lokasi maka dapat merampas tanah yang dimiliki Penggugat, dimana Penggugat tidak berkeinginan untuk melepas

Halaman 48 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya namun dengan adanya ijin lokasi tersebut maka Penggugat diharuskan dan atau dipaksa untuk melepas tanahnya untuk digunakan lokasi pembangunan PLTU...”;-----

- 1.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 1 dan Pasal 8 PERMENAGRARIA NO. 2 TH 1999 yang menyatakan sebagai berikut : -----

Vide Pasal 1 Butir 1 PERMENAGRARIA NO. 2 TH 1999 yang berbunyi sebagai berikut :-----

”Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.”;-----

Vide Pasal 8 PERMENAGRARIA NO. 2 TH 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) ***Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku;***-----
- (2) ***Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya***

Halaman 49 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain;-----

- (3) **Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;-----**

- (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya;---

1.3 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 1 dan Pasal 8 PERMENAGRARIA NO.2 TH 1999 maka terbukti bahwa : -----

- (i) PT. BHIMASENA POWER INDONESIA selaku pemegang OBJEK GUGATAN TUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT terbukti memiliki hak untuk membebaskan tanah dalam areal sebagaimana termaktub dalam Izin Lokasi (*in casu* OBJEK GUGATAN TUN) dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pihak termaksud;-----
- (ii) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh PT. BHIMASENA POWER INDONESIA maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui termasuk kepemilikan PENGGUGAT atas tanah yang diakui sebagai miliknya dalam hal tanah tersebut masuk ke dalam Ijin Lokasi PT

Halaman 50 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHIMASENA POWER INDONESIA (*in casu* OBJEK

GUGATAN TUN);-----

1.4 Bahwa dalil PENGGUGAT yang menuduh bahwa TERGUGAT akan "menekan" PENGGUGAT untuk melepaskan tanah yang diakui sebagai miliknya merupakan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebab PENGGUGAT tidak dapat mengelaborasi apa yang dimaksud dengan "penekanan" tersebut dan TERGUGAT sebagai pejabat publik juga memiliki kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*);-----

1.5 Bahwa TERGUGAT dengan ini MINTA AKTA dengan dalil "penekanan" yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sehubungan dengan penerbitan OBJEK GUGATAN TUN;-----

1.6 Bahwa berdasarkan hal-hal termaksud diatas maka **dalil-dalil** PENGGUGAT yang telah menuduh tindakan TERGUGAT yang menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN telah merugikan kepentingan PENGGUGAT dan menyebabkan hak PENGGUGAT untuk mempertahankan tanah miliknya menjadi terancam jelas terbukti PREMATUR sebab : -----

- (i) dengan diterbitkannya IZIN LOKASI belum terdapat pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah kepada PT. Bhimasena Power Indonesia sehingga semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui termasuk kepemilikan PENGGUGAT atas tanah yang diakui sebagai miliknya dalam hal tanah tersebut masuk ke dalam Izin Lokasi PT. BHIMASENA POWER INDONESIA (*in casu* OBJEK GUGATAN TUN); dan;-----

Halaman 51 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) masih terdapat tahapan selanjutnya yang akan ditempuh oleh PT BHIMASENA POWER INDONESIA sehubungan dengan OBJEK GUGATAN TUN yaitu tahapan pembebasan tanah kepada masyarakat yang berhak berdasarkan PERMENAGRARIA NO.2 TH 1999;-----

- 1.7 Bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT prematur karena tidak memiliki dasar hukum apapun yang mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

2. EKSEPSI MENDISKUALIFIKASI KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (*EXCEPTIO DISQUALIFICATOIRE*) -----

Kepemilikan Tanah Milik PENGGUGAT -----

- 2.1 Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Halaman 3 Angka 1 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut : -----

*”Bahwa **Penggugat** adalah warga asli Kabupaten Batang yang bertempat tinggal di Desa Ponowareng RT.011/RW.002, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang sekaligus **pemilik tanah pertanian (sawah) dengan tanda hak kepemilikan berupa persil C No. 1128/Desa Ponowareng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang seluas ± 2083 m² tercatat atas nama Rochmat dengan batas-batas tanah sebagai berikut batas utara adalah pantai, batas selatan adalah rel kereta api, batas barat adalah tanah yang dikuasai oleh Ibu Ruwet dan batas timur adalah tanah yang dikuasai oleh Bapak Sulyat.***” ;-----

Halaman 52 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Butir 20 dan Pasal 32 ayat

(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

("PP PENDAFTARAN TANAH") yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 1 Butir 20 PP PENDAFTARAN TANAH yang berbunyi

sebagai berikut :-----

"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan";-----

Vide Pasal 32 ayat (1) PP PENDAFTARAN TANAH yang berbunyi

sebagai berikut :-----

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";-----

2.3 Bahwa berdasarkan pendapat tokoh Adrian Sutedi, S.H., M.H., dalam

bukunya yang berjudul Sertifikat Hak Atas Tanah, Penerbit: Sinar

Grafika, Cetakan Pertama, April, 2011, Halaman 29 yang menyatakan

sebagai berikut :-----

"Sertifikat tanah membuktikan bahwa pemegang hak mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu." ;-----

2.4 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 34/K/Sip/1960 tanggal

19 Februari 1960 menyatakan bahwa surat petuk/girik (hanya berfungsi

sebagai bukti pembayaran pajak) bukan tanda bukti hak atas tanah;-----

Halaman 53 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas terbukti bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah SERTIFIKAT dan bukan GIRIK sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;-----

2.6 Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa PENGGUGAT tidak berhak dalam mengajukan Gugatan *a quo* dikarenakan dasar kepemilikan hak atas tanahnya tidak jelas sehingga kedudukan PENGGUGAT sebagai pemilik atas tanah patut dipertanyakan apalagi kedudukan PENGGUGAT yang mengaku-aku telah menderita kerugian sebagai akibat diterbitkannya OBJEK GUGATAN TUN *a quo*;-----

PENGGUGAT Tidak Mengalami Kerugian Sebagai Akibat Diterbitkannya OBJEK GUGATAN TUN -----

2.7 Bahwa PENGGUGAT telah mendalilkan alasan yang tidak konsisten dalam mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana termaktub dalam Halaman 3 Angka 2 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut : -----
Dalil lahan PENGGUGAT termasuk dalam wilayah OBJEK GUGATAN TUN - Vide Halaman 3 Angka 2 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut : -----

”Tanah atas nama Rohmat berada di nomor 061 dengan status Dll dan luas tanah 804 m2. Untuk itu tanah Penggugat termasuk dalam wilayah yang menjadi lokasi untuk keperluan pembangunan power block PLTU”;-

Dalil lahan PENGGUGAT hanya berdekatan dengan wilayah OBJEK GUGATAN TUN (tidak termasuk dalam wilayah OBJEK GUGATAN TUN) - Vide Halaman 16 Angka 35 Gugatan yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat dilakukan di lokasi yang berdekatan dengan tanah Penggugat";-----

- 2.8 Bahwa PENGGUGAT tidak konsisten dalam mendalilkan apakah lahannya masuk dalam wilayah OBJEK GUGATAN TUN atau berdekatan dengan wilayah OBJEK GUGATAN TUN sebab berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi";-----

- 2.9 Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas maka apabila PENGGUGAT mendalilkan lahannya masuk dalam wilayah OBJEK GUGATAN TUN maka hal ini sangat prematur sebab PENGGUGAT dapat saja menerima ganti rugi atau kompensasi yang ditawarkan oleh PT BPI dalam rangka pelaksanaan OBJEK GUGATAN TUN;-----

- 2.10 Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas maka apabila PENGGUGAT mendalilkan lahannya hanya berdekatan dengan wilayah OBJEK GUGATAN TUN maka PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*;-----

- 2.11 Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT diatas telah membuktikan bahwa PENGGUGAT telah salah dengan menyatakan penerbitan OBJEK GUGATAN TUN telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yaitu dengan kehilangan tanah sawah yang dimiliki PENGGUGAT sebagai

Halaman 55 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pencarian PENGGUGAT sebab sebenarnya PT.

BHIMASENA POWER INDONESIA selaku pemegang Izin Lokasi (*in casu* OBJEK GUGATAN TUN) memiliki kewajiban untuk menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan;-----

2.12 Bahwa secara logika hukum dalam hal PT. BHIMASENA POWER INDONESIA belum melakukan pembebasan tanah kepada masyarakat yang berhak maka tidak akan ada pengalihan hak atas tanah tersebut dalam bentuk apapun sehingga terbukti PENGGUGAT tidak dapat mengkualifikasikan dirinya telah mengalami kerugian sebagai akibat diterbitkannya OBJEK GUGATAN TUN tanpa memperhatikan fakta hukum yang sebenarnya;-----

2.13 Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan terbitnya OBJEK GUGATAN TUN telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sama sekali tidak berdasar hukum sebab jelas terbukti PENGGUGAT sama sekali tidak mampu menerangkan secara terperinci bentuk kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya OBJEK GUGATAN TUN sehingga PENGGUGAT sebagai pihak yang mendalilkan dirinya telah mengalami kerugian tidak memiliki kualifikasi hukum atau *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo* dan dengan demikian sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima.;-----

3. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) -----

3.1 Bahwa berdasarkan Diktum Pertama pada OBJEK GUGATAN TUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT menyatakan sebagai berikut : -----

Halaman 56 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menyetujui pemberian izin lokasi untuk keperluan **PEMBANGUNAN***

***POWER BLOCK UNTUK PLTU 2 x 1000 MW.** (yang akan digunakan*

sebagai lokasi peralatan umum PLTU, cerobong asap, water treatment,

ash pond dan dermaga jetty) yang berada di wilayah Desa Ujungnegoro,

Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman dan Desa

*Ponowarneg Kecamatan Tulis Kabupaten Batang kepada **PT.***

***BHIMASENA POWER INDONESIA** yang berkedudukan di Jakarta,*

*untuk tanah seluas \pm 192,63 Ha, dengan ketentuan **Rekomendasi** yang*

*dikeluarkan oleh **MENTERI PEKERJAAN UMUM**, selaku Ketua Tim*

*Pelaksana **BKPRN** Nomor : **TR.03.03-Mn/237** tanggal 19 April 2012,*

***Rekomendasi teknis** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan*

Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Batang

Nomor : 01/2012 tanggal 30 Januari 2012, serta Surat Keputusan

*Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor : **KEP.29/MEN/2012***

tanggal 14 Juni 2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di

Provinsi Jawa Tengah";-----

Dalil termaksud membuktikan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan

OBJEK GUGATAN TUN didasarkan pada **REKOMENDASI**

MENTERI PEKERJAAN UMUM, REKOMENDASI KEPALA

KANTOR PERTANAHAN, dan KEPMEN PENETAPAN KKP3K;-----

- 3.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 8 UU PTUN berbunyi sebagai berikut : -----

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan

Halaman 57 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-

undangan”;-----

3.3 Bahwa dikarenakan :-----

i) MENTERI PEKERJAAN UMUM adalah pihak yang menerbitkan REKOMENDASI MENTERI PEKERJAAN UMUM;-----

ii) KEPALA KANTOR PERTANAHAN adalah pihak yang menerbitkan REKOMENDASI KEPALA KANTOR PERTANAHAN; dan;-----

(iii) MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN adalah pihak yang menerbitkan KEPMEN PENETAPAN KKP3K;-----

yang produk hukumnya dijadikan sebagai dasar dalam menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN oleh TERGUGAT maka seharusnya PENGGUGAT mengikutsertakan MENTERI PEKERJAAN UMUM, KEPALA KANTOR PERTANAHAN dan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar sengketa yang timbul dalam perkara *a quo* dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;-----

3.4 Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak mengikutsertakan MENTERI PEKERJAAN UMUM , KEPALA KANTOR PERTANAHAN dan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN sebagai pihak dalam Gugatan maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a*

Halaman 58 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (*EXCEPTIE OBSCUR LIBEL*) -----

PENGGUGAT Tidak Jelas Dalam Mendalilkan Mengenai Kegiatan

Konsultasi -----

4.1 Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Halaman 4 Angka 5 dan Halaman 5 Angka 7 Gugatan *a quo* yang menyatakan sebagai berikut : -----

Vide Halaman 4 Angka 5 Gugatan berbunyi sebagai berikut : -----

”5. Bahwa Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyatakan “Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon” **Penggugat belum pernah mengikuti konsultasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi,**”;-----

Vide Halaman 5 Angka 7 Gugatan berbunyi sebagai berikut : -----

”7. Bahwa **dengan tidak pernah dilibatkannya Penggugat dalam kegiatan konsultasi** sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi, maka tujuan

Halaman 59 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakannya konsultasi untuk meningkatkan partisipasi public masyarakat dalam pembangunan khususnya pembangunan PLTU tidak terjadi. Akibatnya Penggugat kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam mencari alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan rencana pembangunan PLTU.”-----

4.2 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4)

PERMENAGRARIA NO.2 TH 1999 menyatakan sebagai berikut :-----

(3) *Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----*

(4) *Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi dimohon.”;-----*

4.3 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa PENGUGAT

telah tidak konsisten dengan menyatakan **PENGUGAT belum pernah**

mengikuti konsultasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)

PERMENAGRARIA NO. 2 TH 1999 sedangkan di satu sisi lain

PENGUGAT menyatakan belum pernah dilibatkan dalam kegiatan

konsultasi termaksud sehingga partisipasi publik masyarakat dalam

pembangunan khususnya pembangunan PLTU tidak terjadi;-----

4.4 Bahwa berdasarkan dalil **PENGUGAT belum pernah mengikuti**

konsultasi memiliki makna bahwa TERGUGAT telah mengundang

PENGUGAT untuk menghadiri konsultasi namun PENGUGAT atas

prakarsanya sendiri tidak menghadiri undangan konsultasi tersebut;-----

Halaman 60 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5 Bahwa berdasarkan dalil **PENGGUGAT menyatakan belum pernah dilibatkan dalam kegiatan konsultasi** memiliki makna bahwa TERGUGAT tidak pernah mengundang PENGGUGAT untuk menghadiri konsultasi dengan instansi terkait;-----
- 4.6 Bahwa dikarenakan adanya perbedaan substansi terhadap kedua dalil tersebut maka terbukti bahwa Gugatan *a quo* tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga mohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;-----
- 4.7 Bahwa PENGGUGAT telah menghadiri sosialisasi dan konsultasi dengan TERGUGAT sehubungan dengan penerbitan OBJEK GUGATAN TUN sebagaimana terbukti dengan tandatangan PENGGUGAT pada **Daftar Absen Sosialisasi Desa Ponowareng tanggal 1 Februari 2012;-----**
- PENGGUGAT Tidak Jelas Dalam Mendalilkan Mengenai Lokasi Tanah**-----
- 4.8 Bahwa disamping itu PENGGUGAT juga tidak konsisten dalam mendalilkan mengenai lokasi tanah yang menurut PENGGUGAT terkena dampak kerugian sebagai akibat diterbitkannya OBJEK GUGATAN TUN;-----
- 4.9 Bahwa bagaimana mungkin PENGGUGAT yang sejak awal telah mendalilkan mengalami kerugian sebagai akibat diterbitkannya OBJEK GUGATAN TUN NAMUN PENGGUGAT sendiri tidak mampu menjelaskan secara pasti dimana lokasi tanah yang terkena dampak kerugian bagi PENGGUGAT termaksud - **APAKAH TANAH MILIK PENGGUGAT YANG TERMASUK DALAM WILAYAH IZIN**

Halaman 61 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOKASI (IN CASU OBJEK GUGATAN TUN) ATAUKAH TANAH

YANG HANYA BERDEKATAN DENGAN TANAH MILIK

PENGGUGAT (TANAH YANG BUKAN MILIK PENGGUGAT) ? ;:-

4.10 Bahwa dengan tidak adanya kepastian mengenai lokasi tanah yang didalilkan terkena dampak kerugian sebagai akibat diterbitkannya OBJEK GUGATAN TUN di dalam Gugatan *a quo* menunjukkan bahwa Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *Obscuur Libel* sehingga sudah sepatutnya Gugatan *a quo* tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;-----

C. DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini;-----

1. PENERBITAN OBJEK GUGATAN TUN DIDASARKAN PADA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Wilayah Izin Lokasi Sebagaimana Termaktub Dalam OBJEK

GUGATAN TUN Telah Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 PERMENAGRARIA NO.2 TH 1999 menyatakan sebagai berikut : -----

"Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya".;-----

1.2 Bahwa tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan PLTU sebagaimana termaktub dalam OBJEK GUGATAN TUN telah sesuai

Halaman 62 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah termasuk

tidak terbatas pada : -----

(i) **PP NO. 26 TH 2008**

Vide Lampiran VIII PP NO. 26 TH 2008 yang berbunyi :

	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
	
311	Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro – Roban (I/ B/6)	Jawa Tengah

Bahwa ketentuan termaksud diatas belum mencantumkan luasan
ordinat yang diperuntukkan sebagai Taman Wisata Alam Laut
sehingga TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK GUGATAN
TUN telah tepat sebab : -----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir (1)
PERMENAGRARIA No. 2 Tahun 1999 Izin Lokasi
diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah
yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang
berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk
menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha
penanaman modalnya; dan ;-----
- b. OBJEK GUGATAN TUN diberikan kepada PT.
BHIMASENA POWER INDONESIA untuk memperoleh
tanah sehingga dalil PENGGUGAT yang menuduh
OBJEK GUGATAN TUN telah bertentangan dengan PP
NO. 26 TH 2008 adalah tidak berdasar hukum sebab PP
NO. 26 TH 2008 hanya mengatur mengenai Pantai
Ujungnegoro - Roban pada bagian wilayah laut yang

Halaman 63 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan sebagai Taman Wisata Alam

Laut;-----

(ii) PERDA RTRW JATENG TH 2010

Vide Pasal 27 ayat 2 huruf d PERDA RTRW JATENG TH

2010 yang berbunyi : -----

"Rencana pengembangan prasarana kelistrikan sebagaimana di-maksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. ...

b. ...

c. ...

d. Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Semarang." ;-----

Bahwa ketentuan termaksud diatas membuktikan bahwa TERGUGAT telah benar dan tepat dalam menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN untuk pembangunan PLTU di Kabupaten Batang;-----

(iii) PERDA RTRW BATANG TH 2011.

Vide 43 ayat (2) huruf a PERDA RTRW BATANG TH 2011 yang

berbunyi : -----

"Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :-----

a. Kawasan peruntukan Industri Ujung Negoro di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar";-----

Bahwa ketentuan termaksud diatas membuktikan bahwa TERGUGAT telah benar dan tepat dalam menerbitkan OBJEK

Halaman 64 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN TUN sebab kawasan yang diperuntukkan sebagai
PLTU (kawasan peruntukan industri besar) sebagaimana
termaktub dalam OBJEK GUGATAN TUN *a quo* yakni seluas
192,63 Ha;-----

1.3 Bahwa kesesuaian antara OBJEK GUGATAN TUN dengan rencana tata
ruang wilayah dalam peraturan perundang-undangan termaksud didukung
dengan adanya : -----

(i) SURAT KETUA POKJA 21 MARET 2012; dan;-----

(ii) REKOMENDASI MENTERI PEKERJAAN UMUM;-----

dimana dokumen-dokumen hukum tersebut di atas telah diterbitkan oleh
KETUA POKJA, dan MENTERI PEKERJAAN UMUM yang merupakan
pengurus sekaligus anggota dalam BKPRN sebagaimana diatur dalam
Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi
Penataan Ruang Nasional ("KEPRES NO. 4 TH 2009");-----

**TERGUGAT Telah Melaksanakan Konsultasi Dengan Masyarakat
Pemegang Hak Atas Tanah Sebagaimana Diamanatkan Dalam
PERMENAGRARIA** -----

1.4 Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam halaman 7
Angka 14, Halaman 8 Angka 15 dan 16, dan Halaman 9 Angka 19
Gugatan yang menyatakan sebagai berikut : -----

Vide Halaman 7 Angka 14 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut : ---

"Bahwa pada faktanya Tergugat tidak pernah memenuhi ketentuan Pasal
6 ayat 2, (4), dan (5) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi..."; -----

Vide Halaman 8 Angka 15 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut : ---

Halaman 65 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...Cacat prosedur tersebut adalah tidak dilibatkannya Penggugat selaku salah satu pemilik tanah pertanian yang terletak di kawasan pembangunan power block PLTU dalam penerbitan objek sengketa sebagaimana diamanatkan Pasal 6 ayat (2),(4), dan (5) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi ...";-----

Vide Halaman 8 Angka 16 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut : ---

"Bahwa dengan tidak dilibatkannya Penggugat dalam penerbitan objek sengketa, khususnya amanat Pasal 6 ayat 2 dan ayat 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi maka Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya objek sengketa, karena Penggugat tidak mendapat kepastian mengenai kepentingan Penggugat atas tanah pertanian miliknya tersebut";-----

Vide halaman 9 Angka 19 Gugatan yang berbunyi sebagai berikut : -----

"... objek sengketa terbit dengan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku/ cacat prosedur maka objek sengketa cacat hukum...";-----

1.5 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan (4)

PERMENAGARIA NO.2 TAHUN 1999 menyatakan sebagai berikut : ----

- (1) *Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan;-----*
- (2) *Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Bupati/Walikota atau, untuk daerah khusus*

Halaman 66 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibukota Jakarta, oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota

Jakarta atau oleh Pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya;-----

(3) Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----

(4) **Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi dimohon.**”;-----

1.6 Bahwa TERGUGAT jelas terbukti telah melakukan rapat koordinasi dan konsultasi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan termaksud diatas yaitu sebagai berikut : -----

(i) **Rapat** **Koordinasi**

a. Rapat Koordinasi tanggal 13 Maret 2012;-----
Rapat Koordinasi antar Instansi sehubungan dengan tahapan penerbitan Izin Lokasi pembanguna Power Block PLTU 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang tanggal 13 Maret 2012 (yang dilakukan di Meeting Room Bupati Batang);-----

b. Rapat Koordinasi tanggal 21 Maret 2012 ;-----

Rapat Koordinasi antar Instansi sehubungan dengan tahapan penerbitan Izin Lokasi pembanguna Power Block PLTU 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang tanggal 21 Maret 2012 (yang dilakukan di Meeting Room Bupati Batang);-----

Halaman 67 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Rapat Koordinasi tanggal 24 Mei 2012;-----

Rapat Koordinasi antar Instansi sehubungan dengan tahapan penerbitan Izin Lokasi pembanguna Power Block PLTU 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang tanggal 24 Mei 2012 (yang dilakukan di Meeting Room Bupati Batang);---

d. Rapat Koordinasi tanggal 26 Juni 2012;-----

Rapat Koordinasi antar Instansi sehubungan dengan tahapan penerbitan Izin Lokasi pembanguna Power Block PLTU 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang tanggal 26 Juni 2012 (yang dilakukan di Ruang Pertemuan Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah);-----

(ii) **Konsultasi :** -----

a. Konsultasi tanggal 31 Januari 2012;-----

Sosialisasi dan konsultasi kepada masyarakat dalam lokasi pembangunan *Power Block* PLTU 2 x 1.000 MW Kabupaten Batang tanggal 31 Januari 2012 (yang dilakukan di Balai Desa Ujungnegoro);-----

b. Konsultasi tanggal 1 Februari 2012;-----

TERGUGAT telah melaksanakan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat Desa Ponowareng pada tanggal 1 Februari 2012 yang diadakan di Balai Desa Ponowareng dan telah dihadiri oleh lebih dari 260 orang. **Berdasarkan Absen Sosialisasi Desa Ponowareng jelas terbukti bahwa PENGGUGAT turut menghadiri sosialisasi dan konsultasi tersebut;**-----

Halaman 68 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Konsultasi tanggal 7 Februari 2012;-----

Sosialisasi dan konsultasi kepada masyarakat dalam lokasi pembangunan *Power Block* PLTU 2 x 1.000 MW Kabupaten Batang tanggal 7 Februari 2012 (yang dilakukan di Balai Desa Karanggeneng);-----

d. Konsultasi tanggal 8 Februari 2012;-----

TERGUGAT telah melaksanakan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat Desa Beji pada tanggal 8 Februari 2012 yang diadakan di Balai Desa Beji dan telah dihadiri oleh lebih dari 100 orang;-----

e. Konsultasi tanggal 23 Februari 2012;-----

TERGUGAT telah melaksanakan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat Desa Tulis pada tanggal 23 Februari 2012 yang diadakan di Balai Desa Tulis dan telah dihadiri oleh lebih dari 21 orang;-----

f. Konsultasi tanggal 24 Februari

2012;-----

TERGUGAT telah melaksanakan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat Desa Wringingintung pada tanggal 24 Februari 2012 yang diadakan di Balai Desa Wringingintung dan telah dihadiri oleh lebih dari 100 orang;-----

-

g. Konsultasi tanggal 21 Maret

2012;-----

Halaman 69 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosialisasi dan konsultasi kepada masyarakat dalam lokasi

pembangunan *Power Block* PLTU 2 x 1.000 MW

Kabupaten Batang tanggal 21 Maret 2012 (yang dilakukan

di Aula Bupati Batang);-----

1.7 Bahwa berdasarkan uraian dalam Bagian Latar Belakang di atas maka TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN telah melakukan koordinasi hukum dan teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pejabat yang berwenang yaitu sebagai berikut : -----

- i) MENTERI PEKERJAAN UMUM selaku Ketua Tim Pelaksanaan BKPRN;-----
- ii) MENKO PEREKONOMIAN Cq. Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku KETUA POKJA;-----
- iii) GUBERNUR;-----
- iv) KEPALA KANTOR PERTANAHAN;-----
- v) Kepala DINAS CIPTA KARYA; -----
- vi) Kepala DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;-----
- vii) Kepala DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN; dan-----
- viii) Kepala BLH;-----

sehubungan dengan kesesuaian antara rencana pembangunan PLTU dengan peraturan perundang-undangan termasuk tidak terbatas pada mengenai rencana tata ruang wilayah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;-----

1.8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan terbitnya OBJEK GUGATAN TUN

Halaman 70 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) PERMENAGRARIA NO.2 TH 1999 tersebut di atas adalah **TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR HUKUM** sebab TERGUGAT telah memenuhi tata cara penerbitan OBJEK GUGATAN TUN *a quo* sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 PERMENAGRARIA NO. 2 TH 1999 tersebut di atas;-----

- 1.9 Bahwa dikarenakan penerbitan OBJEK GUGATAN TUN *a quo* telah sesuai dengan tata cara penerbitan Izin Lokasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 PERMENAGRARIA NO. 2 TH 1999 maka OBJEK GUGATAN TUN *a quo* telah sah secara prosedur hukum penerbitan Izin Lokasi;-----

PENGGUGAT Terbukti Telah Menghadiri Sosialisasi Dan Konsultasi Yang Diadakan Oleh TERGUGAT ; -----

- 1.10 Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Halaman 4 Angka 5, dan Halaman 5 Angka 6 dan 7 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut : -----

Vide Halaman 4 Angka 5 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut :

"... Penggugat belum pernah mengikuti konsultasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi,";-----

Vide Halaman 5 Angka 6 dan 7 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut : -----

6. *"Bahwa akibat Penggugat belum pernah mengikuti konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Posita nomor 5, maka Penggugat*

Halaman 71 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memperoleh empat 4 aspek yang termasuk dalam konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 5 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;-----

7. *Bahwa dengan tidak pernah dilibatkannya Penggugat dalam kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, maka tujuan diadakannya konsultasi untuk meningkatkan partisipasi public masyarakat dalam pembangunan khususnya pembangunan PLTU tidak terjadi. Akibatnya Penggugat kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam mencari alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan rencana pembangunan PLTU.”;-----*

1.11 Bahwa dalil PENGGUGAT termaksud di atas tidak berdasar hukum sebab jelas terbukti bahwa TERGUGAT telah mengadakan konsultasi di Desa Ponowareng pada tanggal 1 Februari 2012 yang dihadiri oleh 264 orang dimana PENGGUGAT telah menghadiri konsultasi tersebut tetapi justru dalam dalil Gugatannya PENGGUGAT yang tidak mengakui bahwa PENGGUGAT telah menghadiri konsultasi tersebut;-----

1.12 Bahwa dikarenakan PENGGUGAT **telah menghadiri konsultasi** termaksud diatas maka seharusnya secara otomatis PENGGUGAT telah memperoleh 4 (empat) aspek sehubungan dengan konsultasi **NAMUN** sangat tidak masuk akal bahwa PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya justru **mengingkari kehadirannya dalam konsultasi** termaksud;-----

Halaman 72 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. OBJEK GUGATAN TUN TELAH MEMENUHI ASAS-ASAS

UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB); -----

2.1 Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses penerbitan OBJEK GUGATAN TUN telah memperhatikan dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana terbukti pada uraian sebagai berikut : -----

Asas Kepastian Hukum; -----

2.2 Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Halaman 11 sampai dengan 12 Angka 26 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut : -----

"Bahwa asas kepastian hukum yang dilanggar terjadi ketika Tergugat tidak mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penerbitan Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Power Block Untuk PLTU 2 x 100 MW Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegero, Desa Karanggegeng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012";-----

2.3 Bahwa menurut pendapat Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A.,M.M. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, Penerbit :

Halaman 73 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghalia Indonesia - Anggota IKAPI, Halaman 35 menyatakan

sebagai berikut : -----

"Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara";-----

2.4 Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN terbukti telah memenuhi Asas Kepastian Hukum sebab penerbitan OBJEK GUGATAN TUN *a quo* telah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yaitu antara lain sebagai berikut : -----

(i) Lampiran VIII PP NO. 26 TH 2008 :

Sebelum menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN *a quo* maka TERGUGAT terbukti telah melakukan kajian dan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kesesuaian lokasi dalam OBJEK GUGATAN TUN dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dalam PP NO. 26 TH 2008;-----

(ii) Pasal 6 PERMENAGRARIA NO. 2 TH 1999 yang mengatur mengenai tata cara penerbitan OBJEK GUGATAN TUN

Sebelum menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN *a quo* maka TERGUGAT terbukti telah mengadakan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait dan juga telah mengadakan konsultasi dengan pihak masyarakat yang berhak atas tanah sebagaimana terbukti berdasarkan dalil TERGUGAT dalam

Halaman 74 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 1 Bagian Pokok Perkara pada Eksepsi dan Jawaban

TERGUGAT;-----

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara : -----

- 2.5 Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT dalam Halaman 12 Angka 26 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut :

"... Bahwa ketidakpatuhan Tergugat terhadap peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan Negara yang melahirkan ketidakteraturan, ketidakserasian dan ketidakseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.";-----

- 2.6 Bahwa menurut pendapat Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A.,M.M. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, Penerbit: Ghalia Indonesia - Anggota IKAPI, Halaman 35 menyatakan sebagai berikut : -----

"Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.";-----

- 2.7 Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN *a quo* telah memperhatikan dan telah memenuhi Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yang terbukti dengan adanya :

- (i) REKOMENDASI KEPALA KANTOR PERTANAHAN;--
- (ii) SURAT KETUA POKJA 31 MARET 2012; -----
- (iii) REKOMENDASI MENTERI PEKERJAAN UMUM;-----

Halaman 75 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iv) REKOMENDASI DINAS PERTANIAN DAN
PETERNAKAN;-----

(v) REKOMENDASI KANTOR KETAHANAN PANGAN;
dan;-----

(vi) REKOMENDASI DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN;-----

yang mendukung terciptanya suatu keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara guna menentukan lokasi dalam OBJEK GUGATAN TUN *a quo* dimana TERGUGAT telah melakukan koordinasi sehubungan dengan penataan ruang kepada suatu wadah koordinasi nasional termasuk tetapi tidak terbatas pada BKPRN;-----

Asas Kepentingan Umum : -----

2.8 Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT dalam Halaman 12 Angka 27 yang menyatakan sebagai berikut : -----

"Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Batang Nomor 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembanguna Power Block Untuk PLTU 2 x 100 MW Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggegeng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 tidak memenuhi asas kepentingan umum karena akibat dari keputusan tersebut merugikan kepentingan Penggugat yaitu kehilangan tanah sawah yang dimiliki Penggugat sebagai mata pencarian Penggugat...";-----

2.9 Bahwa menurut pendapat Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A.,M.M. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara

Halaman 76 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, Penerbit :

Ghalia Indonesia - Anggota IKAPI, Halaman 35 menyatakan

sebagai berikut : -----

"Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.";-----

2.10 Bahwa sebagaimana telah berulang kali TERGUGAT dalilkan bahwa dengan terbitnya OBJEK GUGATAN TUN *a quo* tidak mengakibatkan adanya peralihan hak sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa OBJEK GUGATAN TUN *a quo* telah merugikan kepentingan PENGGUGAT yaitu kehilangan tanah sawah yang dimiliki PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum;-----

2.11 Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT dalilkan tersebut di atas maka dalam rangka penerbitan OBJEK GUGATAN TUN *a quo*, TERGUGAT telah mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif dimana TERGUGAT : -----

- (i) telah menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat selaku pihak yang berkepentingan atas tanah (sebagaimana terbukti berdasarkan Angka 1 Bagian Pokok Perkara pada Eksepsi dan Jawaban);-----
- (ii) telah mempertimbangkan adanya dampak positif sebagai akibat pembangunan PLTU yaitu berupa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Batang melalui pajak daerah; dan;-----

Halaman 77 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iii) pembangunan PLTU diadakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan daya listrik Jawa-Bali yang tumbuh 8 persen per tahun di tahun 2016 dan pada akhir tahun 2016 PLTU ditargetkan sudah dapat dioperasikan untuk jaringan kelistrikan Jawa-Bali dengan pasokan listrik sebesar 2.000 megawat;-----

-

Asas Keterbukaan : -----

- 2.12 Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Halaman 13 Angka 29 yang menyatakan sebagai berikut : -----

"Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembanguna Power Block Untuk PLTU 2 x 100 MW Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggegeng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 bertentangan dengan asas keterbukaan karena sejak awal Tergugat tidak memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang rencana pembangunan PLTU di Desa Ponowareng.";-----

- 2.13 Bahwa menurut pendapat Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A.,M.M. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, Penerbit : Ghalia Indonesia - Anggota IKAPI, Halaman 35 menyatakan sebagai berikut : -----

"Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan

Halaman 78 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara”;-----

2.14 Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN *a quo* telah memenuhi asas keterbukaan sebab sejak awal TERGUGAT telah mengadakan konsultasi dengan pihak masyarakat yang berhak atas tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 PERMENAGRARIA NO. 2 TH 1999 sebagaimana terbukti berdasarkan dalil TERGUGAT dalam Angka 1 Bagian Pokok Perkara pada Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT;-----

2.15 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa TERGUGAT telah memenuhi seluruh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam rangka menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN;-----

3. TERGUGAT DALAM PENERBITAN OBJEK GUGATAN TUN TELAH SESUAI DENGAN KEBIJAKAN BKPRN ;-----

Peranan BKPRN Sehubungan Dengan Penyusunan Kebijakan

Perencanaan Ruang : -----

3.1 Bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang yang memerlukan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi nasional untuk menangani masalah penataan ruang dan pembinaan serta pengembangan kebijakan tata ruang maka dibentuk BKPRN sebagai wadah koordinasi nasional berdasarkan KEPRES NO. 4 TH 2009;-----

3.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/ PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan

Halaman 79 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya yang menyatakan bahwa BKPRN adalah badan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan UU NO. 26 TH 2007 yang tugas pokoknya mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang;-----

3.3 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 KEPRES NO. 4 TH 2009 maka **BKPRN** terbukti dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia;-----

3.4 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 KEPRES NO. 4 TH 2009 BKPRN mempunyai tugas-tugas untuk mengkoordinasikan antara lain hal-hal sebagai berikut :-----

(i) penyiapan kebijakan penataan ruang nasional;-----

(ii) pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional secara terpadu sebagai dasar bagi kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunan sektor dan program pembangunan di daerah;-----

(iii) penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;-----

-

(iv) penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, termasuk standar, prosedur, dan kriteria;---

Halaman 80 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (v) pemaduserasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang;-----
- (vi) penyelenggaraan, pembinaan, dan penentuan prioritas pelaksanaan penataan ruang kawasan-kawasan strategis nasional dalam rangka pengembangan wilayah;-----
- (vii) pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional;-----
- (viii) penyebarluasan informasi bidang penataan ruang dan yang terkait;-----
- (ix) sinkronisasi Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang Daerah dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana rincinya; dan-----
- (x) upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang;-----
-

3.5 Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN *a quo* telah berkoordinasi dan telah meminta rekomendasi dari instansi yang tepat (yang bertugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan merupakan wadah koordinasi nasional dalam bidang penataan ruang) yaitu BKPRN;-----

3.6 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 KEPRES NO. 4 TH 2009 maka susunan keanggotaan BKPRN yang memiliki peran

Halaman 81 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting sehubungan dengan penerbitan OBJEK GUGATAN TUN

antara lain sebagai berikut :-----

- i) MENKO PEREKONOMIAN selaku Ketua BKPRN;-----
- ii) MENTERI PEKERJAAN UMUM selaku Wakil Ketua I BKPRN;

- iii) KEPALA BAPPENAS selaku Sekretaris BKPRN;-----
- iv) Menteri Pertanian selaku Anggota BKPRN;-----
- v) Menteri Perhubungan selaku Anggota BKPRN; -----
- vi) MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN selaku Anggota
BKPRN;-----
- vii) Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Anggota BKPRN;
dan-----
- viii) Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Anggota
BKPRN;-----

3.7 Bahwa peranan BKPRN sehubungan dengan penyusunan kebijakan perencanaan tata ruang dalam rangka penerbitan OBJEK GUGATAN TUN *a quo* terbukti dengan adanya :

- (i) tindakan KETUA POKJA yang telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa rencana pembangunan PLTU di Kabupaten Batang yang memanfaatkan wilayah daratan Kabupaten Batang dinilai sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang sebagaimana termaktub dalam PP NO. 26 TH 2008, PERDA RTRW JATENG TH 2010 dan PERDA RTRW BATANG TH 2011 sebagaimana terbukti

Halaman 82 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya SURAT KETUA POKJA 21 MARET

2012; dan;-----

- (ii) MENTERI PEKERJAAN UMUM yang telah menerbitkan
REKOMENDASI MENTERI PEKERJAAN UMUM ;-----

3.8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa
pengambilan kebijakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT
dalam rangka menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN *a quo*
adalah telah tepat dan berdasarkan hukum;-----

BERDASARKAN URAIAN DAN BUKTI-BUKTI TERSEBUT DI ATAS,

TERGUGAT dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan yang berbunyi
sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT
untuk
seluruhnya;-----
--

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk
seluruhnya;-----
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat
diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya
;-----

Halaman 83 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini;-----

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, TERGUGAT mohon perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 29 Nopember 2012 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertanggal 13 Desember 2012 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;---

Bahwa terhadap permohonan Intervensi PT. Bhimasena Power Indonesia tanggal 12 Desember 2012, di dalam persidangan tanggal 19 Desember 2012 telah dibacakan Putusan Sela Nomor : 68/G.Int 2012/PTUN.Smg yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi PT.BHIMASENA POWER INDONESIA;-----

2. Menyatakan Permohonan Intervensi (PT.BHIMASENA POWER INDONESIA) diterima masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara Nomor : 68/G/2012/PTUN.SMG, dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini

akan diperhitungkan dalam putusan

akhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal 2 Januari 2013;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan dan repliknya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menyampaikan dalil-dalilnya dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara di bawah ini, perkenankanlah Tergugat II Intervensi untuk mendalilkan bahwa kuasa Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Sebagaimana yang dapat dilihat secara jelas dari Surat Gugatan Penggugat, Perkara gugatan Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 September 2012;-----
2. Sebagaimana yang juga dapat dilihat secara jelas dari Surat Gugatan Penggugat, kuasa Penggugat bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2012;-----
3. Berdasarkan uraian-uraian pada butir 1 dan butir 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada waktu Gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, kuasa Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan Gugatan untuk dan atas nama Penggugat;---

Halaman 85 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara-----

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat II Intervensi yang diutarakan di atas Tergugat II Intervensi akan meneruskan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara dan menyampaikan pula Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara. ;-----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili / *Exceptie Van Onbeveogheid* -

Izin Lokasi merupakan keputusan yang dikecualikan dari kewenangan

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara ;-----

Izin Lokasi merupakan bagian dari rangkaian kegiatan administrasi negara yang berkaitan dengan pembangunan Power Block untuk PLTU 2 x 1000 MW untuk wilayah Jawa Tengah ("Proyek PLTU Batang");-----

Pembangunan Proyek PLTU Batang sendiri didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, tertanggal 9 November 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2011("Perpres 67 / 2005");-----

Perpres 67 / 2005 secara tegas dalam pertimbangan hukum dikeluarkannya

Perpres 67 / 2005 menyebutkan bahwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,
...."

1.4 Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan, di antaranya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025, bahwa Proyek PLTU Batang merupakan proyek yang dibangun sebagai proyek percontohan dan merupakan proyek percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan dan menetapkan bahwa Proyek PLTU Batang didasarkan pada Perpres 67 / 2005, yang karenanya mengandung sifat kebutuhan mendesak;-----

1.5 Karenanya, adalah tidak bisa tidak, pembangunan Proyek PLTU Batang merupakan suatu proyek yang bersifat **keadaan mendesak untuk kepentingan umum**;-----

1.6 Bahwa, Tergugat II Intervensi dengan ini menunjuk pada ketentuan Pasal 49 dari Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peradilan TUN") yang mengatur hal-hal sebagai berikut : -

----- Pasal 49 -----
Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang

Halaman 87 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan

itu

dikeluarkan

:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

Penjelasan dari Pasal 49 UU Peradilan TUN menegaskan bahwa : -----

----- Pasal 49

"Yang dimaksud dengan **"kepentingan umum"** adalah **kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**";-----

- 1.7 Kesemua unsur tersebut telah terpenuhi dalam Proyek PLTU Batang. Perpres 67 / 2005 menegaskan adanya **"kebutuhan mendesak"** dan **"pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat"**.;-----
- 1.8 Unsur **"berdasarkan peraturan perundang-undangan"** dipenuhi di antaranya melalui Perpres 67 / 2005 sendiri dan juga Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025;-----
- 1.9 Berdasarkan uraian-uraian di atas, sudah sepatutnya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak

Halaman 88 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;-----

Exeptio Dilatoria / Gugatan Penggugat Prematur : -----

2.1. Penggugat harus menguji KM No 29/2012 ke dalam forum Hak Uji

Materiil : -----

- a. Salah satu dalil Penggugat adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. Kep.29/MEN/2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Ujungnegero - Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah (KM No 29/2012) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;-----
- b. Dalam praktek pengadilan dan merupakan yurisprudensi tetap, keberatan terhadap keputusan-keputusan berupa keputusan yang bersifat *regeling* (**mengatur**) diajukan dalam bentuk hak uji material kepada Mahkamah Agung. Yurisprudensi secara tegas menunjukkan hal ini dalam hak uji material terhadap keputusan-keputusan Menteri Kehutanan sehubungan dengan perubahan fungsi dan **penujukan** hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap. Keputusan-keputusan Menteri Kehutanan tersebut merupakan bentuk yang sebanding dengan Keputusan dalam KM 29/2012;-----
- c. Untuk hal tersebut, lebih tepat kiranya Penggugat mengajukan gugatan Hak Uji Material ke Mahkamah Agung terlebih dahulu untuk menentukan apakah benar bahwa KM No. 29/2012 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008

Halaman 89 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Rencana Tata Ruang Nasional, sebelum Penggugat dapat menggunakan dalil bahwa KM No. 29 / 2012, suatu dalil yang bahkan tidak bisa dan tidak boleh diperiksa oleh suatu pengadilan tata usaha Negara;-----

- d. Karena Penggugat belum melakukan pengajuan atas KM No. 29/2012 dalam forum Hak Uji Material dan lagi pula Penggugat tampaknya tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan hak uji material yang demikian karena tidak ada bukti apapun bahwa KM No. 29/2012 merugikan Penggugat, maka gugatan Penggugat adalah bersifat prematur. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2.2 Penggugat belum menempuh upaya administratif keberatan:-----

- a. Salah satu dalil Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa Izin Lokasi tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya karena memasukkan Kecamatan Tulis sebagai bagian dari lokasi yang diizinkan dalam Izin Lokasi;-----
- b. Objek Perkara berupa Izin Lokasi diterbitkan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan tentang tata ruang, di mana salah satu peraturannya adalah Perda RTRW Batang;-----
- c. Dalam Perda RTRW Batang dan Peraturan Daerah Provinsi Jateng No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 ("**Perda Jateng 6/2010**") telah diatur secara tegas bahwa setiap pihak yang berkeberatan dengan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya dapat mengajukan keberatan;-----

Halaman 90 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 71 (d) Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 7 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang

Tahun 2011-2031 ("Perda RTRW Batang") menyatakan : -----

"Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk : -----

- d. "mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang
terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana
tata ruang di wilayahnya.";-----

Pasal 76 (d) Perda RTRW Batang menyatakan : -----

"Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan
ruang dapat berupa :-----

- d. "pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak
sesuai dengan rencana tata ruang."-----

Pasal 113 Perda Jateng 6/2010 menyatakan : -----

"Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di
wilayahnya."-----

- d. Izin Lokasi adalah suatu keputusan pejabat yang berwenang.
Dengan demikian, sesuai dengan RTRW Batang, Penggugat wajib
terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada pejabat yang
berwenang sebelum Penggugat boleh mengajukan gugatan
terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang sah. Keberatan secara
resmi sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara ini tidak
pernah diajukan oleh Penggugat;-----

Halaman 91 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penggugat tidak pernah menunjukkan bukti bahwa, sehubungan dengan keberatan atas penerbitan Izin Lokasi, Penggugat telah melaksanakan upaya administratif pengajuan keberatan secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara yang berlaku kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang atas penerbitan Izin Lokasi; -----

f. Berdasarkan UU Peradilan TUN, setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan TUN diwajibkan melaksanakan seluruh upaya administratif terlebih dahulu, dan jika tidak dipenuhi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa;-----

Pasal 48 ayat (2) UU Peradilan TUN menyatakan : -----

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."-----

g. Karena Penggugat belum pernah melaksanakan upaya administratif berupa proses pengajuan keberatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang atas penerbitan Izin Lokasi, maka dengan sendirinya Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan dalam UU Peradilan TUN. Gugatan Penggugat ini karenanya merupakan gugatan yang bersifat prematur dan karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Halaman 92 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Izin Lokasi belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat :-----

- a. Pada butir 18 Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa *"dengan terbitnya Izin Lokasi, maka dapat merampas tanah yang dimiliki penggugat"*.-----
- b. Pada faktanya, penerbitan Izin Lokasi tidak membawa pengaruh apa-apa bagi Penggugat, termasuk tanah yang didalilkan oleh Penggugat dimilikinya di area Izin Lokasi;-----
- c. Pertama, dari sisi fakta, tidak pernah ada perampasan, atau upaya perampasan dari Tergugat II Intervensi sebagai pemegang Izin Lokasi, terhadap tanah yang didalilkan oleh Penggugat dimilikinya di area Izin Lokasi. Hal demikian pun sebenarnya disetujui Penggugat karena dalam butir 17 Gugatannya, Penggugat menggunakan kalimat *"...keseolahan untuk melepas tanah yang dimiliki Penggugat"*;-----
- d. Kedua, dari sisi hukum, selama Penerima Izin Lokasi tidak melaksanakan pembebasan terhadap tanah yang didalilkan oleh Penggugat dimilikinya di area Izin Lokasi dan Penggugat tidak menyetujui adanya pembebasan tanah yang didalilkan oleh Penggugat dimilikinya di area Izin Lokasi, hak atas kepemilikan Penggugat atas tanah yang didalilkan oleh Penggugat dimilikinya di area Izin Lokasi tetap ada dan dilindungi oleh hukum;-----
- e. Hal demikian sesuai dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi pada : -----
Pasal 8 ayat (1) : -----
"Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain"

Halaman 93 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang

berlaku”;-----

Pasal 8 ayat (2) : -----

”Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.”-----

- f. Sesuai dengan pendapat doktrin Indroharto S.H, dalam bukunya “Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Penerbit CV Muliasari, cetakan ke 7 Tahun 2000, halaman 174 - 175, yang menyatakan bahwa : -----
- ”menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Karena Penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;-----*

Halaman 94 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ia tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum, dan karenanya juga bukan suatu penetapan tertulis sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat 3 tersebut;-----

Sebagai suatu tindakan hukum, penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, upaya melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan baru yang telah ada, menetapkan suatu status, dan sebagainya.”;-----

g. Karenanya, tidak pernah ada **“akibat hukum”** dalam arti;

(i) perubahan dalam hubungan hukum, (ii) lahirnya hubungan hukum yang baru, (iii) hapusnya hubungan hukum yang telah ada sebagai akibat terbitnya Izin Lokasi. Penggugat tetap memiliki hubungan hukum yang sama dengan tanah yang didalilkan oleh Penggugat dimilikinya di area Izin Lokasi. Tidak pernah berubah hubungan hukum tersebut, baik sebelum diterbitkannya maupun sesudah diterbitkannya Izin Lokasi;-----

h. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Eksepsi Diskualifikasi / Gemis Aanhoedanigheid - Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat karena tidak pernah ada kerugian yang dialami Penggugat. -----

Halaman 95 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dari UU Peradilan TUN mengatur bahwa :

”(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi.” -----

3.2 Ketentuan tersebut di atas mensyaratkan bahwa adalah hal yang **mutlak /**

absolut untuk memiliki kedudukan hukum untuk menggugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, maka *Orang atau Badan Hukum Perdata* tersebut harus memiliki unsur *”kepentingan yang dirugikan”* sebagai akibat timbulnya keputusan tata usaha negara yang disengketakan;-----

3.3 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat **”kepentingannya dirugikan”**

dengan dalil : -----

(a) Izin Lokasi dapat merampas tanah yang dimiliki Penggugat; dan --

(b) Penggugat diharuskan dan atau dipaksa untuk melepas tanahnya untuk digunakan lokasi pembangunan PLTU;-----

3.4 Dalil Penggugat adalah TIDAK BENAR dan sama sekali tidak berdasar,

karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi pada : -----

Pasal 8 ayat (1) : -----

”Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan

Halaman 96 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku”. -----

Pasal 8 ayat (2) : -----

”Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.” -----

3.5 Bahkan persepsi salah Penggugat ini telah diklarifikasi oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, melalui Suratnya No. 110-424, tanggal 10 Februari 1999. Dalam surat tersebut

Menteri Negara Agraria secara tegas menjelaskan bahwa walaupun sudah dijelaskan dalam beberapa ketentuan, namun masih saja terdapat persepsi yang salah mengenai Izin Lokasi, seperti bahwa dengan ditunjuknya bidang tanah tertentu dalam Izin Lokasi, maka pemegang Izin Lokasi sudah memperoleh hak atas tanah yang bersangkutan. Akibatnya di beberapa tempat pemegang hak atas tanah tidak dapat lagi menggunakan tanahnya, tidak dapat lagi mengalihkan tanahnya kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai penerima pengalihan, bahkan tidak dapat memperoleh tanda bukti hak atas tanah (sertifikat) yang seharusnya menjadi haknya. Dalam Surat Menteri Negara Agraria / Kepala Badan

Halaman 97 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional tersebut, karenanya justru diberikan **penegasan** bahwa sebelum tanah dibebaskan pemegang Izin Lokasi para pemegang hak masih tetap mempunyai semua kewenangan yang diberikan oleh hak atas tanah yang dipunyainya dicantumkan dalam **Pasal 8 ayat (2).**-----

3.6 Dengan demikian, adalah sama sekali tidak dapat dibenarkan dan adalah suatu persepsi yang salah dari Penggugat bahwa Penggugat telah mengalami kerugian karena (a) Izin Lokasi dapat merampas tanah yang dimiliki Penggugat; dan (b) Penggugat diharuskan dan atau dipaksa untuk melepas tanahnya untuk digunakan lokasi pembangunan PLTU;-----

3.7 Karenanya, dalil "telah mengalami kerugian" Penggugat adalah patah dan sama sekali tidak berdasar baik secara faktual maupun hukum, dan karenanya unsur "merasa dirugikan" dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN adalah tidak terpenuhi. Dengan demikian, Penggugat tidak pernah memiliki kualitas kedudukan hukum sebagai Penggugat yang disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN;-----

3.8 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. *Exceptie Obscuur Libel / Gugatan Penggugat Kabur*

4.1 Sebenarnya, tidak ada kejelasan mengenai apa yang merupakan kepentingan dan lahan Penggugat;-----

4.2 Di satu pihak, Penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah lahan pertanian di Desa Ponowareng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang seluas kurang lebih **2.083 m2**, namun di pihak lain Penggugat menyatakan

Halaman 98 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah lahan pertanian di Desa Ponowareng, Kecamatan Kandeman,
Kabupaten Batang hanya seluas **804 m²**;-----

4.3 Ketidadaan kepastian kepentingan Penggugat jelas akan mengakibatkan
bahwa semua pihak, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi untuk
memastikan dan menyelesaikan segala hal berkaitan dengan kepentingan
Penggugat dan hak yang ingin dilindungi oleh Penggugat;-----

4.4 Sesuai dengan Yurisprudensi, suatu gugatan yang tidak menegaskan
mengenai apa yang menjadi objek gugatannya atau kepentingannya, harus
ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Semua yang diungkapkan dalam bagian EKSEPSI mohon dianggap diulang
kembali dan menjadi satu kesatuan dalam bagian POKOK PERKARA ini.
TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil PENGUGAT dalam
GUGATANNYA, kecuali secara tegas-tegas diakui TERGUGAT II
INTERVENSI atau terbukti kebenarannya secara hukum;-----

A. PENERBITAN IZIN LOKASI YANG MELIPUTI KECAMATAN KANDEMAN DAN KECAMATAN TULIS TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERDA RTRW BATANG;-----

1. Dalam dalilnya, Penggugat menyatakan bahwa Izin Lokasi yang
diterbitkan Tergugat meliputi Kecamatan Kandeman dan Kecamatan
Tulis. Penggugat mendalilkan bahwa ini berbeda dengan Perda RTRW
Batang yang menetapkan dalam Pasal 19 ayat (4) bahwa : -----
*"Rencana pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, meliputi :-----*
 - a. *pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di kawasan
peruntukan industri Ujungnegoro Kecamatan Kandeman.."*-----

Halaman 99 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat karenanya mendalilkan bahwa Izin Lokasi tidak sah, karena bertentangan dengan Perda RTRW Batang;-----

Penggugat secara tegas mendalilkan bahwa Perda RTRW Batang hanya menunjuk pada satu desa, yaitu Desa Ujungnegoro. Karenanya, Izin Lokasi yang memasukkan dua desa lainnya, yaitu Desa Karanggeneng dan Desa Ponowareng adalah tindakan yang bertentangan dengan Perda RTRW Batang;-----

Tergugat II Intervensi menolak tegas dalil ini. Penggugat telah melakukan penafsiran secara sangat sempit dan menimbulkan persepsi yang salah. Dalil Penggugat bahkan bertentangan dengan bukti yang Penggugat jadikan sebagai dasar kepentingan Penggugat;-----

Ketentuan Pasal 49 (1) Perda RTRW Batang jelas menunjuk pada "kawasan peruntukan industri Ujungnegoro" dan "di Kecamatan Kandeman", sebagai lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Hal ini tidaklah Tergugat II Intervensi bantah;-----

Namun, adalah tidak dapat dipungkiri dan diabaikan bahwa "kawasan peruntukan industri Ujungnegoro" merujuk pada kawasan, dan bukan pada desa secara administratif. Hal ini dapat dibandingkan dengan penggunaan istilah yang sama pada Pasal 43 (2) dari Perda RTRW Batang, yang menyatakan bahwa : -----

"... kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf (a), meliputi : -----

Kawasan peruntukan industri Ujungnegoro di Kecamatan Kandeman dan di

Kecamatan Tulis seluas 450 (empat ratus lima puluh) hektar.... "

Ketentuan Pasal 43 (2) Perda RTRW Batang tersebut jelas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kawasan industri Ujungnegoro meliputi wilayah kawasan industri yang berada di dalam wilayah Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis. Jadi, apabila Perda RTRW Batang

Halaman 100 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara tentang kawasan peruntukan industri Ujungnegero, yang
dibicarakan oleh Perda RTRW Batang meliputi wilayah peruntukan
industri yang dikenal sebagai "kawasan peruntukan industri
Ujungnegero" yang meliputi Kecamatan Kandeman maupun Kecamatan
Tulis;-----

Bagaimana halnya dengan rujukan terhadap "di Kecamatan Kandeman"
dalam Pasal 49 Perda RTRW Batang tersebut -----

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi meminta kejujuran Penggugat kepada
Majelis Hakim yang Mulia;-----

Adalah tidak terbantahkan bahwa Daftar Himpunan Obyek Pajak Tanah
Blok Desa Ponowareng mencatatkan bahwa Desa Ponowareng berada dalam
wilayah Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Ini merupakan dalil
Penggugat sendiri dan otentik;-----

Penggugat sendiri juga telah menegaskan dan mengakui hal tersebut.
Persil C No. 1128/Desa Ponowareng sebagaimana ditegaskan sendiri oleh
Penggugat telah dicatat sebagai terletak di dalam wilayah Kecamatan Kandeman,
Kabupaten Batang. Ini merupakan dalil Penggugat sendiri dan otentik. Demikian
pula, dalam Daftar Himpunan Obyek Pajak tanah Blok Desa Ponowareng,
Penggugat menyatakan bahwa lahan Penggugat sendiri terletak di Desa
Ponowareng, dan dicatatkan sebagai terletak di wilayah Kandeman, Kabupaten
Batang;-----

Ini berkaitan dengan masalah pencatatan tanah dan perkembangan dalam
administrasi pemerintahan. Adalah hal yang konsisten bahwa Izin Lokasi
karenanya juga mencakup wilayah Desa Ponowareng, yang berdasarkan catatan
tanah masuk dalam wilayah Kecamatan Kandeman. Dengan demikian, tidak ada
suatu wilayah dalam Izin Lokasi yang sebenarnya dapat dikatakan bertentangan
dengan Perda RTRW Batang. Setidak-tidaknya, wilayah kepentingan Penggugat

Halaman 101 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikatakan berada dalam Desa Ponowareng adalah tercatat dalam pertanahan sebagai bagian dalam wilayah Kecamatan Kandeman;-----

Demikian pula, karenanya adalah tidak dapat dibenarkan bahwa Penggugat yang mengakui lahannya yang berdasarkan register tanah berada dalam wilayah Desa Ponowareng, dan tercatat dalam Kecamatan Kandeman, memberikan dalil bahwa, Izin Lokasi yang mencakup wilayah Desa Ponowareng, dan dicatatkan dalam Kecamatan Kandeman, dikatakan sebagai bertentangan dengan Perda RTRW Batang;-----

Penggugat telah tidak jujur dalam dalil yang dikemukakannya atau setidaknya dalil-dalil Pengugat bertentangan satu dengan lainnya. Dalil-dalil Pengugat yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mulia;-----

B. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TELAH DENGAN BENAR DAN TEPAT MELAKSANAKAN PROSEDUR KONSULTASI DENGAN MASYARAKAT -----

1. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melanggar Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 yang berbunyi : -----
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG IZIN LOKASI -----

Pasal 6 : -----

1. *Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah;-----*

Halaman 102 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya;-----
3. Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----
4. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon;-----
5. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi empat aspek sebagai berikut :

 - a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;-----
 - b. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui;-----
 - c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data social dan lingkungan yang diperlukan;--

Halaman 103 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi.”-----

2. Alasan Penggugat adalah karena Penggugat merasa Tergugat tidak pernah mengadakan Rapat Konsultasi terkait dengan pengadaan Proyek Pembangunan PLTU dari Tergugat II Intervensi;-----
3. Pada kenyataannya, Tergugat telah mengadakan sosialisasi Proyek Pembangunan PLTU beberapa kali, termasuk untuk Desa Ponowareng pada tanggal 1 Februari 2012. Dari daftar [kehadiran](#), secara jelas dan nyata Penggugat hadir dalam acara sosialisasi tersebut;-----
4. Sosialisasi ini sendiri merupakan pemenuhan juga atas fungsi konsultasi yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor : 2 Tahun 1999 tersebut. Dalam sosialisasi tersebut, secara jelas terdapat ruang bagi Q & A bagi masyarakat yang hadir, yang merupakan singkatan dari Question & Answer / Tanya Jawab. Dalam kesempatan itulah di antaranya masyarakat memperoleh kesempatan untuk didengar dan memperoleh penjelasan, selain dari penjelasan yang telah diberikan oleh para pemangku kepentingan; -----

C. PENERBITAN IZIN LOKASI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PEDOMAN TEKNIS PENERBITAN IZIN LOKASI : -----

1. Dalam butir 8 - 16 dari Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Izin Lokasi bertentangan dengan penggunaan tanah dan tidak sesuai dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan berdasarkan ketentuan Permen Agraria No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan

Halaman 104 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penerbitan Izin Lokasi ("Permen Pertimbangan Teknis"), yang

menyatakan antara lain : -----

"Izin Lokasi harus terselenggara dengan ketentuan : -----

(a) tidak boleh mengorbankan kepentingan umum; -----

(b) tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya; ---

(c) memenuhi azas keberlanjutan; -----

(d) memperhatikan azas keadilan; dan -----

(e) memenuhi ketentuan peraturan perundangan-----

2. Penggugat menilai berdasarkan peraturan tersebut, proyek power plant

tidak memenuhi kriteria pertimbangan teknis mengenai;-----

(i) rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah diupayakan tidak
boleh menggunakan tanah-tanah pertanian subur dan tanah-tanah
yang memiliki habitat khusus untuk komoditas tertentu;-----

(ii) harus sesuai dengan RTRW yang ditetapkan Perda Batang;-----

3. Dalil Penggugat yang demikian adalah tidak benar. Dengan perkenan
Majelis Hakim yang Mulia, Tergugat II Intervensi dengan ini menjelaskan
hal sebagai berikut:-----

Apakah penggunaan tanah-tanah pertanian yang subur dilarang?

Ada beberapa hal yang harus disampaikan;-----

Pertama, filosofi dari masalah "tanah pertanian yang subur" diatur
dalam Lampiran dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman
pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi,
penetapan lokasi, dan izin perubahan penggunaan tanah. Lampiran
tersebut mengatur bahwa "rencana penggunaan dan pemanfaatan
tanah diupayakan tidak boleh menggunakan tanah-tanah

Halaman 105 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian subur dan tanah-tanah yang memiliki habitat khusus untuk komoditas tertentu”.-----

Filosofi dari ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan masalah ketahanan pangan secara umum. Ketahanan pangan adalah masalah strategis bangsa, dan karenanya harus selalu diperhatikan dalam setiap gerak pembangunan. Ketentuan yang disebutkan dalam lampiran tersebut tidaklah dimaksudkan untuk mengatur bahwa ”tanah pertanian” tidak dapat digunakan untuk keperluan pembangunan;-----

-
Filosofi dari keten ”diupayakan”. Penggugat dengan sengaja melupakan kata ”diupayakan”. Ini sangat berbahaya dan menyesatkan. ”Diupayakan” jelas bukan larangan, namun harus ada usaha untuk menghindari lahan pertanian subur. Hal ini dilakukan melalui kajian untuk melihat keseluruhan lahan pertanian dalam wilayah yang bersangkutan dan dengan memperhatikan dampak dari kegiatan pembangunan yang dimaksud terhadap ketahanan pangan, setidaknya untuk wilayah yang bersangkutan;-----

Berdasarkan keterangan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batang, tanggal 25 Mei 2012, perihal Produksi Padi di Areal yang terkena Dampak Power Block, menunjukkan bahwa meskipun pembangunan Power Block akan mengakibatkan pengurangan produksi padi sebanyak 619,88 ton, jumlah produksi padi di area yang terkena Power Block tetap akan mengalami surplus sebesar 17.355,12 ton. Hal demikian secara tegas menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan PLTU tersebut tidak

Halaman 106 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengganggu ketahanan pangan di area yang terkena dampak pembangunan Power Block;-----

(ii) **Apakah Izin Lokasi menetapkan wilayah yang bertentangan**

dengan Perda RTRW Batang? Sebagaimana Tergugat II

Intervensi jelaskan di atas, Izin Lokasi tidak bertentangan dengan

Perda RTRW Batang. Adalah suatu dalil yang absurd dan tidak

bisa diterima logika hukum bahwa Penggugat menyatakan bahwa

Perda RTRW Batang menunjuk pada "Desa Ujungnegoro". Kata-

kata yang digunakan oleh Perda RTRW Batang adalah "kawasan

peruntukan industri Ujungnegoro, dan sesuai dengan Pasal 43 ayat

(2) huruf (a) dari Perda RTRW Batang, kawasan peruntukan

industri Ujungnegoro terletak di Kecamatan Kandeman dan

Kecamatan Tulis. Bunyi dari Pasal 43 ayat (2) adalah sebagai

berikut : -----

"Kawasan Peruntukan Industri besar sebagaimana dimaksud

dalam ayat 1 huruf (a), meliputi : -----

Kawasan peruntukan industri Ujungnegoro di Kecamatan

Kandeman dan Kecamatan Tulis, dengan luas kurang lebih 450

(empat ratus lima puluh) hektar"-----

JELAS, bahwa Kawasan Peruntukan Industri Ujungnegoro lah

yang selalu dirujuk oleh Perda RTRW Batang, dan SAMA

SEKALI BUKAN DAN SAMA SEKALI TIDAK PERNAH ada

menyatakan bahwa yang dirujuk adalah DESA UJUNGNEGORO.

dalam pengertian wilayah administrasi desa :

(iii) **Apakah Izin Lokasi mengorbankan kepentingan umum?**

Tuduhan ini absurd dan tidak berdasar. Sebagaimana dijelaskan di

Halaman 107 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, berdasarkan Perpres 67/2005, Proyek PLTU Batang ini merupakan proyek percepatan pertumbuhan ekonomi, dan merupakan bagian dari penyelesaian masalah kebutuhan mendesak atas infrastruktur kelistrikan. Hal ini berkaitan langsung dengan masalah peningkatan perekonomian dari Kabupaten Batang dan sekitarnya secara langsung. Adalah teramat sulit diterima bahwa Penggugat mendalilkan bahwa "kepentingan Penggugat" adalah kepentingan umum. UU Peradilan TUN, dalam Pasal 49 dan penjelasannya secara jelas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan. Dengan demikian, Penggugat sendiri sangat jelas tidak dapat mewakili kepentingan umum;-----

D. SURAT KEPUTUSAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. KEP.29/MEN/2012 TANGGAL 14 JUNI 2012 TENTANG PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL UJUNGNEGORO-ROBAN KABUPATEN BATANG DI PROPINSI JAWA TENGAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 2008 MENGENAI RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL.-----

Pada butir 20 sampai 23 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa penetapan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil melalui KM No 29 / 2012 melampaui kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, karena bertentangan dengan Lampiran VI dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Halaman 108 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional ("PP RTRW Nasional"). Penggugat menyatakan bahwa Lampiran VI mengatur mengenai "Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegero-Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai Kawasan Lindung Nasional".;--

Untuk butir ini, Tergugat II Intervensi memberikan jawaban karena LAMPIRAN VI dari PP RTRW Nasional tersebut berbicara mengenai WILAYAH SUNGAI.-----

Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ("UU Penataan Ruang"). Penggugat mendalilkan seolah-olah Menteri Kelautan dan Perikanan mengubah tata ruang nasional yang hanya dapat dilakukan melalui Peraturan Pemerintah, dan karenanya keputusan menteri adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak mempunyai kewenangan demikian.-----

Dalil ini, seperti dalil Penggugat lainnya, adalah tidak benar, tidak berdasar dan menyesatkan.-----

KM No 29 / 2012 tidaklah bertentangan dengan ketentuan UU Penataan Ruang dan PP RTRW Nasional. Permasalahannya, ada atau tidak adanya kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menentukan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Ujungnegero-Roban Kabupaten Batang di Propinsi Jawa Tengah, bukanlah dan tidaklah boleh ditinjau dari UU Penataan Ruang dan PP RTRW Nasional.-----

Masalah adanya kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan penetapan kawasan tersebut harus ditinjau dari undang-undang yang bersifat lebih spesialis, yaitu Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ("UU Pengelolaan Wilayah Pesisir"), Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan ("PP Konservasi Sumber Daya Ikan"), dan Peraturan

Halaman 109 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ("Permen Kawasan Konservasi"). Undang-undang dan peraturan pelaksanaan inilah yang seharusnya ditinjau untuk menilai apakah KM No. 29 / 2012 telah dikeluarkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.-----

KM No 29 / 2012 justru merupakan pelaksanaan dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang Tergugat II Intervensi sebutkan di atas. Adalah menyesatkan apabila Penggugat menyatakan ketiadaan wewenang dengan menggunakan undang-undang yang tidak secara langsung berhubungan dengan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, padahal KM No 29/2012 jelas mengatakan bahwa KM No 29 /2012 diambil dan dikeluarkan atas dasar UU Pengelolaan Wilayah Pesisir, PP Konservasi Sumber Daya Ikan, dan Permen Kawasan Konservasi.-----

E. IZIN LOKASI DITUNDUKKAN DI ANTARANYA PADA KM NO 29/2012. APABILA PENGGUGAT MEMPERMASALAHKAN IZIN LOKASI KARENA KETIDAKABSAHAN DARI KM NO 29/2012, MAKA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BUKANLAH FORUM YANG BERWENANG -----

Adalah memang sangat jelas bahwa sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai keabsahan dari KM No 29/2012. Penggugat jelas mendalilkan bahwa Izin Lokasi adalah tidak sah karena KM No 29 / 2012 juga tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan hukum di atasnya, di antaranya UU Penataan Ruang dan PP RTRW Nasional.;-----

Dengan dalil ini, tidak bisa tidak, haruslah diakui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah forum yang tepat untuk melakukan hak uji materil atas KM No. 29 / 2012.-----

Halaman 110 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, sebagaimana Tergugat II Intervensi jelaskan di atas, KM No.

29 / 2012 justru mendasarkan diri pada UU Pengelolaan Wilayah Pesisir, PP Konservasi Sumber Daya Ikan, dan Permen Kawasan Konservasi. Dengan demikian, adalah sangat potensial bahwa yang dibicarakan oleh Penggugat dalam hal ini adalah konflik di antara sesama ketentuan Undang-undang, yaitu antara UU Penataan Ruang dengan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir.-----

Karenanya, adalah tidak dapat dibenarkan bahwa suatu Izin Lokasi yang telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ditundukkan pada suatu ketentuan hukum yang berlaku, dimintakan pembatalan karena didalilkan bahwa peraturan yang mendasarinya adalah cacat karena bertentangan dengan peraturan di atasnya, apalagi apabila ternyata bahwa ketentuan yang bertentangan tersebut justru di antara Undang-undang, sebagaimana Tergugat II Intervensi tengarai. Penggugat menguji KM 29 / 2012 dengan menggunakan UU Penataan Ruang dan PP RTRW Nasional, sementara KM 29 / 2012 mendasarkan diri pada UU Pengelolaan Wilayah Pesisir.-----

F. PENERBITAN IZIN LOKASI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA, ASAS KEPENTINGAN UMUM, ASAS KETERBUKAAN, DAN ASAS PROFESIONALITAS: -----

1. Asas Kepastian Hukum : Tidak ada peraturan yang dilanggar Tergugat dalam penerbitan Izin Lokasi. Tergugat dan Tergugat II Intervensi mematuhi peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dalam Penerbitan Izin Lokasi. Adalah jelas pula bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku, Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Izin Lokasi.-----

Halaman 111 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asas Kepentingan Umum : Tergugat II Intervensi telah menjelaskan mengenai adanya kepentingan umum. Demikian pula Tergugat II Intervensi telah menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku, Penggugat tidak pernah dirampas atau dikurangi hak atas tanahnya.-
3. Asas Profesionalitas dan Asas Keterbukaan: informasi tentang rencana pembangunan dan mempertahankan lahan pertanian milik Penggugat telah [Tergugat II Intervensi](#) sampaikan dalam acara Sosialisasi dalam beberapa kali kesempatan termasuk pada tanggal 1 Februari 2012. Kesemua tahap sosialisasi dan [konsultasi](#) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku -----
4. Mengenai beberapa peraturan perundang-undangan yang Penggugat dalilkan dilanggar oleh Tergugat, telah dijawab dalam rangkaian pembahasan pokok perkara di atas. -----

G. PERMOHONAN PENANGGUHAN : -----

Bahwa terakhir, permohonan penangguhan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak karena - selain tidak mempunyai dasar hukum, Permohonan tersebut juga tidak memiliki urgensi apapun juga dengan gugatan Penggugat. [Selain itu, dalil Penggugat bersifat spekulatif dan tanpa dasar](#) Pemohonan penangguhan tersebut justru menunjukkan Penggugat sendiri tidak mengerti apa sebenarnya maksud/tujuan dari suatu penundaan dalam sengketa tata usaha negara.-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dari UU Peradilan TUN, permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda: -----hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; ----- tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan [umum](#)

Halaman 112 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Sebagaimana Tergugat II Intervensi jelaskan di atas, Izin Lokasi tidaklah

- sebagaimana dipersepsikan secara salah dan tanpa dasar oleh Penggugat - mengakibatkan perampasan tanah atau pemaksaan penjualan tanah atau mengurangi hak atas tanah dari pemilik tanah yang sah. Karenanya, mengatakan bahwa ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan adalah jauh panggang dari api. Tidak ada dasar sama sekali. Tidak berdasar hukum, tidak pula berdasar fakta.-----

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini agar : -----

1. **Dalam Permohonan Penangguhan** -----

Menolak permohonan Penundaan/Penangguhan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. **Dalam Eksepsi** -----

a. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini.-----

3. **Dalam Pokok Perkara** -----

a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini;-----

Halaman 113 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 1 Januari 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Duplik** tertanggal 16 Januari 2013 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi yang telah bermaterai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1 s/ d P.12 sebagai berikut : -----

1. P.1 Foto Kopi Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Power Block Untuk PLTU 2 x 1000 MW Kepada "PT.BHIMASENA POWER INDONESIA" di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, (sesuai aslinya);-----
2. P.2 Foto Kopi Kutipan buku C No.1128/ Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Luas \pm 2083 m² tertanggal 20 September 2012 tercatat atas nama Wardai- Romet,(sesuai aslinya);-----
3. P.3 Foto Kopi Surat Keterangan No.450/II/IX/2012 tertanggal 27 september 2012, (sesuai aslinya);-----

Halaman 114 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P.4 Foto Kopi Surat Keterangan Waris tertanggal 27 September 2012,
(sesuai aslinya);-----
5. P.5 Foto Kopi Surat Keterangan No.601/II/XI/2012 tertanggal 10
desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ponowareng, Kecamatan
Tulis, Kabupaten Batang, (sesuai aslinya);-----
6. P.6 Foto Kopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidak Tanah
(Sporadik) tertanggal 10 Desember 2012, (sesuai aslinya);-----
7. P.7 Foto Kopi Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 40/2013
dengan Notaris Dra.Dachmita Vitalia,SH tanggal 31 Januari 2013, (sesuai
aslinya);-----
8. P.8 Foto Kopi Undangan Nomor : 005/11/II/2013 pengarahannya terhadap
tanah GG guna membahas tanah GG di Desa Ponowareng, (sesuai
aslinya);-----
9. P.8a Foto Kopi Undangan Nomor : 005/053/2013 Rapat Membahas
Tanah GG Desa Ponowareng Kec.Tulis, Undangan untuk Rt.01 (sesuai
aslinya);-----
- 10.P.8b Foto Kopi Undangan Nomor : 005/053/2013 Rapat Membahas
Tanah GG Desa Ponowareng Kec.Tulis, Undangan untuk Rt.09 (sesuai
aslinya);-----
- 11.P.9 Foto Kopi Undangan Nomor : 009 11/II/2013, undangan untuk
mengambil patok bagi penggarap tanah GG dan untuk langsung di pasang,
(sesuai aslinya);-----
- 12.P.9a Foto Kopi Undangan Nomor 009/11/II/2013, Undangan untuk
Bpk.Sulyat perihal pengambilan patok bagi penggarap tanah GG dan
langsung memasang di batas tanah masing-masing, karena akan segera
diukur oleh BPN, (sesuai aslinya);-----

Halaman 115 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.P.10 Foto-Foto pemasangan patok diatas tanah warga,(aslinya);-----

14.P.10a Foto Kopi foto-foto pemasangan patok diatas tanah warga,(sesuai aslinya);-----

15.P.10b Foto Kopi foto-foto pemasangan patok diatas tanah warga,(sesuai aslinya);-----

16.P.10c Foto Kopi foto-foto pemasangan patok diatas tanah warga,(sesuai aslinya);-----

17.P.10d Foto Kopi foto-foto pemasangan patok diatas tanah warga,(sesuai aslinya);-----

18.P.10e Foto Kopi foto-foto pemasangan patok diatas tanah warga,(sesuai aslinya);-----

19.P.10f Foto Kopi foto-foto pemasangan patok diatas tanah warga,(sesuai aslinya);-----

20.P.10g Foto Kopi foto-foto pemasangan patok diatas tanah warga,(sesuai aslinya);-----

21.P.10h Foto Kopi foto-foto pemasangan patok diatas tanah warga,(sesuai aslinya);-----

22.P.11 Foto Kopi surat keterangan BPI/MES/1/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 perihal penawaran harga tanah dari PT.Bhimasena Power Indonesia, (sesuai kopinya);-----

23.P.12 Foto Kopi Undangan Nomor : 005/0239/2013 undangan untuk Bpk.Waskito perihal Sosialisasi Harga dan Tata Cara Pembayaran Tanah, (sesuai kopinya);-----

24.P.12a Foto Kopi Undangan Nomor : 005/0239/2013 undangan untuk Bpk.Rohmat perihal Sosialisasi Harga dan Tata Cara Pembayaran Tanah, (sesuai kopinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya sanggahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang telah

Halaman 116 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan

diberi tanda T.I.1 s/d T.I. 27 sebagai berikut : -----

1. T.I.1 Foto Kopi Surat PT.Bhimasena Power Indonesia

("PT.BHIMASENA POWER INDONESIA") Nomor : 021 B/BPI-

IA/1/2012 Tanggal 2 Januari 2011 (PERMOHONAN IZIN LOKASI) yang

diajukan kepada Tergugat,(sesuai aslinya);-----

2. T.I.2 Foto Kopi Keputusan Bupati Batang (in casu Tergugat) Nomor :

460/06/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk

Keperluan Pembangunan Power Block Untuk PLTU 2 x 1.000 MW Kepada

PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng,

Kecamatan Kademan dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, Kabupaten

Batang (Objek Gugatan TUN), (sesuai

aslinya);-----

3. T.I.3 Foto Kop Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi (PERMEN

AGRARIA No. 2 Tahun 1999, (sesuai kopinya);-----

4. T.I.4 Foto Kopi Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2009 tentang Badan

Koordinasi Penataan Ruang Nasional (KEPRES No. 4 Tahun 1999),(sesuai

kopinya);-----

5. T.I.5 Foto Kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4

Tahun 2010 Tentang Penugasan Kepada PT. Perusahaan Listrik Negara

(Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga

Listrik Yang Menggunakan Energi Terbaru Batubara dan Gas, (PERPRES

NO.4 TH 2010), (sesuai kopinya);--

6. T.I.6 Foto Kopi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 6

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Halaman 117 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009-2029 (PERDA RTRW JATENG TH 2010), (sesuai web sait);

7. T.I.7 Foto Kopi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor : 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 PERDA RTRW BATANG TAHUN 2011 (sesuai aslinya);-----

8. T.I.8 Foto Kopi Surat KEPALA KANTOR PERTANAHAN Nomor : 28/400.10/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 Perihal : Pemberitahuan Peninjauan Calon Lokasi PLTU 2x 1000 MW Beserta Infrastruktur Pendukungnya ("SURAT 9 JANUARI 2012"), (sesuai aslinya);-----

9. T.I.9 Foto Kopi Surat Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Batang ("Dinas Cipta Karya") Nomor : 12/ITR-DEKTR/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 Perihal : Informasi Tata Ruang ("Surat 17 Januari 2012");-----

10.T.I.10 Foto Kopi Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Power Block PLTU 2 x 1000 MW PT.BHIMASENA POWER INDONESIA DI KABUPATEN BATANG Nomor : 01/2012 tanggal 30 Januari 2012, (sesuai aslinya);-----

11.T.I.11 Foto Kopi Surat Gubernur Nomor : 671/02183 tanggal 13 Februari 2012 Perihal : Rencana Pembangunan PLTU ("SURAT GUBERNUR 13 FEBRUARI 2012"), (sesuai kopinya);-----

12.T.I.12 Foto Kopi Surat KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor :

Halaman 118 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-36/D.V.M.EKON/03/2012 tanggal 21 Maret 2012 perihal : Rencana

Pembangunan PLTU Batang, (sesuai kopinya); -

13.T.I.13 Foto Kopi Surat Menteri Pekerjaan Umum Rebuglik Indonesia

Nomor : TR.03 03-Mn/237 tanggal 19 April 2012 perihal : Rekomendasi

Terhadap Rencana Pembangunan PLTU Batang, (sesuai kopinya);

14.T.I.14 Foto Kopi Dokumen Produksi Padi di Areal yang Terkena

Dampak Power Blok, (sesuai kopinya); -----

15.T.I.15 Foto Kopi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Nomor : 660.1/344b/2012 tanggal 25 Mei 2012 perihal : Rekomendasi Izin

Lokasi Power Blok Rencana Pembangunan PLTU 2 x 1.000 MW di Desa

Karanggeneng Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang oleh

PT.Bhimasena Power Indonesia,(sesuai dengan

aslinya);-----

16.T.I.16 Foto Kopi Surat Kepala Dinas Kabupaten Batang Nomor :

523/890/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal : Rekomendasi Teknis Ijin

Pembangunan PLTU di Batang,(sesuai aslinya); -----

17.T.I.17 T.I.17 Foto Kopi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia Nomor : Kep.29/MEN/2012, tentang Penetapan

Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten

Batang di Provinsi Jawa Tengah, (sesuai

aslinya);-----

18.T.I.18 Foto Kopi Notulen dan Daftar Absen Sosialisasi dan Konsultasi

tanggal 1 Februari 2012,(sesuai aslinya);-----

19.T.I.19 Foto Kopi Dengar Pendapat di Desa Beji tanggal 8 Februari 2012,

lampiran ditunda,(sesuai aslinya);-----

20.T.I.20 Foto Kopi Dengar Pendapat di Desa Tulis tanggal 23 Februari

2012,(sesuai aslinya);-----

Halaman 119 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.T.I.21 Foto Kopi Dengar Pendapat di Desa Wringin Gantung tanggal 24

Februari 2012, (sesuai aslinya);-----

22.T.I.22 Foto Kopi Undangan Pemerintah Kabupaten Batang Sekertariat

Daerah Nomor 005/0716/2012, tanggal 23 Mei 2012, (sesuai aslinya);-----

23.T.I.23 Foto Kopi Daftar Hadir Rekor Tentang Izin Lokasi PLTU, Kamis,

tanggal 24 Mei 2012 di Ruang Meeting Room Bupati Batang, (sesuai kopinya);-----

24.T.I.24 Foto Kopi Berita Acara Rapat Permohonan Izin Lokasi

Pembangunan Power Block PLTU 2 x 1.000 MW di Kecamatan Kandeman Dan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, Nomor : 530/03/V/2012, tanggal 24 Mei 2012, (sesuai kopinya);-----

25.T.I.25 Foto Kopi Nota Dinas Kepala Kantor Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang, tanggal 28 Mei 2012, Perihal Laporan hasil Rapat Koordinasi antar Instansi terkait dalam penerbitan Izin Lokasi Pembangunan Power Block PLTU 2 X 1.000 MW pada tanggal 24 Mei 2012 di Meeting Room Bupati Batang, (sesuai aslinya);-----

26.T.I.26 Foto Kopi Nota Dinas Kepala Kantor Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang, tanggal 3 Agustus 2012, Perihal Penerbitan izin lokasi Pembangunan PLTU Batang Jawa Tengah, (sesuai aslinya);-----

27.T.I.27 Foto Kopi Peraturan Bupati Batang Nomor : 28 Tahun 2011

tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan Dan Non Perijinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Dan

Halaman 120 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perijinan Terhadap Kabupaten Batang, (sesuai aslinya);-----

28.T.I.28 Foto Kopi Berita Acara Hasil Rapat Konsultasi kepada Masyarakat Pemegang Hak atas Tanah Dalam Lokasi Yang dimohonkan Tanggal 21 Maret 2012 (Berita acara Sosialisai dan konsultasi 21 Maret 2012), (sesuai aslinya);-----

29.T.I.29 Foto Kopi Daftar Hadir Rapat tanggal 21 Maret 2012, (sesuai kopinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Intv.1a s/d T.II.Intv.33b sebagai berikut : -----

1. T.II.Intv.1a Foto Kopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor . 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, (sesuai kopinya);----
2. T.II.Intv.1b Foto Kopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, (sesuai kopinya); -----
3. T.II.Intv.1c Foto Kopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, (sesuai kopinya); -----
4. T.II.Intv.1d Foto kopi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT.PLN (Persero) 2011-2020, (sesuai aslinya);-----

Halaman 121 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T.II.Intv.1e Foto Kopi Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, (sesuai kopinya);-----
6. T.II.Intv.1f.1 Foto Kopi Public Private Partnership Infrastructure Projects in Indonesia, Tahun 2009,(sesuai aslinya);-----
7. T.II.Intv.1f.2 Foto Kopi Terjemahan Tersumpah dari halaman 16 dan 17, Public Private Partnerships-Infrastructure Project Plan in Indonesia 2009 (Buku Rencana Proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah Swasta Tahun 2009) yang diterbitkan oleh Menegpenas / Bappenas, (sesuai aslinya);-----
8. T.II.Intv.1g.1 Foto Kopi Public Private Partnerships Infrastructure Projects Plan in Indonesia Tahun 2011, (sesuai aslinya); -----
9. T.II.Intv.1g.2 Foto Kopi Terjemahan Tersumpah dari halaman v, Public Private Partnerships-Infrastructure Project Plan in Indonesia 2011 (Buku Rencana Proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang Telah Ditender Tahun 2011) yang diterbitkan oleh Menegpenas / Bappenas, (sesuai aslinya);-----
10. T.II.Intv.1h.1 Foto Kopi Public Private Partnerships-Infrastructure Project Plan in Indonesia 2012 (Buku Rencana Proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah Swasta Tahun 2012) yang diterbitkan oleh Menegpenas / Bappenas, halaman vi, (sesuai aslinya);---
11. T.II.Intv.1h.2 Foto Kopi Terjemahan Tersumpah dari halaman vi, Public Private Partnerships-Infrastructure Project Plan in Indonesia 2012 (Buku Ringkasan Rencana Proyek Kerjasama pemerintah dan Swasta yang Telah Ditender Tahun 2012) yang diterbitkan oleh Menegpenas / Bappenas, (sesuai aslinya);-----

Halaman 122 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T.II.Intv.2 Foto Kopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor :

32 Tahun 2011 Tentang masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia 2011-2025, (sesuai

kopinya);-----

13. T.II.Intv.3 Foto Kopi Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5

Tahun 1986 (Undang-Undang Peradilan Tun), (sesuai

kopinya);-----

14. T.II.Intv.4a Foto Kopi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Nomor : Kep.29/MEN/2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegero-Roban Kabupaten Batang di Provinsi

Jawa Tengah,(KM No 29/2012), (sesuai

kopinya);-----

15. T.II.Intv.4b Foto Kopi Undang-Undang Republik Indonesi Nomor : 12

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, (sesuai

kopinya);-----

16. T.II.Intv.4c Foto Kopi Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung, Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan

atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (UU MA), (sesuai

kopinya);-----

17. T.II.Intv.5 Foto Kopi PUTusan Mahkamah Agung No.34/K/Sip/190

tanggal 3-2-1960,(sesuai kopinya);-----

Halaman 123 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T.II.Intv.6 Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung No. 29 P/

HUM/2004, 17 September 2008, (sesuai kopinya);-----

19. T.II.Intv.7 Foto Kopi Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Permen 26/2008), (sesuai kopinya);-----

20. T.II.Intv.8 Foto Kopi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, (Perda Jateng 6/2010), (sesuai kopinya);-----

21. T.II.Intv.9a Foto Kopi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor : 07

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031,(Perda RTRW Batang), (sesuai kopinya);-----

22. T.II.Intv.9b Foto Kopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2

Tahun 19991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (SEMA 2/1991), Bagian IV, Nomor 1 dan 2, (sesuai kopinya);-----

23. T.II.Intv.10 Foto Kopi Pendapat Indoharto,SH dalam bukunya”Usaha

MemahamiUndang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Penerbit CV Muliasari, cetakan ke 7 Tahun 2000, Halaman 174-175,(sesuai aslinya);-----

24. T.II.Intv.11 Foto Kopi Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (Permenag 2/1999), (sesuai kopinya);-----

25. T.II.Intv.12 Foto Kopi Lampiran Penyampaian Surat Menteri Agraria /

Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 110-424, tanggal 10 Februari 1999,(sesuai kopinya);-----

Halaman 124 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T.II.Intv.13 Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, diambil dari Buku Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan dan Surat Gugatan, Bagian 3, (sesuai kopinya);-----
27. T.II.Intv.14 Foto Kopi Absen Sosialisasi Desa Ponowareng pada tanggal 1 Februari 2012,(sesuai aslinya);-----
28. T.II.Intv.15a Foto Kopi Dengar Pendapat di Desa Ponowareng tanggal 1 Februari 2012,(sesuai aslinya);-----
29. T.II.Intv.15b Foto Kopi Presentasi PLTU Batang 2 X 1000 MW PT.Bhimasena Power Indonesia Januari 2012, (sesuai kopinya);-----
30. T.II.Intv.16 Foto Kopi Permen Agraria No.2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (Permen Pertimbangan Teknis/ Perkara BPN 2/2011), (sesuai kopinya);-----
31. T.II.Intv.17 Foto Kopi Surat Plt Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batang, tanggal 25 Mei 2012 tentang Produksi Padi di Areal Yang Terkena Dampak Power Block, (sesuai kopinya);-----
32. T.II.Intv.18 Foto Kopi Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, (PP 15/2010); (sesuai kopinya);-----
33. T.II.Intv.19 Foto Kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,(sesuai kopinya);-----

Halaman 125 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. T.II.Intv.20 Foto Kopi Artikel Harian Bisnis Indonesia tanggal 10 Januari 2013 berjudul "Komitmen Pemda untuk PLTU Batang dibutuhkan"(sesuai aslinya);-----
35. T.II.Intv.21a Foto Kopi Artikel Internet Tanggal 29 April 2011 berjudul Proses Tender PLTU Jawa Tengah Memasuki Tahap akhir,(sesuai Web .esdm.go.id);-----
36. T.II.Intv.21b Foto Kopi Artikel Internet Tanggal 26 Mei 2011 berjudul PLTU Jateng (2 x 1000 MW) (sesuai Web .esdm.go.id);-----
37. T.II.Intv.21c Foto Kopi Artikel Internet tanggal 6 Oktober 2011 berjudul Gandeng Swasta, Pemerintah Bangun PLTU Rp.30 T, (sesuai bisnis.news.viva.co.id);-----
38. T.II.Intv.21d Foto Kopi Artikel Internet tanggal 6 Oktober 2011 berjudul PLN Tekan Proyek Terbesar PLTU Jateng Rp.30 Triliun,(sesuai finance.detik.com);-----
39. T.II.Intv.21e Foto Kopi Artikel Internet tanggal 1 Desember 2011 berjudul PLTU Jawa Tengah (2 x 1000 MW) Beroperasi Akhir 2016, (sesuai esdm.go.id);-----
40. T.II.Intv.22a.1 Foto Kopi Hearing at Tulis District dated 25 January 2012, (sesuai aslinya);-----
41. T.II.Intv.22a.2 Foto Kopi Terjemahan Tersumpah Dokumen Hearing at Tulis District dated 25 January 2012, (sesuai aslinya);-----
42. T.II.Intv.22b Foto Kopi Absen Sosialisasi Kecamatan Tulis pada tanggal 25 Januari 2012 yang dihadiri antara lain oleh Pejabat Kec. Tulis, DPRD,BPN, Kades, (sesuai aslinya);-----
43. T.II.Intv.22c.1 Foto Kopi Hearing at Kandeman District dated 26 January 2012, (sesuai aslinya);-----
44. T.II.Intv.22c.2 Foto Kopi Terjemahan Tersumpah dokumen Hearing at Kandeman District dated 26 January 2012, (sesuai aslinya);--

Halaman 126 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. T.II.Intv.22d Foto Kopi Absen Sosialisasi Kecamatan Kandeman pada tanggal 26 Januari 2012 yang dihadiri antara lain oleh Pejabat kandeman / Kades / Kadus, KODIM, BPD, LSM dan Masyarakat, (sesuai aslinya);-----
46. T.II.Intv.22e Foto Kopi Dengar Pendapat di Desa Ujung Negro tanggal 31 Januari 2012, (sesuai aslinya);-----
47. T.II.Intv.22f Foto Kopi Absen Sosialisai Kecamatan Ujung Negro tanggal 31 Januari 2012, (sesuai aslinya);-----
48. T.II.Intv.22g Foto Kopi Sosialisasi PLTU Desa Karanggeneng tanggal 7 Februari 2012, (sesuai aslinya);-----
49. T.II.Intv.22h Foto Kopi Daftar Hadir Sosialisasi PLTU Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang tanggal 7 Februari 2012, (sesuai aslinya);-----
50. T.II.Intv.22i Foto Kopi Dengar Pendapat di Desa Beji tanggal 8 Februari 2012, (sesuai aslinya);-----
51. T.II.Intv.22j Foto Kopi Daftar Hadir Polsek Tulis Sosialisasi PLTU tanggal 8 Februari 2012 Desa Beji.Kec. Tulis Kab. Batang, (sesuai aslinya);-----
52. T.II.Intv.22k Foto Kopi Dengar Pendapat di Desa Simpang Jati, (sesuai aslinya);-----
53. T.II.Intv.22l Foto Kopi Absensi Sosialisasi Desa Simbang Jati pada tanggal 9 Februari 2012, (sesuai aslinya);-----
54. T.II.Intv.22m Foto Kopi Dengar Pendapat di Desa Kencono Rejo, tanggal 14 Februari 2012, (sesuai aslinya);-----
55. T.II.Intv.22n Foto Kopi Daftar Hadir Sosialisasi PLTU Unsur Masyarakat, tanggal 14 Februari 2012, (sesuai aslinya);-----

Halaman 127 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. T.II.Intv.22o Foto Kopi Dengar Pendapat di Desa Wonokerso, tanggal

15 Februari 2012, (sesuai aslinya);-----

57. T.II.Intv.22p Foto Kopi Daftar Hadir Sosialisasi PLTU Desa

Wonokerso, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang tanggal 15 Februari

2012, (sesuai aslinya);-----

58. T.II.Intv.22q Foto Kopi Dengar Pendapat di Desa Tulis, tanggal 23

Februari 2012, (sesuai aslinya);-----

59. T.II.Intv.22r Foto Kopi Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan PLTU

Kab. Batang di Desa Tulis Kecamatan Tulis tanggal 23 Februari 2012,

(sesuai aslinya);-----

60. T.II.Intv.22s Foto Kopi Dengar Pendapat di Desa Wringin Gintung

tanggal 24 Februari 2012, (sesuai aslinya);-----

61. T.II.Intv.22t Foto Kopi Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan PLTU

Kabupaten Batang, (sesuai aslinya);-----

62. T.II.Intv.23 Foto Kopi Foto-Foto Kegiatan Sosialisasi di Desa

Ponowareng, (sesuai aslinya), (foto berwarna menyusul);----

63. T.II.Intv.23a Foto Kopi Foto-foto Dengar Pendapat di Desa Ponowareng

tanggal 01 Februari 2012, (sesuai aslinya);-----

64. T.II.Intv.23b Foto Kopi Foto-foto Dengar Pendapat di Kecamatan Tulis

tanggal 25 Januari 2012, (sesuai aslinya);-----

65. T.II.Intv.23c Foto Kopi Foto-foto Dengar Pendapat di Kecamatan

Kandeman, tanggal 25 Januari 2012, (sesuai aslinya);-----

66. T.II.Intv.23d Foto Kopi Foto-foto Dengar Pendapat di Desa Ujung

Negoro 25 Januari 2012, (sesuai aslinya);-----

67. T.II.Intv.23e Foto Kopi Foto-foto Sosialisasi PLTU Desa

Karanggeneng, tanggal 07 Februari 2012, (sesuai aslinya); -----

Halaman 128 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. T.II.Intv.23f Foto Kopi foto-foto Dengar Pendapat di Desa Beji, tanggal

8 Pebruari 2012, (sesuai aslinya);-----

69. T.II.Intv.23g Foto Kopi Foto-foto Dengar Pendapat di Desa Simbang

Jati, tanggal 09 Pebruari 2012, (sesuai aslinya);-----

70. T.II.Intv.23h Foto Kopi Foto-foto Dengar Pendapat di Desa Kencono

Rejo, tanggal 14 Pebruari 2012, (sesuai aslinya);-----

71. T.II.Intv.23i Foto Kopi Foto-foto Dengar Pendapat di Desa Wonokerso,

tanggal 15 Pebruari 2012, (sesuai aslinya);-----

72. T.II.Intv.23j Foto Kopi Foto-foto Dengar Pendapat di Desa Tulis,

tanggal 23 Pebruari 2012, (sesuai aslinya);-----

73. T.II.Intv.23k Foto Kopi Foto-foto Dengar Pendapat di Desa Wringin

Gintung, tanggal 24 Pebruari 2012, (sesuai aslinya);-----

74. T.II.Intv.24a Fotpo Kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :

30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, (sesuai kopinya);-----

75. T.II.Intv.24b Foto Kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga

Listrik, (sesuai kopinya);-----

76. T.II.Intv.24c Foto Kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor :

10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga listrik, (sesuai

kopinya);-----

77. T.II.Intv.24d Foto Kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintahan Nomor : 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan

Tenaga Listrik, (sesuai kopinya);-----

Halaman 129 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. T.II.Intv.24e Foto Kopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Republik Indonesia Nomor : 3314 K/21/MEM/2011 tentang

Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (PERSERO)

Tahun 2011 S.D.2020, (sesuai

kopinya);-----

79. T.II.Intv.25 Foto Kopi Foto-foto Silaturahmi Bupati Batang &

Forkompimda Kabupaten Batang di Desa Ponowareng Kecamatan Tulis

Kabupaten Batang (tujuh lembar), (sesuai

aslinya);-----

80. T.II.Intv.26 Foto Kopi Instruktur Presiden Nomor : 5 tahun 2008

Tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, (sesuai

aslinya);-----

81. T.II.Intv.27 Foto Kopi Foto Kopi Peta Lokasi PLTU, PT.Bhimasena

Power Indonesia Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dengan skala 1 :

10.000,(sesuai aslinya)-----

82. T.II.Intv.28 Foto Kopi Peta Petunjuk Lokasi Desa Ujungnegoro,

Karanggeneng Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan

Tulis dengan skala 1 : 25.000, (sesuai aslinya);---

83. T.II.Intv.29 Foto Kopi Peta Kecamatan Tulis Kabupaten Batang

dengan Skala 1 : 50.000, (sesuai web photo batang.blogspot.com);---

84. T.II.Intv.30 Foto Kopi Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor :

KEP.28/M.PPN/HK/04/2010 tentang Penetapan Daftar Rencana Proyek

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan

Infrastruktur Tahun 2010-2014,(sesuai

kopinya);-----

85. T.II.Intv.31 Foto Kopi Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KEP. 62/

Halaman 130 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.PPN/HK/05/2011 tentang Penetapan Daftar Rencana Proyek Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Tahun
2011, (sesuai kopinya);-----

86. T.II.Intv.32 Foto Kopi Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepla Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KEP. 65/
M.PPN/HK/05/2012 tentang Penetapan Daftar Rencana Proyek Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Tahun
2012, (sesuai kopinya);-----

87. T.II.Intv.33a Foto Kopi Public Private Partnerships - Infrastrukture
Project Plan in Indonesia 2010-2014 (buku Rencana Proyek Infrastruktur
Kerjasama Pemerintah Swasta Tahun 2010-2014) yang diterbitkan oleh
MENEGPENAS /BAPENAS,(sesuai Web.Dir.Pengembangn Kerjasama
Pemerintah Swasta dan Bappenas);-----

88. T.II.Intv.33b Foto Kopi Terjemahan Tersumpah dari halaman V, Public
Private Partnerships-Infrastruktur Project Plan in Indonesia 2010-2014 (buku
Rencana proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah swasta Tahun
2010-2014) yang di terbitkan oleh Menegpenas/Bappenas,(sesuai
aslinya);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi
Penggugat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 dari Penggugat bernama : **SULYAT** ,
menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Rohmat dari kecil sampai sekarang dan tinggal sama-sama di Desa Ponowareng yang jarak rumahnya berjauhan kira-kira 200 M dari rumah Pak Rohmat;-----

Bahwa saksi menyatakan Pak Rohmat penduduk asli Ponowareng;-----
Bahwa saksi tahu nama Bapaknya Pak Rohmat yaitu Pak Wardai Rohmat;---
Bahwa saksi menyatakan Bapaknya Pak Rohmat asli Ponowareng dan sudah meninggal;-----

Halaman 131 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui nama Ibunya Pak Rohmat namanya Sarkonah dan sudah meninggal ;-----
Bahwa saksi tahu saudaranya Pak Rohmat ada lima, enam sama Pak Rohmat;-----
Bahwa saksi menyatakan setelah Bapaknya Pak Rohmat meninggal, meninggalkan warisan berupa sawah dan sawahnya diturunkan kepada Pak Rohmat;-----
Bahwa tanah berupa sawah itu dikuasai sama Pak Rohmat dan saudara-saudaranya tidak ada yang protes;-----
Bahwa saudara-saudara Pak Rohmat tinggal di Desa Ponowareng;-----
Bahwa setahu saksi tanahnya itu punya Pak Wardai Rohmat;-----
Bahwa disebut Pak Wardai Rohmat karena Pak Rohmat sebagai ahli warisnya;-----
Bahwa saksi bisa tahu tanahnya Pak Rohmat karena tanah saksi letaknya bersebelahan;-----
Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Pak Rohmat;-----
Bahwa sejak Pak Wardai meninggal tanah tersebut sudah di kerjakan oleh Pak Rohmat;-----
Bahwa tidak ada warga yang keberatan tanah Pak Wardai di kerjakan sama Pak Rohmat;-----
Bahwa dari dulu sampai sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh Pak Rohmat;-----
Bahwa saksi tahu atau pernah mendengar bahwa akan di bangun PLTU di Desa Ponowareng dari perangkat desa;-----
Bahwa saksi tahu pada tanggal 1 Januari 2012 di Desa Ponowareng di adakan Sosialisasi atau pertemuan tapi setahu saksi rapat biasa;-----
Bahwa saksi dengan adanya pembangunan PLTU tersebut saksi belum menjual tanahnya;-----
Bahwa saksi tahu tanahnya Pak Rohmat belum dijual;-----
Bahwa kejadian sekitar awal tahun 2013 atau akhir Desember 2012 yaitu pengukuran tanah, ada waktu itu ada perangkat desa yang datang untuk ukur tanah, dan saya bilang tanah tidak dijual kok diukur, terus jawaban dari perangkat desa karena ada pengukuran masal, tapi tetap diukur dan di patok;--
Bahwa saksi menyatakan ada yang lain berpakaian hijau doreng-doreng hijau Tentara;-----
Bahwa saksi tahu dari dekat Perangkat desa dan yang pakaiannya hijau tentara datang di gubuk tanah saya;-----
Bahwa saksi tahu tanah nya Pak Rohmat belum di ukur karena Pak Rohmat belum datang dari perangkat desa yang hadir mengatakan belum diukur karena Pak Rohmat belum datang;-----
Bahwa tanah saksi sebelah timur berbatasan dengan tanahnya Pak Rohmat sebelah selatan berbatasan tanahnya Pak Wahyudi;-----
Bahwa tanahnya Pak Rohmat berbatasan dengan tanahnya Pak Rohim, Utara laut;-----
Bahwa saksi tahu tanahnya Pak Wahyudi dan tanahnya Pak Rohim belum diukur dan dipatok;-----
Bahwa saksi tahu kalau tanah milik saksi akan kena dampak pembangunan PLTU dari perangkat Desa yang datang ke rumah saksi mengatakan tanahnya supaya dijual saja dan yang datang kerumah memberitahu saksi adalah Pak Koramil dan menyuruh tanahnya dijual saja;-----

Halaman 132 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu yang datang itu Pak Koramil karena pakaiannya doreng-doreng;-----
Bahwa saksi tidak ingat kumpulan di Balai Desa tanggal berapa;-----
Bahwa saksi datang pada waktu itu dan saksi duduk didalam;-----
Bahwa saksi tanda tangan hadir kumpulan biasa;-----
Bahwa acaranya dimulai setelah sholat duhur dan selesai menjelang azar;---
Bahwa saksi tidak ingat yang disampaikan di dalam rapat tadi;-----
Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang datang selain warga;-----
Bahwa saksi tahu menjadi saksi dalam perkara tanahnya Pak Rohmat;-----
Bahwa saksi tahu tanahnya Pak Rohmat mau dibeli untuk pembangunan PLTU tidak boleh;-----
Bahwa saksi dijadikan saksi sama Pak Rohmat mau menerangkan hal tanahnya Pak Rohmat yang merupakan warisan dari bapaknya;-----
Bahwa saksi tahu kalau ada permasalahan tanahnya Pak Rohmat mau dibeli sama PT.Bhimasena tidak boleh;-----
Bahwa saksi tidak tahu kegunaan dan manfaat dibangunnya PLTU, dampaknya setahu saya tanahnya habis, akan dibuat pabrik dan tanahnya mau dibeli semua;-----
Bahwa saksi selama ini belum mengalami kerugian dari rencana pembangunan PLTU, tapi katanya tanah saya mau dibeli semua;-----
Bahwa saksi tahu kalau tanah saksi mau dibeli semua dari panggilan dari kecamatan yang membawa staf desa, katanya tanahnya akan dimohonkan pada camat bahwa tanah yang kena pembangunan PLTU akan dibeli semua;--
Bahwa menurut saksi tidak ada kaitannya dengan petugas yang melakukan pengukuran;-----
Bahwa ada surat-surat yang harus ditanda tangani waktu petugas datang ke rumah saksi tapi tidak tandatangan;-----
Bahwa ada surat-surat lain yang disampaikan ke saksi hanya surat panggilan yang harus datang di kelurahan, tapi saya tidak datang;-----
Bahwa pertemuan biasa tidak ada acara lain, dan tidak ada menerangkan PLTU;-----
Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memimpin acara sosialisasi;-----
Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang hadir di sosialisasi tersebut apakah dari Kelurahan Kecamatan atau dari Koramil;-----
Bahwa saksi tidak tahu ada yang menerangkan mengenai pembangunan PLTU, setelah selesai / bubar baru tahu katanya mau dibangun PLTU;-----
Bahwa saksi katakan tidak menyetujui adanya pengukuran tanah karena kalau sudah diukur-ukur berarti suruh dijual, saksi tidak mau;-----
Bahwa saksi tidak setuju pembangunan PLTU dan ganti rugi berapapun tidak akan menjual tanahnya, dan bukan tidak setuju pembangunan PLTUnya tapi bukan dilahan warga;-----
Bahwa saksi mengatakan tidak ada paksaan, Cuma suruh jual sekarang kalau tidak nanti tidak ada yang urusin setelah PLTU berdiri, menurut saya itu dipaksa;-----
Bahwa saksi tidak diancam dengan senjata;-----
Bahwa saksi tidak dibentak/dengan suara keras suruh menjual tanahnya;-----
Bahwa setelah kehadiran petugas di rumah saksi tidak ada, hanya ada surat panggilan untuk hadir di Kecamatan;-----
Bahwa panggilan itu tidak memaksa, yang antar surat itu staf desa dan bilang

Halaman 133 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Suliyat ini ada surat, di panggil ke Kecamatan dan sudah disiapkan permohonan tanahnya untuk dijual, tapi saya tidak datang kemudian tiga harinya ada pengumuman dari perangkat bahwa akan di bangun PLTU di Desa Ponowareng;-----
Bahwa saksi katakan tidak membaca surat dari Kecamatan;-----
Bahwa saksi tahu isinya memaksa untuk jual tanahnya dari staf desanya sudah disiapkan yang punya tanah-tanah yang sudah ada sertifikatnya akan dimohonkan pada Pak Camat untuk menjual pada PLTU;-----
Bahwa saksi belum mengalami kerugian dengan rencana Pembangunan PLTU, tapi nanti tanah saya habis semua;-----
Bahwa saksi hadir pada pertemuan tanggal 1 Pebruari 2012 di desa Ponowareng;-----
Bahwa saksi hadir tapi dalam daftar hadir saksi tidak tertera/tidak ingat lagi di halaman mana saksi tanda tangan;-----
Bahwa saksi tidak bisa membaca;-----
Bahwa saksi Tanda tangan tapi asal urek-urek;-----
Bahwa saksi tidak tahu tanda tangan dilembar berapa;-----
Bahwa saksi hadir di pertemuan dari awal tetapi sebelum selesai keluar hanya kira-kira 1 jam saksi mengikuti pertemuan;-----
Bahwa saksi mendengarkan apa yang dibicarakan di dalam tapi tidak memperhatikan;-----
Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Rohmat hadir apa tidak;-----
Bahwa tanah Pak Rohmat merupakan tanah warisan dari Pak Wardai, Bapaknya Pak Rohmat;-----
Bahwa saksi tidak tahu Pak Wardai memperoleh tanah tersebut dari mana;---
Bahwa istri Pak Wardai satu dan mempunyai 6 (enam) anak sama Rohmat, 4 perempuan, 2 laki-laki, Rohmat, Wahyudi dan Karmini, yang lain tidak hapal;-----
Bahwa Pak Wardai tinggal di Ponowareng;-----
Bahwa Pak Wardai meninggalkan warisan berupa tanah dan rumah;-----
Bahwa lokasi tanah dan rumah di Desa Ponowareng;-----
Bahwa letaknya tanah di sebelah rel;-----
Bahwa jarak tanah tersebut dengan rumah Pak Rohmat kira-kira 2 kilo;-----
Bahwa saksi tidak tahu ada surat keterangan waris;-----
Bahwa saksi tahu pada waktu Pak Wardai masih hidup membayar pajak langsung;-----
Bahwa pajaknya atas nama Pak Wardai bayarnya lewat kecamatan;-----
Bahwa Pak Wardai tidak meninggalkan warisan yang lain;-----
Bahwa saksi tidak ingat kapan Pak Wardai meninggal;-----
Bahwa pada waktu saksi hadir di sosialisasi lihat gambar ditembok warnanya biru/hijau, gambar kota-kota, ada tulisannya tapi tidak baca;-----
Bahwa yang membayar pajak sekarang Pak Rohmat;-----
Bahwa saksi sering bareng Pak Rohmat membayar pajak;-----
Bahwa saksi tidak tahu saudara-saudara Rohmat keberatan atau kalau tanah tersebut yang mengerjakan Pak Rohmat;-----
Bahwa saksi tidak tahu sepeninggal Pak wardai ada pembagian warisan terhadap 6 saudaranya;-----
Bahwa saksi tidak tahu kalau di kantor Desa ada surat keterangan yang menyatakan warisan tersebut sudah dibagi-bagi dengan saudara-saudaranya;-

Halaman 134 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi masih tidak ingat yang menjelaskan di pertemuan itu siapa saja, orang pakai seragam abu-abu dan doreng-doreng;-----
Bahwa pada waktu pertemuan ada undangan, yang mengundang Punggawa Desa/Perangkat Desa katanya kumpulan biasa;-----
Bahwa saksi bilang kalau mau diukur silahkan, tapi tanah ini tidak akan saya jual, jawabannya dari perangkat Desa karena ada pengukuran masal;-----
Bahwa tanah saksi sudah dipatok;-----
Bahwa tidak pernah ditemui sama Pak Kades atau Perangkat Desa yang lain;-----
Bahwa ganti rugi di sampaikan oleh Koramil katanya harganya 100, tapi saya bilang tidak akan dijual sebarangapun harganya;-----
Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya Pak Rohmat;-----
Bahwa saksi tidak tahu luas tanah saksi ;-----
Bahwa saksi tidak tahu diukurnya pakai kaya roda;-----
Bahwa saksi tidak tahu luas tanah saksi sendiri tapi batas-batasnya tahu;-----
Bahwa tanah Pak Rohmat dan saksi ditanami padi;-----
Bahwa saksi tidak punya sertifikat tanah, hanya surat pembayaran pajak;---
Bahwa saksi memiliki tanah warisan dari orang tua;-----
Bahwa di kantor Desa ada surat C , tapi nomornya tidak tahu;-----
Bahwa saksi tidak tahu Persilnya nomor berapa;-----
Bahwa sejak dari sebelum menikah, kira-kira 17 tahun;-----
Bahwa Pak Rohmat mengerjakan tanahnya saksi tidak tahu pasti, dari muali dikerjakan samapi sekarang;-----
Bahwa saksi sama Pak Rohmat duluan saksi dalam menerjakan sawahnya, saya sudah tua Rohmat masih bujang/belum nikah ;-----
Bahwa saksi tahu kalau mau dibangun PLTU dari Perangkat Desa, sesudah pertemuan didatangi kerumah saksi;-----
Bahwa tanah saksi sebelah utara rel kereta api;-----
Bahwa tanahnya Rohmat disebelah selatan rel kereta api;-----
Bahwa tanah saksi gandeng sama rel;-----

2. Saksi 2 dari Penggugat bernama : **DARSANI** menerangkan :

- Bahwa saksi sekarang tinggal di Desa Ponowareng kenal dengan Rohmat, berjauhan tapi satu kampung tapi tidak satu RT/RW;-----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 137 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 138 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi **Tergugat II Intervensi** dan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi 1 dari Tergugat II Intervensi bernama : SUBUR

menerangkan ;----

- Bahwa saksi dihadirkan di pengadilan menjadi saksi perkara ijin lokasi;-----

Bahwa saksi tahu ada proyek PLTU batang; -----
Bahwa saksi tahu ada forum atau pertemuan di Batang tanggal 1 Pebruari 2012;-----
Bahwa yang hadir pada saat sosialisasi dari Pemerintahan Daerah Kab.Batang, BPI, Muspika dan tokoh masyarakat Ponowareng;-----
Bahwa dari masyarakat Batang semua masyarakat Ponowareng terdiri dari Pemuda, Tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, Kapolda, Pemilik Lahan diundang;-----
Bahwa pemilik lahan diundang dengan undangan tertulis dan lisan;-----
Bahwa yang hadir 200 orang;-----
Bahwa benar ada daftar hadir pada waktu sosialisasi;-----
Bahwa saksi terkait dengan sosialisasi saksi pada waktu itu menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Desa;-----
Bahwa saksi duduk di depan;-----
Bahwa susunan acara sosialisasi tanggal 1 Pebruari 2012 1. Pembukaan, 2. Sambutan-sambutan 3. Pemaparan ,4. Tanya jawab,5. Penutup dengan memperlihatkan bukti T.II.Intv.15 b atas permintaan Tergugat II Intervensi;---
Bahwa saksi ingat dari dokumen tersebut adalah prosentasi akan dibangunnya PLTU di Desa Ponowareng Batang;-----
Bahwa yang melakukan prosentasi saat sosialisasi Bapak Doni Suryaman perwakilan dari BPI;-----
Bahwa ada 5 orang penanya pada sesi tanya jawab yaitu Cokro Widodo, Mas Rokhim, Pak Sutikno, Pak Dasir dan Sulton;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masing-masing Cokro Widodo minta dipekerjakan, Mas Rohim minta sekolah gratis dan rumah sakit gratis, ada yang minta gorong-gorong yang lainnya lupa dengan memperlihatkan bukti T.II.Intv.15b;-----

Tergugat II Intervensi minta kepada Majelis Hakim untuk meperlihatkan bukti T.II.Intv.15b kepada saksi, bahwa benar foto-foto tadi foto saat sosialisasi;-----

Bahwa saksi tahu foto orang yang berdiri sedang bertanya adalah Pak Dasir;--

Bahwa diberikan kesempatan untuk bertanya namun setelah ditunggu kira-kira 5 menit tidak ada yang bertanya lagi;-----

Bahwa benar materi sosialisasi atau prosentasi hanya mengenai rencana pembangunan PLTU;-----

Bahwa ada salah satu pembicara yang menyampaikan mengenai ganti rugi, perwakilan dari pemkab batang yang menyampaikan bahwa pemilik lahan akan mendapat ganti untung;-----

Bahwa setelah acara sosialisasi selesai tidak langsung ditutup;-----

Bahwa saksi hadir pada sosialisasi tanggal 30 Mei 2012;-----

Bahwa yang hadir selain Masyarakat ada Bapak Bupati, Muspida, Tokoh Masyarakat;-----

Bahwa yang memberikan materinya adalah Sekda dilanjutkan dengan ceramah Bapak Bupati, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab;-----

Bahwa yang bertanya salah satunya Bapak Apeng;-----

Bahwa benar acara tersebut acara silaturahmi Desa Ponowareng;-----

Bahwa benar pada acara sosialisasi tersebut ada yang pro dan kontra;-----

Bahwa pada acara sosialisasi tersebut Bupati mulai memberikan sambutan, yang kontra meninggalkan tempat namun acaranya tetap di lanjutkan;-----

Bahwa sekitar bulan Agustus 2012, tidak ada pengumuman untuk sosialisasi lain;-----

Bahwa di Desa Ponowareng ditunjuk Pjs Kades karena ada kekosongan Jabatan karena Kadesnya kena kasus;-----

Bahwa pemilihan Kades di Desa Ponowareng secara normal diadakan pemilihan dari Pemerintah;-----

Bahwa yang memilih seluruh masyarakat dan yang terpilih dinyatakan menang mendapat kartu suara terbanyak;-----

Bahwa yang memerintahkan acara sosialisasi tanggal 1 Pebruari 2012 Bapak Camat;-----

Bahwa atas perintah Bapak Camat saksi mengundang warga Desa Ponowareng untuk menghadiri sosialisasi di Balai Desa;-----

Bahwa saksi lupa format undangan yang menandatangani siap;-----

Bahwa saksi hadir pada sosialisasi tanggal 1 Pebruari 2012;-----

Bahwa Muspika yang hadir Bapak Camat dan jajarannya;-----

Bahwa materi sosialisasi pada tanggal 1 Pebruari 2012 akan dibangun PLTU di Desa Ponowareng Kabupaten Batang;-----

Bahwa komitmen sosialisai setau saksi apa yang diminta oleh masyarakat akan diupayakan;-----

Bahwa jawaban BPI dari 5 orang penanya adalah BPI akan terbuka untuk masyarakat Ponowareng yang kurang jelas;-----

Bahwa betul ada pembicaraan mengenai ganti rugi;-----

Bahwa yang disampaikan mengenai ganti rugi yaitu bagi warga yang punya

Halaman 142 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan nantinya akan ada ganti untung;-----
Bahwa belum ditentukan besarnya ganti untung tersebut;-----
Bahwa yang bertanya diantaranya Pak Apeng, minta bantuan listrik;-----
Bahwa betul dalam kurun waktu satu tahun ini saksi tinggal di Ponowareng;--
Bahwa benar ada kelompok-kelompok yang mendatangi warga untuk menjual tanahnya setahu saksi dari tim;-----
Bahwa saksi mengetahui ijin lokasi sesudah sosialisasi;-----
Bahwa saksi dalam sosialisasi tersebut bertugas sebagai kepanitiaan / sebagai pihak yang mengundang warga;-----
Bahwa menurut saksi mengenai rencana pembangunan PLTU di Ponowareng ada yang pro dan kontra;-----
Bahwa saksi setuju dengan adanya pembangunan PLTU, bila bisa mensejahterakan masyarakat sekitar; -----
Bahwa setahu saksi saat ini sudah ada pembebasan lahan;-----
Bahwa pembebasan tanah hak milik sudah 70 %;-----
Bahwa setahu saksi proses amdal sudah berjalan;-----

2. Saksi 2 dari Tergugat II Intervensi bernama : MARPU menerangkan

- Bahwa saksi hadir dalam acara sosialisasi 1 Pebruari 2012;-----

Bahwa jabatan saksi sebagai Sekretaris Desa;-----
Bahwa yang hadir dari Pemkab Batang;-----
Bahwa di undang secara lisan dan tertulis; -----
Bahwa yang membuat undangan adalah saksi sebagai Sekdes;-----
Bahwa masyarakat yang hadir dalam sosialisasi lebih dari 200 orang sambil menunjukan bukti T.II.Intv.24, atas permintaan kuasa Tergugat II Intervensi;-----
Bahwa saksi masih ingat susunan acaranya;-----
1. Pembukaan;-----
2. Sambutan-sambutan;-----
3. Pemaparan ;-----
4. Tanya jawab;-----
5. Penutup dan Doa.-----
Bahwa pemaparannya mengenai rencana pembangunan PLTU dan luas pembangunan Tower, yang hadir mendapatkan selebaran sosialisasi;-----
Bahwa acara berlangsung kira-kira jam 2 sampai jam 4;-----
Bahwa saksi pada saat sosialisasi sempat pulang dan kembali lagi sudah sesi tanya jawab;-----
Bahwa saat saksi kembali yang sedang menanyakan kepada pembicara adalah Dasir mengenai konserfasi laut, yang di jawab oleh Dinas Kelautan;-
Bahwa ada lagi yang bertanya Cokro Widodo, Mas Rokhim, Pak Sutikno, dan Muhamad Sulton;-----

Halaman 143 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sesi tanya jawab dari 5 orang tersebut ada diberikan kesempatan lagi untuk bertanya, namun ditunggu samapi kira-kira 5 menit tidak ada yang bertanya maka acara ditutup;-----
Bahwa Pak Camat mengutarakan bagi semua warga Ponowareng kalau ada usulan-usulan atau yang kurang jelas dipersilahkan datang ke Instansi terkait/aparat desa yang diberiamanat untuk itu;-----
Bahwa didalam acara tersebut ada pembicaraan mengenai ganti rugi untuk nominalnya tidak ada, cuma di jelaskan ada semacam ganti untung;-----
Bahwa setelah sosialisasi yang pertama tanggal 1 Pebruari 2021 ada sosialisasi lain;-----
Bahwa saksi tanggalnya lupa, bulannya Mei 2012;-----
Bahwa yang hadir kira-kira 200 orang, setelah Bupati memberikan sambutan tinggal sebagian, sebagian keluar;-----
Bahwa acara terus berlangsung, dan yang sebagian keluar melakukan orasi diluar;-----
Bahwa ada yang bertanya saat itu Pak Karim;-----
Bahwa saksi ikut terlibat proses penawaran terhadap tanah yang akan dibangun PLTU, ada warga yang minta tolong di sertifikatkan tanahnya, supaya nanti kalau dijual harganya mahal;-----
Bahwa luas lahan Ponowareng itu 289,35 H terdiri dari sawah 184 H,1001 lahan kering, sisanya perkebunan dan lapangan;-----
Bahwa jumlah luas lahan Desa Ponowareng yang kena pembangunan PLTU 23 H;-----
Bahwa lahan yang belum dibebaskan kira-kira 2 H yang belum terjual;-----
Bahwa tujuan Pak Rohmat mensertifikatkan tanahnya supaya harga jualnya mahal kalau ada sertifikat;-----
Bahwa saksi 10 tahun menjadi Sekdes dari Tahun 2002 samapi 2012;-----
Bahwa saksi membuat undangan disuruh Bapak Kepala Desa, yang tanda tangan Pejabat dari Kecamatan;-----
Bahwa Kop suratnya dari PT. Bhimasena Power Indonesia dan capnya juga PT. Bhimasena Power Indonesia;-----
Bahwa pertemuan tanggal 1 Pebruari 2012 yang dihadiri oleh Muspika dan seluruh warga Ponowareng dari pemerintah Kabupaten yang datang Pemerintahan Kabupaten Batang, Dari Dinas Kelautan Kabupaten Batang;----
Bahwa saksi duduk di gedung sebelah bisa mendengar dan melihat;-----
Bahwa saksi tidak bertanya karena saksi percayakan pada warga Ponowareng;----
Bahwa yang menerangkan mengenai ganti untung tanah adalah Pak Camat;----
Bahwa benar pada saat sosialisasi 1 Pebruari 2012, PT.Bhimasena Power Indonesia atau dari Pemkab menyebar selebaran yang isinya peta wilayah;--
Bahwa benar setelah sosialisasi dari PT. Bhimasena Power Indonesia, Pemkab mendatangi warga untuk tanya jawab yaitu Bp.Bupati dan Camat;-----
Bahwa pembebasan tanah dilakukan kurang lebih 2 bulan;-----
Bahwa dalam kurun waktu 2 bulan membebaskan tanah 3 lokasi yaitu, Desa Ponowareng, Desa Ujung Negro, Desa Kandeman;-----
Bahwa pembebasan lahan pada bulan Pebruari 2013 yang terlibat ada dari pihak Pemerintah Desa / Kecamatan sifatnya membantu;-----
Bahwa salah satu dari mereka panitia pembebasan lahan;-----
Bahwa benar pada saat sosialisasi ada TNI yang hadir;-----
Bahwa mayoritas status tanah di desa Ponowareng Hak Milik;-----

Halaman 144 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luas keseluruhan 95 % hak milik,yang merupakan tanah GG sebagian kecil;-----
Bahwa tidak semua bersertipikat ada yang leter C;-----
Bahwa menurut saksi yang bersertipikat sendiri kira-kira 40 sampai 60 % yang belum;-----
Bahwa selain Rohim ada lagi yang konsultasi mengenai sertipikat ke rumah saksi lebih dari 10 orang;-----
Bahwa saksi tahu alasan warga belum mensertipikatkan tanahnya karena belum ada uang;-----
Bahwa saksi tidak tahu diantara yang hadir ada Pak Sulyat;-----
Bahwa Pak Winarto hadir, Pak Darsani tidak hadir, karena perantau dan memang saya tidak mengundang, sambil menunjukan bukti T.18 atas permintaan Tergugat II Intervensi;-----
Bahwa Rohmat belum pernah menyuruh orang untuk menjual tanahnya;-----
Bahwa tanah Pak Rohmat diperoleh dari turun temuru;-----
Bahwa setelah dibagi waris sekarang yang resmi tanah milik Rohmat 804 m ² ;-----
Bahwa tanah Pak Rohmat lebarnya 8 m, dan luasnya kira 804 m ² ;-----
Bahwa wilayah tanah Pak Rohmat ikut terkena pembangunan PLTU lokasinya kurang tahu;-----

3. Ahli 1 dari Tergugat II Intervensi : **DR. IR. ABDUL KAMARZUKI**

- Bahwa Ahli hadir disini atas permintaan dari Bupati Batang melalui suratnya yang ditujukan ke kantor kami untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini;-----

Bahwa keahlian dalam bidang yang berkaitan dengan Tata Ruang;-----
Bahwa Struktur Ruang adalah sistim pusat-pusat pemukiman dan sistim jaringan sarana dan prasaranan untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat;-----
Bahwa Pola Ruang adalah distribusi peruntukan pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah yang secara garis besarnya terbagi menjadi fungsi budidaya dan fungsi lindung;----- <ol style="list-style-type: none">Kawasan Budidaya meliputi :<ul style="list-style-type: none">KawasanPeruntukan Pemukiman;-----Kawasan Peruntukan Industri;-----Kawasan Peruntukan Pertanian;-----Kawasan Peruntukan Perkebunan;-----Kawasan Lindung meliputi

Halaman 145 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">• Kawasan Hutan Produksi;-----
<ul style="list-style-type: none">• Kawasan Hutan Lindung;-----
<ul style="list-style-type: none">• Kawasan Hutan Suaka Alam;-----
Bahwa kawasan yang telah ditetapkan Peruntukannya, namun dalam pelaksanaannya tidak digunakan sesuai dengan Peruntukannya : -----
Namun bisa digunakan untuk Peruntukan lain selama tidak merubah fungsi utama dari Peruntukan Kawasan yang ditetapkan di wilayah tersebut;-----
Bahwa jika suatu lokasi industri terdiri di dua Kecamatan ditinjau dari norma Tata Ruang Kawasan Industri, hal tersebut masih dianggap wajar;-----
Bahwa apabila dua Kecamatan yang menurut PERDA diatur sebagai kawasan industri maka boleh dibangun PLTU di tempat tersebut;-----
Bahwa dapat dimungkinkan Struktur Ruang melintasi kawasan Administratif dan bukan hanya berlaku buat Struktur Ruang, namun untuk Pola Ruang juga berlaku seperti itu yang pada intinya Pola Ruang tidak mengacu kepada Wilayah Administrasi namun lebih mengacu kepada daya dukung nilai;-----
Bahwa Fungsi Kawasan merujuk pada Pola Ruang yaitu bentuk distribusi peruntukan pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah yang secara garis besar terbagi menjadi fungsi budidaya dan fungsi lindung;-----
Bahwa dimaksud dengan Fungsi Kawasan adalah Arahan Fungsi Kawasan sama dengan Arahan Fungsi Ruang;-----
Bahwa menurut saksi apabila dikawasan Pertambangan terdapat ijin Perumahan Dari Kaidah Penataan Ruang bisa dikeluarkan ijin Perumahan dikawasan Pertambangan;-----
Bahwa Fungsi kawasan Peruntukan bukan Faktualnya tidak bisa selama hal tersebut dapat merubah fungsi yang telah ditetapkan dalam RTRW Daerah Fungsi Peruntukannya;-----

- Bahwa menyangkut keahlian saksi lebih banyak di Darat;-----
- Bahwa sepengetahuan ahli Peraturan dan Undang-undang mengatur terhadap Penataan Ruang adalah Undang-Uandang Tentang Kehutanan tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Daerah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Pemerintah Sektorial seperti Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 2008 tentang kehutanan dan Pertauran Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2010;-----

Halaman 146 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi disharmoni terhadap dua Undang-Undang Tata Ruang apabila Penataan Ruang itu melewati Laut maka Kedua Undang-Undang tersebut harus menjadi rujukan;-----
- Bahwa dengan RTRW belum cukup untuk dilakukan Pemanfaatan dan Pengendalian karena RTRW Kabupaten atau RTRW Propinsi tersebut masih sebatas pedoman karena masih ada Rencana Detil Tata Ruang;-----
- Bahwa dalam Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang harus menunggu Detil Tata Ruang atau RTRW tergantung skala kegiatan yang dilakukan;----
- Bahwa menurut ahli kalau Industri rumah tangga cukup dengan RTRW, namun untuk Industri Besar dari RTRW Kabupaten cukup namun masih dapat ditambah Rencana Detil Tata Ruang;-----
- Bahwa Kawasan Setrategis juga dibutuhkan Rencana Detil Tata Ruang terhadap hal tersebut yang menentukan Daerah apakah diperlukan Rencana Detile Tata Ruang untuk Pengendaliannya, dalam rangka Daerah masih belum memiliki RTRW maka dapat digunakan Rencana Rinci Tata Ruang;---
- Bahwa menurut ahli penyebutan yang benar didalam Undang-Undang Nomor 26 pada Pasal 14 yaitu Rencana Umum Tata Ruang yang terdiri dari Rencana Umum Tata Ruang Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota dan kemudian ada yang disebut dengan Rencana Rinci Tata Ruang yaitu berbentuk Rencana Tata Ruang Pulau secara Nasional, kemudian Renacana Tata Ruang Strategis Propinsi dan Renacana Tata Ruang Strategis Kabupaten Kota;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap RTRW Propinsi dan Kabupaten/Kota itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah masing-

Halaman 147 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kecuali hal tersebut menjadi Kewenangan

Pusat;-----

- Bahwa kaitan Fungsi Utama dan Zonasi adalah Fungsi Utama yaitu sebagai Peruntukan Perumahan dan Zonasi untuk kegiatan apa yang diboleh dan tidak boleh atau boleh terbatas di Peruntukan Kawasan itu dan Intensitas Pemanfaatan

Ruang;-----

- Bahwa syarat-syarat Industri boleh melalui Kawasan Pertanian yang berbeda Peruntukannya asal tidak merubah fungsi Utama Kawasan Tersebut, seperti Luasan dan lain-lain;-----

- Bahwa perbedaan Kawasan Strategis dengan Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan Peruntukan Industri hanya digunakan untuk satu peruntukan Industri sedangkan Kawasan Strategis yang peruntukan bisa bermacam-macam;-----

-

- Bahwa kawasan tidak dibatasi oleh batasan Administratif yang lebih utama tergantung dari daya dukung nilai;-----

- Bahwa ada perubahan fungsi utama mekanisme yang harus dilakukan revisi Tata Ruang, artinya apabila belum ada revisi Tata Ruang maka tidak boleh ada perubahan fungsi;-----

- Bahwa ahli tidak tahu apabila ada perubahan peruntukan kawasan dari kawasan pertanian menjadi kawasan industri;-----

Halaman 148 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli bisa apabila Pada suatu Kawasan ditentukan sebagai Kawasan Pertanian namun di dalam RTRW dijadikan Kawasan Industri dan untuk selanjutnya kawasan tersebut akan menjadi kawasan Industri karena sudah ditentukan dalam

PERDA;-----

- Bahwa menurut ahli tidak bisa apabila Peruntukan suatu kawasan tertentu dimasuki Peruntukan Baru, yang bisa peruntukan kawasan tertentu dimasuki Kegiatan tertentu dengan ketentuan tidak merubah fungsi Utama dari Peruntukan kawasan tersebut;-----

4. Ahli 2 dari Tergugat II Intervensi **ANNA ERLIYANA** menerangkan :-----

- Bahwa ahli jelaskan pengertian dari kata mendesak pada Pasal 49 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, Untuk mengartikan kata mendesak pada Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 harus dilihat dalam Penjelasan Pasal tersebut, namun karena dalam Penjelasan menyatakan cukup jelas sehingga dapat dilihat persamaan kata mendesak pada penjelasan Pasal 34 KUHP;-----

- Bahwa Peraturan Presiden merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan menurut ahli dapat dilihat pada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;-----

- Bahwa pada bagian Pertimbangan Huruf a Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yang isinya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur yang berkesinambungan dan terdapat Instruksi Presiden untuk segera dimulai pada

Halaman 149 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013, menurut ahli masuk dalam kategori keadaan mendesak, karena

Instruksi itu merupakan Perintah yang harus segera dilaksanakan;-----

- Bahwa menurut ahli Pembangunan Infrastruktur juga menyangkut kepentingan umum karena Pembangunan Infrastruktur bukan merupakan kepentingan pribadi maka ini merupakan untuk kepentingan Umum;-----
- Bahwa benar pengadaan jalan, air, yang masuk dalam Peraturan Presiden merupakan Pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan umum;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu kepentingan untuk masyarakat banyak atau untuk kepentingan bangsa;-----
- Bahwa yang dimaksud Upaya Administratif terutama seperti yang diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Upaya Administratif dipersamakan seperti Peradilan Semu dikalangan Pemerintah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri agar tidak sampai kepengadilan yang secara filosofinya dapat dikatakan bahwa permasalahan Eksekutif jangan diikut campurkan dalam Yudikatif, apabila terbuka upaya Keberatan dan tidak terbuka upaya lain maka apabila merasa masih dirugikan maka dapat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun apabila masih dibuka upaya Banding Administrasi maka apabila masih dirugikan dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat pertama;-----

Halaman 150 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli upaya Keberatan diajukan kepada pembuat keputusan;-----
- Bahwa menurut ahli apabila ada suatu Keputusan Tata Usaha Negara dimana yang berwenang Walikota/madya, kemudian sebelum Keputusan Tata Usaha Negara itu diterbitkan sudah ada Peraturan Daerah yang medelagaskan wewenang untuk menandatangani Keputusan Tata Usaha Negara tersebut kepada kepala Lembaga tertentu didalam instansinya, maka upaya keberatan dilakukan kepada kepala Daerah;-----
- Bahwa menurut ahli benar jika pada suatu Peraturan Daerah dibuka suatu kesempatan untuk mengajukan Upaya Keberatan dikatakan bahwa Peraturan Daerah tersebut telah membuka adanya Upaya Administratif, dan itu wajib ditempuh sebelum ke Pengadilan Tata Usaha Negara sambi, Kuasa Tergugat II Intervensi meminta kepada Majelis agar diperlihatkan kepada ahli Bukti T.II.9.A) , Pasal 71 huruf d merupakan bentuk pemberian ruang bagi pihak yang berkeberatan untuk melakukan upaya Administratif, bahwa menurut ahli di dalam Bab 9 hak dan kewajiban masyarakat sudah sangat tegas sekali menyebutkan bahwa dalam Penataan Ruang proses pembangunan itu membuka seluas-luasnya kesempatan masyarakat untuk mengajukan keberatan, dan pada Huruf d mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW (selanjutnya Kuasa Tergugat II Intervensi meminta kepada Majelis agar diperlihatkan kepada ahli Bukti T.II.9.B) bahwa SEMA 2 Tahun 1991 tersebut tidak boleh suatu gugatan dilakukan tanpa adanya Upaya Administratif terlebih dahulu, setiap kasus yang tunduk Pasal 48 tidak boleh

Halaman 151 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpangi upaya keberatan atau kalau terbuka Banding Administrasi,
(selanjutnya Kuasa Tergugat II Intervensi meminta kepada Majelis agar
diperlihatkan kepada ahli Bukti T.4.A). ;-----

Bahwa jika ada pihak yang mempertentangkan Peraturan Menteri dengan
Peraturan Pemerintah apakah diuji di TUN atau ke MA, bahwa menurut ahli
merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk mengujinya yang pasti kalau
bentuknya *Beschiking* itu kewenangan PTUN;-----

- Bahwa jika suatu izin lokasi untuk suatu lahan tertentu namun izin lokasi
tersebut tidak mengurangi hak pemilik tanah yang ada didalam area yang
terkena izin lokasi, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dikatakan
telah memiliki akibat hukum bagi orang yang tanahnya berada dalam izin
lokasi tersebut, kalau orang atau badan hukum perdata menggugat di PTUN
terdapat azas *Poin de Interest Poin de Action* yang artinya kalau ada
kepentingan baru dia bisa
menggugat;-----

- Bahwa menurut ahli pengertian kepentingan yang dirugikan itu hal tersebut
dapat dilihat pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan itu merupakan alasan
untuk orang atau badan hukum perdata menggugat;-----

- Bahwa menggugat di PTUN berdasarkan dalil rasa tidak aman menjalankan
aktifitas menurut ahli hak rasa aman sudah diatur dalam undang-undang
Pengadilan HAM dan bukan ranah PTUN, dan itu masih mengadai-andai
belum ada kerugian konkrit yang menyetuh
Haknya;-----

Halaman 152 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau terkait dengan Peraturan yang menjadi dasar terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara bahwa menurut saksi lebih dekat kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan;-----
- Bahwa menurut ahli didalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Peraturan Perundang-Undangan diera Otonomi Daerah yang memberikan Delegasi kepada kepala Dearah yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan upaya Adminitratif sengketa Tata Usaha Negara bahwa menurut ahli tidak ada aturan diera otonomi daerah yang secara khusus sifatnya mendelegasikan upaya administrasi dan Pada dasarnya Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dimaksudkan untuk institusi Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri sebelum masuk ke Pengadilan;-----
- Bahwa menurut ahli upaya Administratif terhadap IMB terkait dengan IMB nya atau penataan Ruangnya hal tersebut tergantung substansi yang diberatkan, apakah surat Keputusannya atau RTRWnya;-----
- Bahwa menurut ahli Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 terkait dengan keberatan terhadap RTRWnya atau izin yang melekat pada pengelolaannya hal tersebut terkait dengan kedua-duanya karena izin tersebut merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tersebut;-----

Halaman 153 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian tidak dapat ditunda sesuai Pasal 49 huruf b Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, hal tersebut terikat terminologi waktu;-----
- Bahwa keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku itu menurut ahli untuk kasus ini tentunya Peraturan Perundang-Undangan yang terkait;-----
- Bahwa Instruksi Presiden masuk dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan hal tersebut bisa dilihat pada Pasal 7 dan 8 Undang-Undang 12 Tahun 2011;----
- Bahwa menurut ahli bentuk perlindungan hukum bagi warga negara terhadap Instruksi Presiden itu terkait dengan Instruksi Presiden kalau mau mengujinya tentunya bukan di PTUN melainkan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan hak Uji Materil;-----
- Bahwa Terkait dengan Filosofi Hakim tidak boleh duduk di kursi Pemerintahan, namun ada ketentuan normatifnya yang kadang mendudukan hakim di kursi Pemerintahan, bagaimana pandangan Ahli terkait dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut pendapat ahli Doktrin mengenai Hakim tidak boleh duduk dikursi Pemerintahan terletak secara utuh atau merupakan produk pemisahan kekuasaan bahwa Indonesia menerapkan *Distribution of Power* sehingga Hakim harus menggali, terlebih terkait dengan Azas-azas dalam Pemerintahan yaitu penyalahgunaan wewenang;-----

Halaman 154 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ahli 3 dari Tergugat II Intervensi **BASTARI PANJI INDRA**

- Bahwa jabatan ahli sekarang Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah

Swasta

di

Papenas;-----

- Bahwa ahli berkecimpung di dalam pemerintah dan swasta sejak tahun 1992

ketika BAPENAS menugaskan ahli sebagai *Projec kordinator* atau PMU dari

satu proyek yang disebut *Private Partisipation For Human Serviceses* proyek

bantuan teknis dari Pemerintah Amerika dalam rangka mengembangkan

kebijakan dan program untuk melakukan kerja sama pemerintah dengan

swata dalam pelayanan perkotaan yang di sebut *urban serviceses*, di

Direktorat Pengembangan Pemerintahan Swasta pada Tahun 2005, di

Direktur Pengembangan Kerjasama dengan Pemerintah swasta pada Tahun

2007

sampai

sekarang;-----

-

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Pengembangan Kerjasama dengan Pemerintah

swasta di BAPENAS adalah Tugas pokok Direktur dalam kaitanya

Pembangunan Kerjasama dengan Pemerintahan swasta di BAPENAS adalah

menyiapkan dan merumuskan kebijakan mengembangkan program,

melakukan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan

pengembangan kegiatan kerjasama pemerintah swasta di bidang infrastuktur

di

Indonesia;-----

-

Halaman 155 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan kerjasama pemerintahan swasta Kerjasama Pemerintah swasta adalah dalam bidang infrastruktur, ada satu mekanisme dimana Pemerintah mengajak Pemerintah swasta untuk berinvestasi dalam hal ini membiayai, membangun, mengelola dan memelihara pelayanan infrastruktur bagi masyarakat;-----
- Bahwa bedanya proyek Pemerintah swasta dengan proyek Pemerintah Pertama-tama yang bisa dilihat adalah berkaitan dengan pembiayaan, kalau proyek infrastruktur yang ditangani oleh Pemerintah secara sepenuhnya yang pembiayaannya dilakukan oleh APBN dan APBD, proyek dengan Pemerintahan swasta Pemerintah berupaya mengajak swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur, yang membedakan adalah dalam hal pengelolaan dan pengoperasian dari proyek infrastruktur tersebut, kalau proyek infrastruktur Pemerintah pengelolaan dan pengoperasiannya dilakukan oleh Pemerintah itu sendiri dalam hal ini Kementerian-kementerian teknis Propinsi atau Pemerintah Daerah kadang kala dilimpahkan kepada BUMD di Daerah, kalau proyek kerjasama swasta diserahkan kepada Swasta untuk mengelolanya, baik dari sisi pengoperasiannya maupun pemeliharannya;-----
- Bahwa persamaannya dari proyek pemerintah dengan swasta Persamaannya adalah sama-sama dasarnya kewajiban pemerintah, karena infrastruktur adalah kewajiban pemerintah untuk melayani masyarakat dalam hal ini kepentingan umum;-----
- Bahwa dasar hukum untuk kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang infrastruktur secara peraturan mulai dibentuk dengan peraturan mulai tahun

Halaman 156 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 Kepres No. Tahun 1998, namun karena pada tahun 1998 mengalami krisis maka Kepres itu hamper tidak pernah terpakai, maka setelah krisis Pemerintah membangun kembali dengan Perpres 67 Tahun 2005, yaitu menyangkut kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur;---

- Bahwa kebutuhan listrik di Indonesia, Ahli menjelaskan melalui slide mengenai kebutuhan listrik di Indonesia menurut perhitungan PLN mengenai proyeksi kebutuhan listrik, sektor jalan Binamarga kondisi mantapnya yang ingin di capai 9 Tahun 2010 27 %, 2011 89% diharapkan Tahun 2014 capaian kita mencapai 94% semua sudah diperhitungkan di Pemerintah dalam perhitungan jangka

menengah;-----

- Bahwa ahli menjelaskan infrastruktur suatu kebutuhan Nasional, berdasarkan analisis BAPENAS dan survai internasional, infrastruktur merupakan suatu

kebutuhan mendesak yang harus kita kejar, kalau mau mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan ini semua tidak bisa dicapai oleh pemerintah sendiri dan harus mensertakan pemerintah swasta;-----

- Bahwa proyek infrastruktur tadi untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak sesuai perhitungan BAPENAS yang dihitung BAPENAS, untuk kepentingan umum dan masyarakat banyak, memang bisa jadi ada infrastruktur yang dikerjakan oleh pihak swasta untuk kepentingan swasta sendiri biasanya disebut infrastruktur khusus karena kepentingan mendesak maka pihak swasta membangun infrastruktur sendiri, tetapi apa yang diurus

Halaman 157 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah adalah untuk kepentingan
umum;-----

- Bahwa manfaat kerjasama dengan Pemerintah swasta pada dasarnya kewajiban Pemerintah hanya pembangunannya, pembiayaannya, pemeliharaan dan pengoperasiannya bisa di kerjasamakan dengan swasta sesuai peraturan yang dibuat oleh Pemerintah tersebut yaitu Perpres 67 Tahun 2005, manfaat lainnya kerjasama dengan pemerintah swasta bisa memperbaiki mekanisme pelayanan kepada masyarakat karena swasta di anggap bisa lebih efisien dalam mengelola pelayanan ketimbang yang dilakukan langsung oleh pemerintah sehingga kinerja pelayanannya lebih baik dan masalah akuntabilitas kemudian ada yang disebut resiko dalam membangun, resiko dalam mengelola dan memelihara ada dalam infrastruktur yang berkaitan dengan investasi yang nilainya cukup besar, resiko yang terdapat didalam proses itu harus kita teliti dengan baik apa yang bisa kita bebaskan atau kita tanggungkan pada swasta dan proses kerjasama dengan pemerintah swasta itu yang ingin dicapai, pemerintah mengambil resiko yang hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah tetapi ada resiko-resiko oleh swasta kita serahkan pada swasta dengan pola seperti itu bisa mengevisienkan investasi atau dari proyek kerjasama dengan Pemerintah swasta;-----

- Bahwa BAPENAS dalam melaksanakan proyek kerjasama pemerintah dengan swasta bahwa BAPENAS bukan instansi pelaksana dalam keproyekan infrastruktur, infrastruktur tetap pelaksanaannya pada kementerian teknis pada propinsi atau pada pemerintah daerah, fungsi dari BAPENAS merumuskan kebijakan-kebijakan kalau ada peraturan-peraturan yang perlu diperbaiki berkaitan dengan misi menjalankan kebutuhan infrastruktur melalui kerjasama

Halaman 158 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah swasta maka BAPENAS biasanya melakukan kordinasi-kordinasi, kajian-kajian untuk menyiapkan, contoh Perpres 67 Tahun 2005 sudah disempurnakan 2 x melalui Perpres 13 Tahun 2010, Perpres 56 Tahun 2011, BAPENAS bersama-sama dengan Menko Perekonomian dan instansi terkait lainnya yang berkaitan dengan infrastruktur untuk bersama-sama mendiskusikan perbaikan apa yang diperlukan, BAPENAS juga melakukan monitoring kira-kira kemajuannya seperti apa dan mengkordinasikan kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaannya ;-----

- Bahwa BAPENAS memiliki suatu daftar berdasarkan Perpres 67 Tahun 2005, daftar proyek-proyek kerja sama pemerintah dengan swasta, BAPENAS memang ditugaskan untuk menyusun daftar prioritas infrastruktur yang diprioritaskan untuk dilakukan kerjasama dengan pemerintah swasta, BAPENAS instruksi perencanaan tidak boleh mengeksekusi proyek hanya merencanakan proyek-proyek apa yang perlu, BAPENAS juga bertanggung jawab menyusun proyek-proyek yang akan dimintakan bantuannya ke luar negeri atau yang dikenal *blue book*;-----
- Angka IV No.2 dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 2 Tahun 2011, bahwa matrik kesesuaian tanah tersebut wajib dijadikan pedoman BPN dalam hal satu Daerah atau Kabupaten telah memiliki RTRW Sesuai dengan angka V angka 1 disebutkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam RTRW, angka 2 mengatakan apabila RTRW belum tersedia dapat berpedoman kepada Matrik;-----

Halaman 159 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di halaman 3 lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No .2 Tahun 2011 di VI No.2 disebutkan bahwa”arahan fungsi kawasan bahwa menurut ahli BPN didalam pemberian ijin lokasi memberikan poertimbangan teknik, maka BPN melihat subjek apakah mempunyai hak untuk memperoleh tanah dan objeknya yaitu tanahnya, lokasinya dimana keadaan tanahnya, penggunaan tanahnya pada umumnya siapa yang membeli tanah ini kemudian dilihat rencana penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah didalam proyek ini akan terlihat arahan fungsi kawasan;-----
- Bahwa ketika BPN mencermati arahan fungsi kawasan, BPN juga melihat struktur ruangan , BPN akan melihat peruntukan dari tanah ini dari pola ruang;-----
- Bahwa Jika Bupati atau Walikota telah mendelegasikan kewenangan penandatanganan ijin lokasi kepada suatu Badan, bisa penandatanganan tersebut dilakukan atas delegasian, Pendelegasian berarti kewenangannya dan tanggung jawabnya tetap oleh Bupati atau Walikota, kalau lintas Kabupaten adalah Gubernur;-----
- Bahwa pihak yang berwenang melakukan konsultasi adalah pihak yang memerlukan tanah, karena yang berkepentingan adalah perusahaan maka yang berkewajiban melakukan konsultasi adalah perusahaan;-----
- Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 2 Tahun 1999 tentang ijin lokasi khususnya pasal 6 bahwa peran time teknis adalah sektornya Badan Pertanahan Nasional yaitu kantor pertanahan dan kantor pertanahan akan mengumpulkan data informasi mengenai subjek dan objeknya, setelah BPN mendapatkan informasi ini maka BPN akan mengadakan rapat kordinasi antar instansi terkait, perusahaan melakukan konsultasi untuk

Halaman 160 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi untuk kepentingan perusahaan sementara time teknis mencari informasi untuk pertimbangan teknis kepada Bupati atau walikota, time teknis tidak melakukan konsultasi dengan masyarakat tapi mencari sendiri time teknis akan melakukan rapat kordinasi hanya antar instansi pemerintah tidak melibatkan masyarakat;-----

- Bahwa rapat konsultasi itu untuk mendapatkan informasi bagi perusahaan untuk mempersiapkan diri setelah mendapatkan ijin lokasi;-----
- Bahw menurut ahli yang berhak menandatangani ijin lokasi Bupati atau Walikota;-----
- Bahwa terkait dengan hak atas tanah yang dimiliki oleh warga yang tidak setuju menjual tanahnya ke perusahaan yang memperoleh ijin lokasi, kemudian ketika warga sekitar baik yang terkena maupun yang tidak terkena ijin lokasi tidak mau mengalihkan hak atas tanah apakah kemudian pemerintah daerah maupun perusahaan terkait bisa menggunakan peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bahwa menurut ahli tergantung apakah rencana pengadaan tanah itu masuk pada kategori kepentingan umum atau tidak, kalau masuk kategori kepentingan umum itu bisa;-----
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 2 Tahun 1999 tentang ijin lokasi, perusahaan tersebut sudah dapat ijin lokasi fungsi dari ijin lokasi itu juga merupakan ijin untuk pembebasan hak atas tanah, setelah dapat ijin kemudian perusahaan melakukan suatu pendekatan dengan masyarakat untuk pembebasan tanah dan bernegosiasi;-----
- Bahwa setelah dapat ijin lokasi mengenai tanah, a,b,c secara berjejeran, ijin lokasi masuk ke tanah b tapi si b tidak mau menjual menurut ahli bila terjadi ijin lokasi diberikan untuk tanah a,b,c maka ijin lokasi dapat membebaskan

Halaman 161 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di tiga lokasi kalau salah satu tidak mau maka yang tidak mau tersebut bisa di keluarkan;-----

- Bahwa seandainya yang tidak mau menjual tanahnya lokasinya masuk maka masih dikasih hak penuh karena masih tanah miliknya, bahkan perusahaan dengan negosiasi memberi jalan untuk menuju tanah tersebut;-----
- Bahwa dalam pemberian ijin lokasi pejabat berwenang secara *an sich* hanya mempertibangkan pertimbangan yang diberikan oleh time teknis ataukah ada pertimbangan lain selain dari time teknis, bahwa menurut ahli didalam time teknis memberikan pendapatnya sudah dipertimbangkan;-----

6. Ahli ke 4 dari Tergugat II Intyervrensi **KURNIA THOHA,SH :**

- Bahwa ahli menjelaskan riwayat pekerjaan ahli terkait dengan masalah pertanahan pertama-tama mengajar masalah hukum pertanahan, hukum kepailitan dan hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, S1 dan S2, pernah menjadi konsultan dan menjadi kepala revorma agraria dan sering menjadi pembicara di dalam negeri maupun luar negeri mengenai pertanahan;-----
- Bahwa ahli pernah terlibat dalam suatu peraturan perencanaan perundang-undangan mengenai pertanahan sebagai akademisi ahli sering diminta tolong untuk membuka peraturan perundang-undangan termasuk bidang pertanahan, waktu menjadi kepala konsultan di bidang pertanahan pada waktu itu diminta untuk menyiapkan RUU Pertanahan, dan program Pemerintah untuk membuat UU Pengadaan untuk keperluan pembangunan untuk kepentingan umum kemudian di minta untuk membuat RUU pengadaan tanah keperluan pembangunan sampai kemudian diminta menjadi Kepala pusat hukum dan humas;-----

Halaman 162 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah membaca Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 2 Tahun 1999 tentang ijin lokasi;-----
- Bahwa ahli menerangkan ijin lokasi adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah bagi penanaman modal sekaligus juga bisa digunakan untuk pemindahan hak;-----
- Bahwa tidak setiap pemindahan hak itu memerlukan ijin lokasi tergantung untuk keperluan apa dan subjeknya siapa;-----
- Bahwa menurut ahli prosedur untuk mendapatkan ijin lokasi secara umum tentu harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau Bupati kemudian harus mengajukan permohonan kepada BPN untuk mendapatkan pertimbangan teknis dan BPN akan melihat baik dari segi subjek maupun objeknya selanjutnya dilakukan rapat kordinasi instansi terkait Kementerian Hutan, BAPEDA setelah itu dilakukan konsultasi dengan masyarakat untuk kemudian ijin lokasi dikeluarkan kalau memang disetujui;-----
- Bahwa menurut ahli beda antara istilah konsultasi, sosialisasi dan dengar pendapat adalah istilah ini sebenarnya berbeda sosialisasi itu konotasinya satu arah ada pihak yang menyampaikan sosialisasi ada pihak yang mendengarkan, sedangkan konsultasi publik pada intinya komunikasi dua arah ada pihak yang menyampaikan informasi dan peserta informasi memberikan masukan-masukan, dan dengar pendapat lebih hanya satu pihak yang menjelaskan;-----
- Bahwa apabila di dalam dengar pendapat tapi di dalamnya ada presentasi ada sesi tanya jawab istilah-istilah ini di negara kita rancu, yang penting adalah substansinya;-----

Halaman 163 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkewajiban untuk melaksanakan konsultasi ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat karena perusahaan yang mempunyai rencana program maka perusahaanlah yang berkewajiban menyampaikan informasi;-----
- Bahwa tidak ada suatu kewajiban dalam mengadakan pihak BPU hadir karena dalam konsultasi ketentuan tidak ada aturan seperti pihak-pihak BPN wajib datang yang melakukan konsultasi namun biasanya pihak pemerintah terlibat dalam sosialisasi karena pemerintah yang punya wilayah maka biasanya perusahaan melibatkan pemerintah didalam konsultasi;-----
- Bahwa ahli menerangkan tidak ada ketentuan berapa kali dan berapa lama konsultasi, tergantung dari pada pihak yang memerlukan tanah, kalau pihak yang memerlukan tanah merasa sudah cukup dengan apa yang di perlukan dari masyarakat maka konsultasi di rasa sudah cukup;-----
- Bahwa menurut ahli sebenarnya konsultasi itu tujuan dari pada konsultasi itu adalah memberikan informasi ke masyarakat mengenai rencana pembangunan di lakukan, ini adalah hak dari masyarakat untuk mendapatkan informasi, mengenai apa saja pembangunan yang akan dilaksanakan pemanfaatanya, berapa luas tanah yang akan diperlukan, metode pemindahan haknya bagaimana dan sebaliknya untuk mendapatkan informasi dari masyarakat;-----
- Mohon kepada ahli merujuk pada Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi dalam Pasal 6 ayat 5 huruf d, didalamnya disebutkan salah satu isi konsultasi adalah *"Peran serta masyarakat serta usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan izin lokasi"* bahwa ahli menerangkan konsultasi publik komunikasi dua arah jadi disamping perusahaan menjelaskan maksud dari pembangunan maka diharapkan juga mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 164 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira-kira masyarakat minta ganti ruginya dalam bentuk seperti apa jadi perusahaan tidak bisa memaksa pemilik tanah untuk ganti rugi berupa uang, jadi lewat konsultasi publik itu di harapkan informasi atau usulan masyarakat itu masuk;-----

- Bahwa ahli menjelaskan tidak ada kewajiban bagi si penanam modal menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 2 Tahun 1999 tentang ijin lokasi untuk mengumumkan harga ganti rugi tanah karena baru tahap konsultasi yang merupakan syarat untuk memperoleh tanah, forum konsultasi bukan forum untuk mencapai kesepakatan harga tanah, tapi forum untuk menyampaikan maksud dari perusahaan, jadi gtidak ada kewajiban untuk itu;-----
- Bahwa kedudukan hukum pemilik tanah setelah terbitnya ijin lokasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 2 Tahun 1999 tentang ijin lokasi, tidak akan mengurangi hak-hak dari pemilik tanah yang terkena ijin lokasi, sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 2 Tahun 1999 tentang ijin lokasi maka keluarnya ijin lokasi tidak mengurangi sama sekali dari pemegang hak, pemilik tanah bebas melakukan hak apapun;---
- Bahwa jika si pemilik tanah bertahan untuk tidak menjual tanahnya ke perusahaan ahli menjelaskan boleh, semua masih hak pemilik tanah dan tidak ada hak BPN untuk menghambat;-----
- Bahwa ahli menerangkan menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 2 Tahun 1999 tentang ijin lokasi tidak ada ketentuan yang mewajibkan kesepakatan harga / ganti rugi pembebasan tanah harus di capai pada saat konsultasi, di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 2 Tahun 1999 tentang ijin lokasi tidak disebutkan kapan ganti kerugian harus di berikan, tapi kita tahu bahwa konsultasi itu tujuannya untuk menyampaikan rencana dari perusahaan dan masukan dari masyarakat;-----

Halaman 165 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa T.II.Intv minta kepada Majelis untuk melihatkan bukti T.II.Intv .16 mengenai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No .2 Tahun 2011 kepada saksi,Lampiran 1 No.1 angka 6 didalam peraturan tersebut ada kalimat ”diupayakan” bahwa ahli menjelas kan fungsi Kata diupayakan sebenarnya himbauan bahwa diharapkan tanah-tanah yang subur atau tanah pertanian kalau ada habitat-habitat tertentu tetap dipelihara, maksudnya jangan sampai tanah pertanian digantikan menjadi tanah yang bukan pertanian namun demikian patokan utama Rencana Tata Ruang Wilayah, kalau Rencana Tata Ruang Wilayah menyebutkan untuk industri harus untuk industri bukan untuk yang lain;-----
- Bahwa ahli menjelskan kalau faktanya keadaan tanah tersebut adalah tanah pertanian dan lahan subur berdasarkan peraturan lahan tersebut masuk dalam kawasan peruntukan industri menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 2 Tahun 1999 tentang ijin lokasi menyatakan bahwa tanah yang ditunjuk dalam ijin lokasi tanah yang peruntukannya sesuai dengan RencanaTata Ruang Wilayah, walaupun tanah tersebut merupakan tanah yang subur kalau dalam RT RW menyatakan untuk industri maka tentu Pemerintah Daerah dan DPRD sudah mempertimbangkan;-----
- Bahwa menurut keterangan ahli pada Angka IV No.2 dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No .2 Tahun 2011, sesuai dengan angka V angka 1 disebutkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam RTRW, angka 2 mengatakan apabila RTRW belum tersedia dapat berpedoman kepada Matrik;-----
- Di halaman 3 lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No .2 Tahun 2011 di VI No.2 disebutkan bahwa”arahan fungsi kawasan bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah BPN didalam pemberian ijin lokasi

Halaman 166 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan teknik, maka BPN melihat subjek apakah mempunyai hak untuk memperoleh tanah dan objeknya yaitu tanahnya, lokasinya dimana keadaan tanahnya, penggunaan tanahnya pada umumnya siapa yang membeli tanah ini kemudian dilihat rencana penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah didalam proyek ini akan terlihat arahan fungsi kawasan;-----

- Bahwa ketika BPN mencermati arahan fungsi kawasan, BPN juga melihat struktur ruangan, BPN akan melihat peruntukan dari tanah ini dari pola ruang;-
- Bahwa ahli menjelaskan apabila Bupati atau Walikota telah mendelegasikan kewenangan penandatanganan ijin lokasi kepada suatu Badan, bisa penandatanganan tersebut dilakukan atas delegasian, Pendelegasian berarti kewenangannya dan tanggung jawabnya tetap oleh Bupati atau Walikota, kalau lintas Kabupaten adalah Gubernur;-----
- Bahwa ahli menjelaskan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 2 Tahun 1999 tentang ijin lokasi khususnya pasal 6 peran time teknis ini adalah sektornya Badan Pertanahan Nasional yaitu kantor pertanahan dan kantor pertanahan akan mengumpulkan data informasi mengenai subjek dan objeknya, setelah BPN mendapatkan informasi ini maka BPN akan mengadakan rapat kordinasi antar instansi terkait, perusahaan melakukan konsultasi untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan perusahaan sementara time teknis mencari informasi untuk pertimbangan teknis kepada Bupati atau walikota, time teknis tidak melakukan konsultasi dengan masyarakat tapi mencari sendiri time teknis akan melakukan rapat kordinasi hanya antar instansi pemerintah tidak melibatkan masyarakat;-----
- Bahwa rapat konsultasi itu untuk mendapatkan informasi bagi perusahaan untuk mempersiapkan diri setelah mendapatkan ijin lokasi;-----

Halaman 167 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak menandatangani ijin lokasi adalah Bupati atau Walikota;--
- Bahwa terkait dengan hak atas tanah yang dimiliki oleh warga yang tidak setuju menjual tanahnya ke perusahaan yang memperoleh ijin lokasi, apakah kemudian ketika warga sekitar baik yang terkena maupun yang tidak terkena ijin lokasi tidak mau mengalihkan hak atas tanah apakah kemudian pemerintah daerah maupun perusahaan terkait bisa menggunakan peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, menurut ahli tergantung apakah rencana pengadaan tanah itu masuk pada kategori kepentingan umum atau tidak, kalau masuk kategori kepentingan umum itu bisa;-----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 2 Tahun 1999 tentang ijin lokasi, perusahaan tersebut sudah dapat ijin lokasi fungsi dari ijin lokasi, bahwa ijin lokasi itu juga merupakan ijin untuk pembebasan hak atas tanah, setelah dapat ijin kemudian perusahaan melakukan suatu pendekatan dengan masyarakat untuk pembebasan tanah dan bernegosiasi;-----
- Bahwa jika setelah dapat ijin lokasi mengenai tanah, a,b,c secara berjejeran, ijin lokasi masuk ke tanah b tapi si b tidak mau menjual tanahnya maka menurut ahli ijin lokasi diberikan untuk tanah a,b,c maka ijin lokasi dapat membebaskan tanah di tiga lokasi kalau salah satu tidak mau maka bisa di keluarkan;-----
- Bahwa seandainya yang tidak mau menjual tanahnya lokasinya masuk maka hak-haknya masih dikasih dari perusahaan penuh karena masih tanah miliknya, bahkan perusahaan dengan negosiasi memberi jalan untuk menuju tanah tersebut;-----
- Bahwa dalam pemberian ijin lokasi pejabat berwenang didalam time teknis memberikan pendapatnya sudah dipertimbangkan;-----

Halaman 168 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing Penggugat tertanggal 9 April 2013, Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 8 April 2013 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 9 April 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi gugatan Penggugat yang salah satunya memuat eksepsi sebagaimana jawabannya masing-masing tertanggal 08 Nopember 2012 dan 02 Januari 2013;--

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo*. Sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok-pokok eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, sebagai berikut :

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat Prematur (*Exceptio Dilatoria*);-
2. Pihak Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*;-----
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;-----
4. Gugatan Penggugat tidak Jelas/Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*);-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi pokok eksepsi dari pihak Tergugat II Intervensi antara lain :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.(Kompetensi Absolut);-----
2. Gugatan Penggugat Prematur;-----
3. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat;-----

Halaman 171 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan

Penggugat

Kabur

(Obscur

Libel);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat diklasifikasikan menyangkut kompetensi absolut pengadilan dan eksepsi lain-lain. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Gugatan Penguat Prematur.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi pihak Tergugat berkaitan dengan gugatan Penguat Prematur adalah :

- Dengan diterbitkannya Ijin Lokasi belum terdapat pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah kepada PT. BHIMASENA POWER INDONESIA sehingga semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui termasuk kepemilikan Penguat atas tanah yang diakui sebagai miliknya dalam hal tanah tersebut masuk dalam ijin lokasi PT. BHIMASENA POWER INDONESIA (In casu Obyek Gugatan TUN);
dan ;-----

- Masih terdapat tahapan lain selanjutnya yang akan ditempuh oleh PT. BHIMASENA POWER INDONESIA dengan obyek gugatan TUN yaitu Tahapan pembebasan tanah kepada masyarakat yang berhak berdasarkan PERMENAGRARIA/KA BPN Nomor 2 Tahun 1999;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi dalil eksepsi dari pihak Tergugat II Intervensi menyangkut gugatan penguat prematur pada pokoknya antara lain :

- Penguat seharusnya mengajukan hak uji materiil Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep.29/MEN/2012 tentang

Halaman 172 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Ujungnegoro-Roban di Provinsi Jawa Tengah sebelum mengajukan sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena salah satu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kelautan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;-----

- Penggugat belum menempuh upaya administrasi berupa upaya keberatan yang diatur dalam pasal 71 huruf (d) PERDA Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031. Sebagaimana dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa ijin lokasi yang menjadi obyek dalam perkara a quo tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya karena memasukkan kecamatan Tulis sebagai bagian dari lokasi yang diijinkan dalam Ijin Lokasi;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah membantah dalil eksepsi pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa: obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Power Blok untuk PLTU 2 x 1000 MW kepada PT. Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang yang telah bersifat konkret, individual dan final sehingga obyek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu gugatan itu prematur ataukah tidak, maka yang menjadi tolok ukur bagi Majelis Hakim adalah apakah

Halaman 173 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mekanisme yang harus dilalui terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang tidak sependapat terhadap penerbitan surat keputusan Bupati Batang *in casu* Tergugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo adalah Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan pasal 6 ayat (2) juncto ayat (4) juncto ayat (5) PERMENEGAGRARIA/KEPALA BPN Nomor 2 Tahun 1999, maka dapatlah ditentukan bahwa ijin lokasi ini ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur dengan persiapan administrasi dan bahan pertimbangan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Serta terhadap pihak yang berkeberatan atas terbitnya surat Keputusan Bupati/Walikota mengenai ijin lokasi tersebut, tidak ada ketentuan dalam peraturan tersebut yang mengatur mengenai mekanisme upaya administratif sebelum mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha

Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya mekanisme upaya administratif terkait dengan diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa a quo serta terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya yang tidak bersifat eksepsional seperti Penggugat seharusnya mengajukan Hak Uji Materiil Keputusan Menteri Kelautan Kep.29/MEN/2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Ujungnegoro-Roban di Provinsi Jawa Tengah ke Mahkamah Agung RI dan sudah termasuk dalam pertimbangan pokok sengketa a quo seperti: masih adanya hak bagi penggugat untuk menggunakan tanah yang termasuk dalam ijin lokasi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Halaman 174 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan gugatan Penggugat yang masih prematur, dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan gugatan a quo

Menimbang, bahwa kedudukan hukum seseorang atau badan hukum perdata (*persona ius standi in iudicio*) dalam mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha negara berkaitan dengan ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya suatu Keputusan tata Usaha Negara yang dikenal dengan istilah *Point D'Intere Point D'Action*. (vide pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diatas diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa :

- Pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan berupa Sertipikat Tanah untuk membuktikan kepemilikan tanahnya. Namun hanya berdasarkan surat petuk/girik tanah yang hanya berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak. Padahal sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 20 juncto pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa untuk membuktikan kepemilikan atas tanah haruslah dibuktikan dengan sertipikat;-----
- Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* tidak menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat oleh karena sesuai dengan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PERMENEGAGRARIA Nomor 2 Tahun 1999, pihak Penggugat masih dapat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya;-----

Halaman 175 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara doktrinal yang dimaksud kepentingan adalah kepentingan langsung ataupun tidak langsung dari penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa sedangkan secara gramatikal kata "kepentingan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "keperluan" atau "kebutuhan". Apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata "kepentingan" yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diartikan sebagai "hak" yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa pemberian makna "kepentingan" sebagai "hak", terkait dengan penjelasan dalam Pasal tersebut bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di PTUN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yaitu Kutipan Buku C atas nama Wardai Rumat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ponowareng tanggal 20 September 2012 dan P.4 yaitu Surat Keterangan Warisan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ponowareng pada tanggal 07 Desember 2012 ditemukan fakta hukum bahwa Sdr. Wardai yang merupakan orang tua dari Penggugat memiliki tanah yang terdaftar di Buku C Desa dengan nomor persil 1128/Desa Ponowareng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang dan Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Wardai;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dalam bukti P.2 dan bukti P.4 dihubungkan dengan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan atas diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa a quo;-----

Halaman 176 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan dalam pengajuan a quo, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tidak adanya kedudukan hukum penggugat dalam mengajukan gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak Tergugat dalam sengketa tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.(vide pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Tergugat pada pokoknya adalah bahwa pihak Penggugat tidak mengikutsertakan Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Kantor Pertanahan dan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pihak dalam gugatannya. Padahal rekomendasi Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Kantor Pertanahan dan Menteri Kelautan Perikanan dan Kelautan yang menjadi dasar penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) PERMENEGAGRARIA Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi menentukan bahwa: “Surat Keputusan pemberian Ijin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Bupati/Walikota atau untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya”. Dari ketentuan pasal 6 ayat (2) tersebut dapatlah dipahami bahwa Bupati Batang *in casu* Tergugat secara atributif

Halaman 177 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan surat keputusan berupa ijin lokasi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa dengan diberikannya kewenangan secara atributif kepada Bupati Batang *in casu* Tergugat maka pendapat Majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto pasal 6 ayat (2) PERMENEGAGRARIA Nomor 2 Tahun 1999 tersebut yang menjadi pihak dalam sengketa tata usaha negara *a quo* adalah hanya Bupati Batang sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Kantor Pertanahan tidak menjadi pihak dalam sengketa *a quo* dikarenakan keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh masing-masing pejabat atau badan tata usaha negara tersebut masih bersifat rekomendasi yang belum bersifat final serta rekomendasi tersebut menjadi dasar dalam penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa pihak Penggugat sudah tepat mendudukkan Bupati Batang sebagai Tergugat, maka eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan penggugat kurang pihak tidak berdasar dan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa pasal 56 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mensyaratkan bahwa gugatan harus memenuhi syarat formal yaitu harus memuat identitas para pihak, fundamentum petendi atau alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan gugatan serta apa yang

Halaman 178 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh penggugat dengan mendasarkan pada alasan-alasan gugatannya (petitum);-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) disamping sebagai alat uji bagi Majelis Hakim terhadap keabsahan keputusan objek sengketa, juga sebagai alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan tata usaha negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat telah diuraikan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi alasan-alasan gugatannya, mengenai terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut akan dilakukan pengujian oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan pokok perkara. Bahkan sesuai dengan asas keaktifan hakim (*actieve rechter, dominus litis*) yang dianut dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, ketika melakukan pengujian keabsahan keputusan objek sengketa hakim tidak terikat pada alasan-alasan mengajukan gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004, bahwa dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara terdapat 2 (dua) tuntutan, yaitu: tuntutan pokok dan tuntutan tambahan. Tuntutan pokok berupa tuntutan agar suatu keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan **"batal"** atau **"tidak sah"**, sedangkan tuntutan tambahan berupa *a)* pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan, *b)* pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru, *c)* penerbitan keputusan

Halaman 179 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan pada keputusan fiktif negatif, *d)*

pembayaran ganti rugi, dan/atau *e)*

rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa dari petitum gugatannya, Penggugat telah memohon kepada pengadilan dengan tuntutan pokok berupa pernyataan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa dan tuntutan tambahan berupa pencabutan keputusan objek sengketa, dengan demikian tidak merubah substansi uraian pokok dalil gugatan Penggugat yaitu untuk memohon pembatalan objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam petitumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat sudah cukup jelas dan tidak kabur (*obscuur libel*), dengan demikian ekspesi tergugat dan tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa gugatan penggugat kabur tidaklah beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, oleh karena Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa termasuk dalam pengertian surat keputusan yang dikecualikan sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dimana surat keputusan tersebut diterbitkan dengan pertimbangan adanya kepentingan umum yang mendesak;-----

Halaman 180 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata

Usaha Negara berdasarkan UU PTUN adalah menyangkut Keputusan Tata Usaha

Negara. Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

menyebutkan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa tata usaha negara.";-----

Menimbang, bahwa mengenai maksud sengketa Tata Usaha Negara, pasal

1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 merumuskan: Sengketa Tata

Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara

orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,

baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata

usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut, yang menjadi obyek

sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara Berarti

sengketa Tata Usaha Negara disebabkan dari adanya Keputusan Tata Usaha

Negara, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara merupakan *conditio sine quanon*

(syarat mutlak) bagi timbulnya sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun

1986 sebagaimana telah diubah dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor

51 Tahun 2009 telah memformulasikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara

sebagai berikut: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";-----

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa: "Pengadilan Tata Usaha

Halaman 181 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

--

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan pasal 49 tersebut terutama berkaitan dengan kriteria keadaan mendesak dan kepentingan umum yang menjadi pokok dalil eksepsi dari Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan tolok ukur dari keadaan mendesak. Untuk hal ini dapat dilihat perbandingan ketentuan yang terdapat dalam lapangan hukum Tata Negara, yakni ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Pada pasal ini ditemukan rumusan keadaan mendesak dalam arti *noodverordeningsrecht*, yang hanya merupakan wewenang Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menetapkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU);- Sedangkan keadaan darurat dalam *staatsnoodrecht* hanya ada pada Presiden selaku Kepala Negara dan hanya dapat dikeluarkan apabila negara dalam keadaan bahaya;-----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai kriteria kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati dasar pertimbangan filosofis dari Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Halaman 182 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi, adalah : untuk memberikan pengaturan penanaman modal sebelum suatu perusahaan memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modalnya;-----

Menimbang, bahwa apabila kriteria kepentingan umum tersebut dihubungkan dengan dasar filosofis dari Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang ijin lokasi yang bermaksud memberikan pengaturan penanaman modal sebelum suatu perusahaan memperoleh tanah yang diperlukan dalam penanaman modalnya adalah kontradiktif. Dimana satu sisi penanaman modal lebih mengutamakan pada pencarian keuntungan (*profit oriented*), akan tetapi disisi lain kriteria kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 lebih mengutamakan pada terwujudnya kemakmuran rakyat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan lainnya terkait dengan ketentuan pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bahwa pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berhak yang masih keberatan terhadap penetapan lokasi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan lokasi, artinya suatu surat keputusan yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dapat digugat di Pengadilan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan berpedoman pada asas *lex posteriori derogat lex apriori* dimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru mengeyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama. Maka ketentuan pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1986 tidaklah relevan lagi untuk dijadikan sebagai dasar bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 183 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan untuk kepentingan umum tidak dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha

Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima, sedangkan dalil-dalil yang tidak bersifat eksepsional tidak dipertimbangkan karena masuk dalam materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Power Block Untuk PLTU 2 x 1.000 MW Kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012 diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati Batang; (vide bukti T1-2);-----

Menimbang, bahwa pihak penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Halaman 184 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi

mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa tersebut telah memenuhi semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dalam persidangan Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa tersebut secara ex-tunc berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari aspek Wewenang, Prosedur dan Substansi untuk mengetahui apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan asas keterbukaan ataukah tidak sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa pengertian mengenai kewenangan (*gezag*) dan wewenang (*bevoegdheid*) menurut doktrin para sarjana sebagai berikut : -----
kewenangan (*gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislative maupun kekuasaan pemerintahan, sedangkan wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang di berikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum; (SF Marbun : hal 154);-----

Menimbang, bahwa menurut H.D. Stout dengan menyitir pendapat Goorden, mengatakan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) adalah :

Halaman 185 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"het geheel van rechten en plichten dat hetzij expliciet door de wetgever aan publiekrechtelijke rechtssubjectten is toegekend" (keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik), sedangkan menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*Macht*), kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*), yang dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelf bestuuren*) sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan;--

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut R.J.H.M. Huisman tentang wewenang pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*) dalam terjemahannya menyatakan: -----

organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan, kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan tetapi juga kepada para pegawai atau terhadap badan khusus bahkan terhadap badan hukum privat;-----

Menimbang, bahwa hukum administrasi mengenal tiga sumber wewenang pemerintah, yaitu melalui Atribusi, Delegasi dan Mandat yang akan dijelaskan sebagai berikut : -----

1. Atribusi

H.D. Van Wijk memberikan pengertian : *"Attributie toekenning van een bestuurbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan"* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah). Dapat dijelaskan bahwa pembentukan perundang-undangan yang dilakukan baik oleh pembentuk undang-undang

Halaman 186 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orisinil (*originiaire wetgevers*) maupun pembentuk undang-undang yang diwakilkan (*gedelegeerde wetgevers*) memberikan kekuasaan pada suatu organ pemerintahan yang dibentuk pada kesempatan itu atau kepada organ pemerintah yang sudah ada sebagaimana dinyatakan: "*een wetgever schept een (nieuwe) bestuurbevoegdheid en kent die toe aan een bestuurorgaan. Dat kan een bestaand bestuurorgaan zijn, of een voor de gelegenheid nieuw geschapen bestuurorgaan*". Dengan adanya pengaruh perubahan pandangan dari *wetmatigheid van bestuur* menjadi *rechtmatigheid van bestuur* mempengaruhi juga konsep atribusi yaitu sumber wewenang pemerintah tidak lagi mutlak semata-mata dari undang-undang sebagai produk *originiaire wetgevers* melainkan perundang-undangan sebagai produk *gedelegeerde wetgevers* yang dipegang oleh pemerintah; (Irfan Fachrudin: 62);-----

2. Delegasi

Delegasi menurut H.D. Van Wijk adalah : "*overdacht van een bevoegdheid van het een bestuurorgaan een ander*" (penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintah yang lain). Setelah wewenang diserahkan maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi';-----

Delegasi oleh Stroink dan Steenbeek senada dengan Indroharto diartikan sebagai pelimpahan suatu wewenang yang sudah ada oleh badan atau pejabat pemerintah yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atribusi kepada badan atau pejabat pemerintah lain;-----

Wewenang yang didapat dari delegasi dapat disubdelegasikan lagi kepada subdelegataris dengan catatan bahwa ketentuan delegasi mutatis mutandis berlaku juga untuk subdelegasi sebagaimana ditegaskan oleh H.D. Van Wijk : "*De Gewone van delegatie is die waarbij een in eerste instantie aan*

Halaman 187 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

een bestuurorgaan geattribuerde bestuursbevoegdheid door dit organ wordt overgedragen aan een ander bestuurorgaan. Maar ook de delegataris kan deze bevoegdheid soms weer doorgeven; dan is er sprake van subdelegatie. Voor subdelegatie geleden mutatis mutandis dezelfde regels als voor delegatie" (bentuk delegasi yang biasa adalah bentuk dimana di dalam instansi pertama suatu wewenang pemerintahan yang dilambangkan suatu lembaga pemerintahan diserahkan oleh lembaga ini kepada lembaga pemerintahan yang lainnya. Tetapi juga pihak yang didelegasikan kadang-kadang bisa menyerahkan wewenang ini, maka kita dapat berbicara tentang subdelegasi yang berlaku secara mutatis mutandis peraturan yang sama seperti untuk delegasi);-----

3. Mandat

Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. H.D. van Wijk menjelaskan arti "mandat" yaitu "*een bestuurorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander*" (suatu organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya);-----

Berbeda dengan "delegasi", pada "mandat", mandan atau pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkannya, dan member petunjuk pada mandataris mengenai apa yang diinginkannya. Mandan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh mandataris, sebagaimana dikatakan H.D. Van Wijk : "*Bij mandaat is er geen sprake van een bevoegdheidsverchuiving in jurisdische zin ; nu gehandeid wordt namens het betrokken bestuursorgaan, worden de handelingen ook aan dat organ toegerekend; het blijven, juridische*

Halaman 188 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gesproken, besluiten van het orgaan zelf. Er is hier sprake van een vormvetegenwoordiging van het bestuursorgaan. De mandaatgever (mandans) blijft dan ook bevoegd de bevoegdheid zelf te hanteren indien hij dat wenst; hij kan zijn mandatarissen alle aanwijzingen geven die hij nodig acht; hij is geheel verantwoordelijk voor de kraachtens mandaat genomen besluiten. Juridische gesproken is de mandataris niet een ander dan de mandataris" (Pada mandat kita tidak bisa berbicara tentang pemindahan kekuasaan/wewenang di dalam arti yuridis; sekarang setelah ditangani atas nama lembaga pemerintahan yang bersangkutan, penangannya juga diserahkan kepada lembaga tersebut; berbicara secara yuridis, ini tetap merupakan keputusan lembaga itu sendiri. Disini kita bisa berbicara tentang suatu bentuk perwakilan lembaga pemerintahan. Pemberi mandat (mandans) juga tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenang bilamana ia kehendaki; ia bisa memberikan kepada para mandatarisnya segala petunjuk yang dianggapnya perlu; ia seluruhnya bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Secara yuridis, perkataan mandataris tidak lain dari pada perkataan mandans);-----

Di dalam Algemeen Wet Bestuurrecht (Awb), mandat berarti : "*Het dooreen bestuursorgaan aan een ander verlenen van de bevoegdheid in zijn naam besluiten te nemen*" yaitu pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya;-----

Menimbang, bahwa pengertian tentang izin lokasi diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang berbunyi :

1. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang

Halaman 189 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang berbunyi :-----

2. Surat Keputusan pemberian izin lokasi ditandatangani oleh bupati/walikota atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh gubernur kepala daerah khusus ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh bupati/walikota atau, untuk daerah khusus ibukota Jakarta, oleh gubernur kepala Daerah khusus ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Power Block Untuk PLTU 2 x 1.000 MW Kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang tertanggal 6 Agustus 2012, diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati Batang; (vide bukti T1-2);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan sumber wewenang pemerintah mengenai siapa yang berwenang untuk menerbitkan izin lokasi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang pada pokoknya menyebutkan Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh bupati/walikota kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh

Halaman 190 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur DKI Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait;

(vide bukti

T.1-3);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Batang Nomor 28 tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan dan Non Perijinan di bidang Penanaman Modal kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (vide bukti T.1-27), menyebutkan : -----

Pasal 3 ayat (1) :-----

- 1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada kepala KPM-PPT untuk :
 - a. Menerbitkan dan/atau mencabut perijinan di bidang penanaman modal atas nama bupati;-----
 - b. -----

Pasal 4 ayat (1) :

- 1) Jenis-jenis perijinan yang dilimpahkan penandatanganannya kepada kepala KPM-PPT adalah : -----
 1. Ijin Lokasi;-----
 2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);-----
 3. Ijin Gangguan (HO);-----
 4. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, dari sumber kewenangannya sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas diketahui *bestuurorgaan* dalam hal ini Bupati Batang (Tergugat) dalam menerbitkan keputusan tentang ijin lokasi (objek

Halaman 191 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa) sumber kewenangannya diperoleh berdasarkan Atribusi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ijin lokasi yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari siapa yang menandatangani objek sengketa diketahui yang bertanda tangan adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati Batang (Tergugat), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Batang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan dan Non Perijinan di bidang Penanaman Modal kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;-----

Menimbang, bahwa melihat dari ciri-ciri keputusan yang menjadi objek sengketa a-quo, walaupun dalam Peraturan Bupati yang menjadi dasar (ex-tunc) bagi Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah pendelegasian wewenang namun apabila dilihat dari bunyi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Batang Nomor 28 Tahun 2011 dan adanya ciri berupa atas nama bupati pada kolom tanda tangan, maka cara perolehan wewenang dari Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah dengan Mandat kepada bawahan berdasarkan atribusi, dimana terhadap keputusan-keputusan yang diterbitkan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 28 Tahun 2011 tanggung jawab dan tanggung-gugat atas keputusan yang diambil tetap berada pada pemberi mandat (mandans) dalam hal ini Bupati Batang;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari sudut pandang material (materiae/substansi) penerbitan objek sengketa diketahui keputusan tersebut berisi hal-hal terkait ijin lokasi dalam rangka penanaman modal yang secara atributif telah

Halaman 192 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan dimana Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkannya;-----

Menimbang, bahwa dari segi wilayah (loci/locus) penerbitan objek sengketa diketahui keputusan tentang ijin lokasi seluas 192,63 ha untuk pembangunan PLTU tersebut berada dalam wilayah administratif Kabupaten Batang yang meliputi Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis yang merupakan yuridiksi dari Tergugat sebagai bupati;-----

Menimbang, bahwa dari segi tempus (temporis/waktu) diketahui penerbitan keputusan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2012 yang penerbitannya dilakukan pada masa jabatan Tergugat saat ini, yang dilantik pada bulan Februari 2012 untuk masa bakti 2012-2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat Tergugat secara hukum **berwenang (bevoegdheid)** untuk menerbitkan objek sengketa baik dari *segi materi/substansi, segi wilayah/locus, maupun dari segi waktu/tempus*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural formal dalam hal ini tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara sekaligus aspek material/substansial yang meliputi isi atau materi keputusan tata usaha negara sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Bab II Tanah Yang Dapat Ditunjuk Dengan Izin Lokasi Pasal 3, berbunyi :

Halaman 193 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 Paragraf 4 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi Pasal 27 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf d berbunyi : -----

(1). Rencana pengembangan prasarana sumberdaya energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi : -----

a. Pengembangan Prasarana Kelistrikan;-----

(2). Rencana pengembangan prasarana kelistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :-----

d. Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Semarang;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031:-----

Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri;-----

Pasal 43 ayat 2 huruf a : -----

2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : -----

Halaman 194 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kawasan Peruntukan Industri Ujung Negro di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis dengan Luas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar;-----

Pasal 49 :-----

Kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, meliputi kawasan peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ujung Negro di Kecamatan Kandeman;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi seluas 192,63 ha Untuk Keperluan Pembangunan Power Block Untuk PLTU 2 x 1.000 MW Kepada PT.Bhimasena Power Indonesia di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kademan dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 Pasal 27 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf d jo. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 Pasal 43 ayat 2 huruf a dan Pasal 49, Pengadilan berpendapat dengan mensubsumsi semua peraturan terkait diatas maka tidak terdapat pertentangan norma dalam peraturan-peraturan tersebut karena Ijin lokasi tersebut diterbitkan dan akan dipergunakan untuk kebutuhan industri besar yang membutuhkan luasan lahan yang besar, dengan syarat masih dalam suatu kawasan yang sesuai dengan peruntukannya, bukan wilayah administratif yang menjadi patokan namun lebih kepada daya dukung nilai dari kawasan tersebut;----

Halaman 195 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 43 ayat 2 huruf a apabila di subsumsi dengan Pasal 1 angka 65 dan Pasal 49 maka akan terlihat jelas alasannya mengapa ijin lokasi merujuk pada pasal-pasal tersebut, hal itu dikarenakan pengertian kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang sehingga keperluan akan adanya daya dukung terhadap berdirinya suatu kegiatan industri dengan skala besar diperlukan lokasi yang luas yang mampu menjamin terlaksananya kegiatan industri dimaksud sehingga memerlukan kesiapan/daya dukung dari kawasan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukannya atau merubah fungsi peruntukannya dalam hal ini tidak bertentangan dengan RTRW, hal tersebut selaras dengan keterangan ahli Dr.Ir. Abdul Kamarzuki pada persidangan tanggal 14 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Bab IV Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Pasal 6, berbunyi sebagai berikut : -----

- 1) Izin lokasi diberikan berdasarkan *pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah* yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah;-----
- 2) Surat Keputusan pemberian izin lokasi ditandatangani oleh bupati/walikotamadya atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh gubernur kepala daerah khusus ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh bupati/walikotamadya atau, untuk daerah khusus ibukota Jakarta, oleh gubernur kepala Daerah khusus ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya;-----

Halaman 196 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----
- 4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi dimohon;-----
- 5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi empat aspek sebagai berikut : -----
 - a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;-----
 - b. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh kejelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternative pemecahan masalah yang ditemui;-----
 - c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data social dan lingkungan yang diperlukan;-----
 - d. Peran serta masyarakat berupa usulan alternative bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu Pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diketahui sebelum diterbitkannya objek sengketa pihak Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Kenichi Shisemo telah mengajukan permohonan ijin lokasi untuk pembangunan power block PLTU 2x 1000 MW meliputi Desa Ujung Negro, Karanggeneng

Halaman 197 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ponowareng di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis dengan surat tertanggal 2 Januari 2012 yang ditujukan kepada Tergugat (Bupati Batang) cq. Kepala KPM-PPT; (vide bukti T1-1);-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Batang telah mengirimkan surat Nomor : 28/400.10/I/2012 tertanggal 9 Januari 2012 yang ditujukan kepada para kepala desa diantaranya Desa Ujungnegoro, Desa Ponowareng dan Desa Karanggeneng, dengan perihal surat berupa pengumpulan data terkait permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan ijin lokasi pembangunan PLTU 2 x 1000 MW ; (vide bukti T.1-8);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 9 Januari 2012, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Batang melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan rencana pembangunan PLTU 2x1000 MW yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 11 Januari 2012 yang kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Power Block PLTU 2 x 1000 MW PT. Bhimasena Power Indonesia di Kabupaten Batang Nomor : 01/2012 tanggal 30 Januari 2012; (vide bukti T.1-10);-----

Menimbang, bahwa dalam Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Power Block PLTU 2 x 1000 MW PT. Bhimasena Power Indonesia di Kabupaten Batang Nomor : 01/2012 tanggal 30 Januari 2012 pada bagian Kesimpulan angka 2 huruf l dan m telah ditentukan syarat-syarat penggunaan tanah sebagai berikut :

1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan lindung sempadan pantai dan sempadan sungai maupun kawasan lindung lainnya, harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keterbatasan daya dukung, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian lingkungan;-----

m. Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memanfaatkan tubuh air/menjorok

ke laut :

(i). tidak boleh mematikan usaha nelayan setempat;-----

(ii) tidak boleh merusak terumbu karang, mangrove dan biota laut lainnya;---

(iii) tidak boleh menimbulkan polusi air;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-12, T.1-22, bukti T.1-23, T.1-24, bukti T.1-25 dan bukti T.1-26 berupa undangan dan berita acara rapat serta nota dinas, diketahui pihak Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan kegiatan rapat koordinasi antar instansi terkait tentang permohonan Ijin Lokasi Pembangunan PLTU Batang;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan ijin lokasi Pembangunan PLTU Batang telah diperoleh rekomendasi dari instansi terkait diantaranya dari bukti T.1-10 dan bukti T.1-15, yang pada pokoknya menyatakan memberi rekomendasi atas ijin lokasi sedangkan terhadap rencana pembangunan PLTU diketahui berdasarkan bukti T.1-12, T.1-13 dan T.1-16 diberikan rekomendasi dengan syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaan pembangunannya sebagaimana termuat dalam surat rekomendasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.14 berupa data statistic produksi padi tahun 2011 dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batang tertanggal 25 Mei 2012 diketahui produksi beras di Kabupaten Batang tidak akan terganggu (surplus) dengan adanya pembangunan Power Block PLTU Batang;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan ijin lokasi tersebut berdasarkan bukti T.1-28 dan T.1-29 berupa berita acara rapat konsultasi dan daftar hadir rapat konsultasi yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2012 diketahui telah

Halaman 199 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan rapat konsultasi antara Pemerintah Kabupaten Batang (Tergugat dan Instansi terkait) dengan masyarakat Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, dan Desa

Ponowareng;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-14, bukti T.II .Int-15a dan bukti T.II.Int-15b diketahui telah dilakukan sosialisasi dan presentasi serta dengar pendapat rencana pembangunan PLTU Batang di Desa Ponowareng antara Pemerintah Kabupaten Batang, PT. Bhimasena Power Indonesia dan masyarakat Desa Ponowareng pada tanggal 1 Februari 2012 dimana pihak Penggugat hadir dengan mengisi absensi dengan nomor urut 197; (vide ket.saksi Marpu dan Subur);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.int-22 sampai T.II.Int.23 merupakan acara sosialisasi dan dengar pendapat antara pemerintah Kabupaten Batang, PT. Bhimasena Power Indonesia dan masyarakat desa diantaranya Desa Karanggeneng, Desa Ujungnegoro, Desa Beji, Desa Wonokerso, Desa Simbangjati, Desa Kenconorejo, Desa Tulis, Desa Wringin Gintung, dimana rencana pembangunan PLTU Batang dan area penyangga akan dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.II.Int-22c2, T.II.Int-22 e diketahui dalam sosialisasi terdapat tanya jawab tentang ganti kerugian atas tanah yang terkena pembangunan PLTU dan dari bukti P.11 dan P12 terdapat undangan tentang sosialisasi harga dan tata cara pembayaran tanah untuk pembangunan PLTU meliputi tiga desa yaitu Ujungnegoro, Karanggeneng dan Ponowareng tertanggal 30 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa dari Keputusan Bupati Batang Nomor: 460/06/2012 pada bagian diktum kedua telah diberi klausul pengaman yang berfungsi sebagai *sarana evaluasi/control atas pelaksanaan dari pemberian ijin yang dilakukan*

Halaman 200 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dimana Tergugat dapat setiap saat melakukan pengkajian kembali atas keputusan yang di terbitkan bilamana diketahui adanya pelanggaran sebagaimana disyaratkan pada diktum pertama;(vide bukti T.I-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui tahapan-tahapan dalam persiapan pengambilan keputusan (aspek procedural) maupun aspek material/substansi penerbitan ijin lokasi oleh Tergugat yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi di subsumsi dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi jo. Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011 secara keseluruhan telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan dukungan dari instansi terkait, dan pemohon ijin lokasi sebagai perusahaan penanaman modal dalam hal ini Tergugat II Intervensi (PT.Bhimasena Power Indonesia) telah melaksanakan konsultasi sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 pada bagian diktum pertama yang mendasarkan pada Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.29/MEN/2012 dikarenakan untuk pengaturan ruang lingkup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi daerah peralihan antara wilayah darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat meliputi administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, telah diatur secara tersendiri (*lex specialis*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan tidak tepat bila di jumbuhkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah diatur secara khusus dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Halaman 201 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau-Pulau Kecil, maka secara atribusi menteri Kelautan dan Perikanan berwenang untuk menetapkan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan apabila dilihat dalam bentuk koordinat dan peta maka luas lahan tanah dalam izin lokasi tidak berada di dalam kawasan konservasi dimaksud; (vide bukti

T.I-10 dan
T.I-17);-----

Menimbang, bahwa ketentuan Bab V Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi, Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyebutkan :-----

- 1) Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku;-----
- 2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangannya yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku serta kewenangannya untuk mengalihkannya kepada pihak lain;-----
- 3) Pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;-----

Halaman 202 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi dapat diketahui terdapat jaminan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terhadap para pemilik tanah atau pihak yang mempunyai kepentingan atas tanah dalam areal izin lokasi hak-haknya tetap diakui, dan tidak berkurang sedikitpun tanpa adanya kewajiban apalagi paksaan untuk mengalihkan hak atas tanahnya kepada pemegang ijin lokasi, keadaan sebaliknya/acontrario pada pemegang izin lokasi justru harus menghormati kepentingan pihak-pihak lain sebelum tanahnya dibebaskan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalisme, dan asas mengutamakan kepentingan umum, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana apa yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa dalam konsiderans mengingat telah disebutkan peraturan-peraturan yang terkait sehingga dalam proses penerbitan objek sengketa telah dilakukan setiap ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan yang terkait khususnya Pasal 6 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang

Halaman 203 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Lokasi, dimana telah dilakukan rapat-rapat dengan instansi terkait baik di daerah maupun di pusat sehingga asas tertib penyelenggaraan negara telah tercakup di dalamnya;-----

- Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, dalam hal ini dari bukti-bukti T.II.int-22 sampai T.II.Int.23 berupa sosialisasi dan dengar pendapat pembangunan PLTU Batang pihak Pemerintah Kabupaten Batang dan pemohon ijin lokasi telah melakukan kegiatan tersebut secara intensif melalui pemaparan program-program yang akan dilaksanakan serta menampung keinginan dari masyarakat;-----
 - Asas profesionalisme adalah asas yang mengutamakan keahlian dimana pelaksanaannya dalam kaitan penerbitan objek sengketa telah dilakukan koordinasi dan konsultasi antar instansi baik di daerah maupun pusat untuk persiapan penerbitan objek sengketa;-----
 - Asas kepentingan umum diartikan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif pelaksanaannya dalam kaitan dengan objek sengketa justru dengan diterbitkannya objek sengketa banyak manfaat/kemajuan yang akan dicapai dimana telah disosialisasikan program-program yang akan dilakukan penanam modal diantaranya kesehatan, lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar, meningkatkan jumlah pasokan listrik daerah jawa tengah;-----
-

Halaman 204 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalisme, dan asas mengutamakan kepentingan umum;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan selanjutnya karena gugatan ditolak maka terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat harus ditolak pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Diktum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang tidak turut dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jis. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 jis. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 jis. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi dan peraturan lainnya yang terkait;-----

M E N G A D I L I

Halaman 205 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari Selasa tanggal 23 April 2013 oleh kami Adhi Budi Sulisty, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Soebiyantoro, S.H. dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mukminah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota I

ttd

BAMBANG SOEBIYANTORO,S.H

Hakim Anggota II

ttd

Hakim Ketua Majelis

ttd

ADHI BUDHI SULISTYO,S.H

Halaman 206 dari 207 hal Perkara Nomor: 68/G/2012/PTUN-SMG



MICHAEL RENALDY ZEIN,SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

MUKMINAH,S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 25/G/2010/PTUN-SMD

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 95.000,-
4. Materai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
6. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 272.000,-